portal.divkum.polri.go.id

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM, MANAJEMEN
DAN STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan sistem, manajemen, dan standar keberhasilan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian secara berkesinambungan;

b. bahwa sistem, manajemen, dan standar keberhasilan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan secara terencana, sistematis, sinergis dan terkoordinasi antarfungsi kepolisian dan/atau unsur di luar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terkait dengan berbagai kepentingan dan kewenangannya, guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;

portal.divkum.polri.go.id

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM, MANAJEMEN DAN STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggungjawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang disebut Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
4. Operasional Polri adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh fungsi kepolisian dalam rangka menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban

portal.divkum.polri.go.id

masyarakat yang diselanggarakan melalui kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian.

5. Sistem Operasional Polri yang selanjutnya disebut Sisopsnal Polri adalah suatu keseluruhan fungsi kepolisian yang terintegrasi dan saling berinteraksi dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri dengan melaksanakan tugas kegiatan kepolisian, operasi kepolisian secara berkesinambungan.
6. Manajemen Operasional Polri adalah suatu proses penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang unsur-unsur (fungsi) operasional Polri melalui kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian untuk mewujudkan keamanan dalam negeri.
7. Standar Keberhasilan Operasional Polri adalah metode yang digunakan untuk menilai atau mengukur keseluruhan fungsi Polri yang terintegrasi dan saling berinteraksi dalam melaksanakan tugas operasional Polri secara berkesinambungan.
8. Kegiatan Kepolisian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh fungsi kepolisian setiap hari sepanjang tahun dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
9. Manajemen Kegiatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat MKK adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis dan integratif melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan kepolisian.
10. Operasi Kepolisian adalah serangkaian kegiatan Polri yang diorganisir secara khusus dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penindakan terhadap gangguan Kamtibmas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran/target operasi, cara bertindak, kekuatan personel, dukungan logistik dan anggaran tertentu.

portal.divkum.polri.go.id

11. Manajemen Operasi Kepolisian yang selanjutnya disingkat MOK adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian.

Pasal 2

Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri dilaksanakan bertujuan untuk menyamakan administrasi, pola tindak operasional Polri, dan metode penilaian keberhasilan operasional Polri.

Pasal 3

Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri dilaksanakan dengan prinsip:

a. keterpaduan, yaitu secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi sebagai satu kesatuan yang utuh antarfungsi kepolisian dan/atau unsur-unsur di luar Polri yang terkait dengan berbagai kepentingan dan kewenangannya;
b. efektif dan efisien, yaitu mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan;
c. proaktif, yaitu secara lebih aktif untuk menemukan permasalahan yang akan dijadikan sasaran yang dihadapi dalam tugas;
d. transparan, yaitu secara jelas dan terbuka; dan
e. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada masyarakat.

Pasal 4

Sistem dan Manajemen operasional Polri dilaksanakan untuk:

a. kegiatan kepolisian; dan
b. operasi kepolisian.

Pasal 5

Manajemen kegiatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

portal.divkum.polri.go.id

a. manajemen kegiatan rutin; dan
b. manajemen kegiatan rutin yang ditingkatkan.

Pasal 6

Manajemen operasi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
a. manajemen operasi kepolisian terpusat;
b. manajemen operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polda; dan
c. manajemen operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polres.

Pasal 7

Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian mempedomani standar keberhasilan operasional Polri.

Pasal 8

Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri beserta contoh format administrasi dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 9

Peraturan Kapolri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

portal.divkum.polri.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM, MANAJEMEN DAN STANDAR
KEBERHASILAN OPERASIONAL KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SISTEM OPERASIONAL POLRI

1. SISTEM OPERASIONAL POLRI, dilaksanakan dengan:
   a. Operasional Polri, meliputi:
      1) fungsi operasional Polri
         a) membina serta memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantab dan dinamis, sehingga mampu memberikan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya segenap kegiatan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berlangsung secara tertib, aman, tentram dan damai dalam rangka mendukung keberlanjutan pembangunan nasional;
         b) menangkal, mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman Kamdagri baik berupa tindakan kriminalitas maupun pelanggaran hukum serta memulihkan, menegakkan kewibawaan, eksistensi, integritas Negara dan Pemerintah dari berbagai rongrongan baik di bidang hukum, keamanan, ketentraman maupun ketertiban hukum; dan
         c) menyiapkan dan memelihara segenap kekuatan dan potensi Kamtibmas dalam rangka penyelengaraan penggunaan kekuatan Polri guna mendukung terwujudnya supremasi hukum dan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
      2) sasaran operasional Polri.
         a) terpeliharanya dan tetap dipertahankannya situasi Kamdagri yang mantab dan terkendali;

portal.divkum.polri.go.id

b) pulihnya situasi Kamtibmas yang terganggu;

c) terciptanya masyarakat yang samapta dalam Binkamtibmas;

d) terlaksananya pelayanan Polri terhadap masyarakat dengan baik;

e) berubahnya situasi dari yang sebelumnya dinilai tidak kondusif menjadi situasi yang kondusif;

f) terciptanya harapan masyarakat akan adanya rasa aman dan tertib dengan peranan Polri sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat; dan

g) terpelihara dan terkendalinya situasi yang mampu mendukung kelangsungan dan kelancaran pembangunan serta kegiatan-kegiatan selektif lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat;

3) bentuk dan jenis operasional Polri.

a) bentuk

dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai permasalahan di dalam negeri, maka bentuk operasional Polri yang dikembangkan adalah sebagai berikut;

(1) kegiatan kepolisian; dan

(2) operasi kepolisian.

b) jenis

(1) deteksi intelijen, yaitu operasional Polri yang diarahkan untuk mendeteksi berbagai kerawanan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dapat mengancam stabilitas nasional;

(2) pre-emtif, yaitu operasional Polri yang bersifat penangkalan melalui upaya penataan aspek-aspek kehidupan, pembinaan serta bimbingan terhadap masyarakat agar masyarakat memiliki daya tangkal dan daya lawan serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ancaman dan sekaligus dalam rangka mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan stabilitas Kamdagri;

portal.divkum.polri.go.id

(3) preventif, yaitu operasional Polri yang diarahkan untuk mencegah dan mengeliminir berkembang dan berubahnya PG menjadi AG;

(4) penegakan hukum, yaitu operasional Polri yang bersifat penindakan, diarahkan untuk menindak dan menanggulangi berbagai GN yang merongrong kewibawaan pemerintah dan negara serta berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

(5) pemulihan, merupakan penyelenggaraan operasional Polri yang ditujukan memulihkan kondisi yang terganggu akibat kejadian/peristiwa yang berimplikasi kontinjensi agar kembali dalam keadaan yang normal/biasa;

4) pelibatan kekuatan operasional Polri

berdasarkan Cara Bertindak (CB) yang dipilih, maka kekuatan yang dapat digunakan adalah seluruh kekuatan operasional Polri secara utuh yang tergelar dalam:

a) kesatuan kewilayahan mulai dari tingkat Markas Besar sampai ke tingkat kesatuan terkecil Kepolisian Sektor;

b) fungsi-fungsi Kepolisian

dalam rangka melaksanakan operasional, Polri memiliki fungsi kepolisian yang tergelar di seluruh kesatuan:

(1) fungsi utama, meliputi;

(a) fungsi teknis, meliputi;

i. Intelkam;

ii. Reserse Kriminal;

iii. Densus 88 AT;

iv. Sabhara;

v. Polisi Perairan;

vi. Pamobvit;

vii. Binmas; dan

viii. Lalu Lintas;

(b) fungsi Humas

meliputi Penerangan Masyarakat (Penmas), Multimedia dan Pusat Pengendalian Informasi dan Dokumentasi (PPID);

portal.divkum.polri.go.id

(2) fungsi bantuan, meliputi;

(a) fungsi bantuan teknis, meliputi;

i. Teknologi Informasi Kepolisian (TIK);

ii. Indonesia *Automatic Finger Print Identification System* (Inafis);

iii. Informasi Kriminal Nasional (Iknas);

iv. Laboratorium Forensik (Labfor);

v. Kedokteran Kepolisian (Dokpol);

vi. *Disaster Victim Identification* (DVI);

vii. Polisi Satwa; dan

viii. bantuan hukum;

(b) fungsi bantuan khusus, meliputi;

i. Brigade Mobil (Brimob);

ii. Polisi Udara; dan

iii. Hubungan Internasional (Hubinter);

(3) fungsi pendukung, meliputi;

(a) Perencanaan dan Anggaran (Rena);

(b) Sumber Daya Manusia (SDM);

(c) Pendidikan dan Latihan (Diklat);

(d) Kedokteran Kesehatan (Dokkes);

(e) Psikologi Kepolisian;

(f) Keuangan (Keu); dan

(g) Logistik (Log);

(4) fungsi pengendali operasional, dilaksanakan oleh unsur Staf Operasi (Sops);

(5) fungsi pengawasan dan pengamanan internal, meliputi:

(a) Pengawasan

Inspektorat Pengawasan (Irwas); dan

(b) Pengamanan Internal

Profesi dan Pengamanan (Propam);

5) Cara Bertindak (CB) fungsi-fungsi Kepolisian

a) fungsi utama

dalam implementasinya, fungsi utama melaksanakan:

(1) fungsi teknis, meliputi:

(a) kegiatan pre-emtif, meliputi:

i. fungsi Intelkam

portal.divkum.polri.go.id

- menyelenggarakan persandian dalam rangka pengamanan informasi; dan
- melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan serta kontra intelijen;

ii. fungsi Binmas

melakukan kegiatan penyuluhan, penerangan, pembimbingan, tatap muka, sambang, dan lain-lain;

iii. fungsi lalu lintas

- melakukan kegiatan sosialisasi, mendidik, membangun kesadaran dan kepedulian akan tertib lalu lintas; dan
- melakukan pengkajian dalam fungsi rekayasa lalu lintas;

(b) kegiatan preventif, meliputi:

i. fungsi Sabhara

melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengendalian massa (Dalmas), *Search and Resque* (SAR), dan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP);

ii. fungsi Pamobvit

melakukan kegiatan pengamanan objek vital nasional;

iii. fungsi Polair

melakukan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli di lingkungan perairan;

iv. fungsi lalu lintas

- melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli; dan
- menyelenggarakan kegiatan registrasi identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi;

v. Fungsi Polsatwa

melakukan pengamanan, patroli, pengendalian massa (Dalmas) satwa dan *Search and Rescue* (S.A.R. *Cadaver* dan *USAR*);

portal.divkum.polri.go.id

(c) kegiatan penegakan Hukum, meliputi;

i. fungsi Reserse Kriminal
melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

ii. fungsi Densus 88 AT
melakukan kegiatan penyelidikan, pencegahan, penindakan dan penyidikan serta mengidentifikasi jaringan kelompok dan pelaku tindak pidana terorisme;

iii. fungsi Sabhara
melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana ringan (Tipiring);

iv. fungsi Polair
melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di lingkungan perairan;

v. fungsi lalu lintas
melakukan penindakan, penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas;

(2) fungsi Humas
melakukan kegiatan preemtif berupa kegiatan kehumasan, antara lain:

(a) menyelenggarakan fungsi kemitraan serta penerangan masyarakat dalam rangka penyampaian informasi;

(b) mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, informasi serta dokumentasi;

(c) melakukan media Analisa dan evaluasi (anev) dan pengelolaan isu krisis media, baik digital maupun elektronik;

b) fungsi bantuan

(1) fungsi bantuan teknis, meliputi;

(a) Teknologi Informasi Kepolisian (TIK);

i. memberikan bantuan teknologi informasi kepada satuan fungsi utama;

ii. bantuan teknis TIK dilakukan oleh:

portal.divkum.polri.go.id

- pada tingkat Mabes Polri, bantuan teknis dilakukan oleh Div TIK Polri;
- pada tingkat Polda, bantuan teknis dilakukan oleh Bid TIK Polda; dan
- pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan teknis dilakukan oleh Sitipol Polres;

(b) *Indonesia Automatic Finger Print Identification System* (Inafis);

i. memberikan bantuan teknis kepada pengemban fungsi penegakan hukum terkait dengan kegiatan indentifikasi;

ii. bantuan teknis Inafis dilakukan oleh:

- pada tingkat Mabes Polri, bantuan teknis dilakukan oleh Pusinafis Bareskrim Polri;
- pada tingkat Polda, bantuan teknis dilakukan oleh Siident Ditkrimum Polda; dan
- pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan teknis dilakukan oleh Unit Ident Polres;

(c) Informasi Kriminal Nasional (Iknas);

i. memberikan bantuan informasi kriminal kepada fungsi teknis yang membutuhkan;

ii. bantuan Iknas dilakukan oleh:

- pada tingkat Mabes Polri, bantuan teknis dilakukan oleh Pusiknas Polri;
- pada tingkat Polda, bantuan teknis dilakukan oleh Iknas Ditkrimum Polda; dan
- pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan teknis dilakukan oleh Iknas Polres;

(d) Laboratorium Forensik (Labfor);

i. memberikan bantuan teknis kepada pengemban fungsi penegakan hukum

portal.divkum.polri.go.id

dalam rangka penanganan tindak pidana terkait dengan pembuktian;

ii. bantuan Labfor dilakukan oleh:
- pada tingkat Mabes Polri, bantuan labfor dilakukan oleh Puslabfor Polri;
- pada tingkat Polda, bantuan Labfor dilakukan oleh Puslabfor Cabang; dan
- pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan Labfor menginduk pada Puslabfor Cabang;

(e) Kedokteran Kepolisian (Dokpol)

i. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggarakan kegiatan/dukungan kedokteran kepolisian di tingkat pusat dan kewilayahan yang meliputi Kedokteran Forensik, Narkoba, Kesehatan Kamtibmas, DVI, Farmasi Kepolisian, DNA, dan Odontologi Kepolisian;

ii. bantuan Dokpol dilakukan oleh:
- pada tingkat Mabes Polri, bantuan teknis dilakukan oleh Pusdokes Polri;
- pada tingkat Polda, bantuan teknis dilakukan oleh Biddokes Polda; dan
- pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan teknis dilakukan oleh Sidokkes Polres;

(f) Polisi Satwa;

i. dalam hal pengendalian massa, pelacakan (umum, bahan peledak, Narkoba, dan SAR korban bencana) dengan dukungan K9 (anjing);

ii. dalam hal penjagaan, pengawalan, patroli, Dalmas dan *Search and Rescue* (SAR) terbatas dengan dukungan Turangga (kuda);

iii. bantuan Polisi Satwa dilakukan oleh:

portal.divkum.polri.go.id

- pada tingkat Mabes Polri, bantuan Polisi Satwa dilakukan oleh Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri;
- pada tingkat Polda, bantuan Polisi Satwa dilakukan oleh Ditsamapta Polda; dan
- pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan Polisi Satwa dilakukan unit Satwa Polres atau menginduk pada unit Satwa Ditsamapta Polda;

(g) bantuan Hukum;

i. memberikan bantuan hukum kepada pengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka penerapan hukum suatu pelanggaran atau tindak pidana;

ii. bantuan hukum dilakukan oleh:

- pada tingkat Mabes Polri, bantuan hukum dilakukan oleh Divkum Polri;
- pada tingkat Polda, bantuan hukum dilakukan oleh Bidkum Polda; dan
- pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan hukum dilakukan oleh Sikum Polres;

(2) fungsi bantuan khusus, meliputi:

(a) Brigade Mobil (Brimob)

i. memberikan bantuan khusus kepada Satuan Kewilayahan, baik berupa kekuatan personel maupun peralatan;

ii. dalam hal terkait dengan suatu keadaan kontijensi:

- memberikan bantuan, baik taktis maupun teknis kepada Satuan Kewilayahan; dan
- memberikan bantuan perkuatan, baik berupa kekuatan personel maupun peralatan;

portal.divkum.polri.go.id

iii. bantuan khusus dilakukan oleh:
- pada tingkat Mabes Polri, bantuan dilakukan oleh Korbrimob Polri;
- pada tingkat Polda, bantuan dilakukan oleh Satbrimobda; dan
- pada tingkat Polres dan Polsek, bantuan menginduk pada Satbrimobda;

(b) fungsi Poludara
i. memberikan bantuan dalam rangka pemantauan/patroli udara kepada satuan kewilayahan;
ii. memberikan bantuan pengawalan dan pengangkutan VVIP/VIP; dan
iii. melakukan pengangkutan personel dan logistik dalam rangka operasional Polri;

(c) Hubungan Internasional (Hubinter)
i. menyelenggarakan kegiatan *National Central Bureau (NCB)*-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional; dan
ii. pemberian bantuan pada semua tingkat kepolisian dilaksanakan oleh Hubinter Polri;

c) fungsi pendukung, meliputi:
(1) Perencanaan dan Anggaran (Rena)
(a) merencanakan pengembangan organisasi, kekuatan personel, peralatan, serta anggaran dan keuangan; dan
(b) dukungan perencanaan dan anggaran dilakukan oleh:
i. pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh Satker Srena Polri;
ii. pada tingkat Polda dilakukan oleh Satker Rena Polda; dan
iii. pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Bagren Polres;

portal.divkum.polri.go.id

(2) Sumber Daya Manusia (SDM)

(a) menyiapkan dukungan personel, baik secara kuantitas maupun kualitas;

(b) dukungan SDM dilakukan oleh:

i. pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh SSDM Polri;

ii. pada tingkat Polda dilakukan oleh Biro SDM Polda; dan

iii. pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Bagsumda Polres;

(3) Pendidikan dan Latihan (Diklat)

(a) menyiapkan dukungan personel, baik pengetahuan maupun keterampilan, melalui Pendidikan dan latihan;

(b) dukungan pendidikan dan latihan personel dilakukan oleh:

i. pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh Lemdiklat Polri dan jajarannya;

ii. pada tingkat Polda dilakukan oleh SPN Polda; dan

iii. pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Bagsumda Polres, namun terbatas pada latihan kemampuan dan keterampilan personel;

(4) Kedokteran Kesehatan (Dokkes)

(a) memberikan dukungan terhadap kesehatan personel;

(b) dukungan kesehatan personel dilakukan oleh:

i. pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh Pusdokkes Polri;

ii. pada tingkat Polda dilakukan oleh Biddokkes Polda; dan

iii. Pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Urkes Polres;

(5) Psikologi Kepolisian (Psi)

(a) memberikan dukungan terhadap personel terkait dengan psikologi; dan

portal.divkum.polri.go.id

(b) dukungan psikologi kepolisian dilakukan oleh:

i. pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh Biro Psikologi SSDM Polri;

ii. pada tingkat Polda dilakukan oleh Bagpsi Ro SDM Polda; dan

iii. pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Bagpsi Ro SDM Polda;

(6) Keuangan (Keu)

(a) menyiapkan dukungan keuangan yang dibutuhkan oleh fungsi utama;

(b) dukungan keuangan dilakukan oleh:

i. pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh Puskeu Polri;

ii. pada tingkat Polda dilakukan oleh Bidkeu Polda; dan

iii. pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Urkeu Polres;

(7) Logistik (Log)

(a) menyiapkan dukungan peralatan utama dan peralatan khusus, baik kelengkapan perorangan maupun satuan; dan

(b) dukungan logistik dilakukan oleh:

i. pada tingkat Mabes Polri dilakukan oleh Slog Polri;

ii. pada tingkat Polda dilakukan oleh Birolog Polda; dan

iii. pada tingkat Polres dan Polsek dilakukan oleh Subbaglog Polres;

d) fungsi pengendali operasional

(1) mengoordinasikan dan mengendalikan fungsi utama Kepolisian dan fungsi yang dilibatkan, baik fungsi bantuan maupun fungsi pendukung dalam operasional Polri; dan

(2) fungsi pengendalian operasional tingkat Mabes oleh Sops Polri, tingkat Polda oleh Biroops Polda dan tingkat Polres oleh Bagops Polres;

portal.divkum.polri.go.id

e) fungsi pengawasan dan pengamanan internal, meliputi:

(1) pengawasan

(a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional Polri yang meliputi kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan

(b) pengawasan dilakukan oleh Unsur Inspektorat Pengawasan, tingkat Mabes oleh Itwasum Polri, tingkat Polda oleh Itwasda dan tingkat Polres oleh Siwas;

(2) pengamanan internal

(a) membantu pimpinan dalam hal pengamanan, baik pengamanan personel, barang dan kegiatan; dan

(b) profesi dan pengamanan dilakukan oleh Unsur Propam, pada tingkat Mabes oleh Divpropam, tingkat Polda oleh Bidpropam dan tingkat Polres oleh Sipropam;

6) organisasi operasional Polri

(a) merupakan upaya penyusunan kekuatan yang terdiri dari personel, logistik, anggaran/keuangan dan metode guna dihadapkan kepada sasaran operasional dan target operasi;

(b) dalam kegiatan rutin kepolisian menggunakan Struktur Organisasi yang ada sedangkan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dan Operasi Kepolisian menggunakan Struktur Organisasi khusus; dan

(c) dalam kegiatan kepolisian berlaku HTCK sesuai dengan SOTK Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku, sedangkan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dan Operasi Kepolisian berlaku HTCK yang disusun secara khusus.

b. Syarat Operasional Polri, harus memiliki:

1) sasaran

Dalam menghadapi setiap permasalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional, terlebih dahulu harus ditentukan sasaran yang akan menjadi petunjuk gerak operasional dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.

portal.divkum.polri.go.id

Sasaran yang akan ditanggulangi kemudian dianalisis, diuraikan dan diadakan penggolongan sesuai dengan bentuk dan jenis sasarannya, sehingga jabarannya yang akan ditangani menjadi jelas dan rinci meliputi semua aspek yang menyertainya dan anatomi yang telah ditentukan;

2) Cara Bertindak (CB)

setelah sasaran operasional ditentukan dan dikenali aspek-aspek anatominya maka ditentukan Cara Bertindak (CB) yang akan dipilih untuk menanggulangi sasaran tersebut. Cara Bertindak (CB) harus selalu disesuaikan dengan sasaran yang akan dihadapi dan dipilih yang paling tepat dengan resiko kegagalan yang paling kecil;

3) kekuatan personel

setelah menentukan Cara Bertindak (CB) dalam menangani sasaran, maka ditentukan kekuatan, baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kemampuan (kualitas) serta didukung logistik dan keuangan yang cukup dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien;

4) pengendalian

pengendalian yang efektif dan efisien akan menjamin arah, gerak dan dinamika operasional di dalam menyelesaikan sasaran operasional yang telah ditentukan;

c. prinsip operasional Polri, meliputi:

1) integratif, artinya bahwa dalam rangka operasional Polri dapat melibatkan unsur-unsur lain (TNI, aparat penegak hukum lainnya, lembaga/instansi pemerintah dan *stakeholders* lainnya);

2) koordinatif, dimaksudkan bahwa unsur-unsur lainnya yang terlibat merupakan suatu kesatuan yang saling memahami peran masing-masing dalam mencapai keberhasilan operasional;

3) proporsional, berarti keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan operasional harus diarahkan pada tujuan keberhasilan operasional sesuai dengan batas kewenangan secara fungsional;

4) transparan yaitu penyelenggaraan operasional Polri dilakukan secara jelas dan terbuka; dan

5) akuntabel yaitu penyelenggaraan operasional Polri dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada masyarakat;

portal.divkum.polri.go.id

d. Asas Operasional Polri, meliputi:
   1) asas mengutamakan pencegahan, adalah suatu sikap atau pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik dari penindakan;
   2) asas keterpaduan, dalam penyelenggaraan tugas-tugas operasional Polri didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan bahwa masalah pembinaan Kamdagri khususnya Kamtibmas akan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan berbagai kepentingan dan kewenangannya;
   3) asas efektif dan efisien, mempunyai pengertian bahwa upaya mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional harus dipertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan; dan
   4) asas proaktif, dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional Polri tidak menunggu munculnya sasaran yang dihadapi;

e. pola operasional Polri, meliputi:
   1) kesatuan, merupakan suatu kegiatan operasional Polri yang tersusun dalam ikatan kelompok; dan
   2) perorangan, merupakan suatu kegiatan operasional yang dilaksanakan secara individu;

f. sifat operasional Polri, meliputi:
   1) terbuka, merupakan operasional Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas, menjamin keselamatan serta kelancaran arus orang dan barang. Dapat dipublikasikan atau dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2) tertutup, merupakan operasional Polri melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan serta penggalangan. Tidak dapat dipublikasikan atau diakses oleh masyarakat luas kecuali

portal.divkum.polri.go.id

kalangan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. penyelenggaraan operasional Polri, mempertimbangkan:

1) hakikat ancaman, meliputi:

a) PG merupakan situasi atau kondisi yang menjadi akar masalah dan atau faktor stimulan atau pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya AG dan/atau GN;

b) AG merupakan suatu situasi atau kondisi Kamtimbas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan GN; dan

c) GN merupakan gangguan berupa kejahatan, pelanggaran hukum dan atau bencana yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa raga maupun kehormatan;

2) lingkup ancaman, meliputi:

a) kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi; dan

b) bencana dan kecelakaan yang menuntut upaya pencegahan, pertolongan dan penyelamatan masyarakat secara bersama-sama;

3) bobot ancaman, meliputi:

a) ringan, merupakan suatu bentuk ancaman Kamtibmas yang terjadi secara umum berpengaruh terhadap rasa nyaman dan damai yang penanggulangannya dilakukan dengan mengedepankan tindakan preemtif didukung tindakan preventif;

b) sedang, merupakan suatu bentuk ancaman Kamtibmas yang terjadi berpengaruh terhadap rasa damai dan bila tidak diatasi akan menjadi gangguan Kamtibmas yang penanggulangannya dilakukan dengan mengedepankan tindakan preventif; dan

c) berat, merupakan suatu bentuk gangguan Kamtibmas yang terjadi mengganggu keamanan dan ketertiban serta penanggulangannya mengedepankan tindakan penegakan hukum;

portal.divkum.polri.go.id

4) eskalasi gangguan Kamtibmas, meliputi:
   a) aman, merupakan suatu keadaan dimana kondisi kehidupan masyarakat masih tertib dan teratur serta administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan dapat berfungsi dengan baik yang divisualisasikan dengan warna hijau;
   b) rawan, merupakan suatu keadaan dimana gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelanggaran hukum yang apabila tidak segera diatasi dapat berkembang menjadi ancaman terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang divisualisasikan dengan warna kuning, dan
   c) sangat rawan, merupakan suatu keadaan dimana intensitas pelanggaran dan kejahatan serta kualitas ancaman yang meresahkan masyarakat dapat mengganggu kredibilitas pemerintah dan/atau yang mengarah kepada disintegrasi bangsa yang divisualisasikan dengan warna merah.

2. SISTEM KEGIATAN KEPOLISIAN
   a. Pokok Kegiatan Kepolisian, meliputi:
      1) kegiatan kepolisian merupakan penyelenggaraan operasional Polri sehari-hari sepanjang tahun dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri melalui kegiatan deteksi dini, pre-emtif, preventif, penegakan hukum;
      2) kegiatan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh kesatuan Polri mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek; dan
      3) kegiatan kepolisian dilaksanakan melalui proses manajemen oleh seluruh kesatuan Polri mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek;
   b. tujuan kegiatan kepolisian, meliputi:
      1) terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;
      2) terlaksananya kegiatan pemerintahan dan kegiatan masyarakat dengan aman dan tertib;
      3) pulihnya situasi Kamtibmas yang terganggu; dan

portal.divkum.polri.go.id

4) terpeliharanya keamanan dalam negeri;

c. dasar penyelenggaraan kegiatan kepolisian, terdiri dari:

1) kegiatan rutin diselengarakan berdasarkan pada:

a) kalender kamtibmas;

b) anatomi kejahatan;

c) Kirkaintel; dan

d) anev situasi kamtibmas;

2) kegiatan rutin yang ditingkatkan, diselenggarakan berdasarkan:

a) analisa dan evaluasi situasi kamtibmas secara periodik;

b) Kirkaintel aktual;

c) anatomi serta modus operandi kejahatan terhadap kasus yang dijadikan sasaran/target;

d) permasalahan yang meresahkan masyarakat;

e) menjadi perhatian pemerintah; dan

f) kebijakan pimpinan;

d. bentuk kegiatan kepolisian, meliputi:

1) kegiatan rutin, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh fungsi utama setiap hari sepanjang tahun berdasarkan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing;

a) penyelenggaraan kegiatan rutin, dengan ketentuan:

(1) diselenggarakan berdasarkan Rencana Kegiatan (Rengiat) dan Surat Perintah Tugas (Springas); dan

(2) dilaksanakan melalui kegiatan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)/Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan Siagaops;

b) penyusun rencana kegiatan dan penanggung jawab kegiatan rutin sebagai berikut:

(1) tingkat Mabes oleh Kaba/Kakor/Kadiv/Kapus/pejabat yang setingkat;

(2) tingkat Polda oleh Direktur/Dansat/Kabid;

(3) tingkat Polres oleh Kabag/Kasat; dan

(4) tingkat Polsek oleh Kanit;

c) kegiatan rutin dikendalikan melalui mekanisme:

(1) tingkat Mabes Polri, melalui:

(a) Rapat Pimpinan (Rapim) Polri:

portal.divkum.polri.go.id

i. dilaksanakan satu Tahun sekali, diawal tahun;
ii. dipimpin oleh Kapolri;
iii. pelaksana oleh Asops Kapolri; dan
iv. peserta para Kasatker Mabes Polri, Kapolda, Pati Polri dan pejabat lain sesuai kepentingan;

(b) Apel Kasatwil:
i. dilaksanakan satu tahun sekali, pada pertengahan tahun;
ii. dipimpin oleh Kapolri;
iii. pelaksana oleh Asops Kapolri; dan
iv. peserta para Kasatker Mabes Polri, Kasatwil dan pejabat lain sesuai kepentingan;

(c) Gelar Operasional (GO):
i. dilaksanakan dua kali setahun, tengah dan akhir tahun;
ii. dipimpin oleh Kapolri atau Asops Kapolri;
iii. pelaksana oleh Sops Polri;
iv. peserta para Pejabat utama Mabes Polri, Kapolda dan pejabat utama Polda serta Kapolres; dan
v. dilaksanakan melalui *Vicon*;

(d) Rapat Kerja Teknis (Rakernis):
i. dilaksanakan satu tahun sekali, setelah Rapim Polri;
ii. dipimpin oleh masing-masing Kasatker Mabes Polri; dan
iii. peserta jajaran masing-masing Satker Mabes Polri, masing-masing pengemban fungsi utama jajaran Polda;

(e) Analisa dan Evaluasi (Anev):
i. dilaksanakan empat kali setahun, setiap triwulan;
ii. dipimpin oleh Asops Kapolri;
iii. pelaksana oleh Sops Polri; dan

portal.divkum.polri.go.id

iv. hasil anev adalah petunjuk dan Arahan (Jukrah) dari Kapolri, berupa ST/STR Kapolri;

(2) tingkat Polda, melalui:

(a) Rapim Tingkat Polda:

i. dilaksanakan satu tahun sekali, menjabarkan hasil Rapim Polri;

ii. dipimpin oleh Kapolda;

iii. pelaksana oleh Karoops Polda; dan

iv. peserta para Kasatker Polda, Kapolres dan pejabat lain sesuai kepentingan;

(b) Rapat Kerja Teknis (Rakernis):

i. dilaksanakan satu tahun sekali, setelah Rakernis Mabes Polri;

ii. dipimpin oleh masing-masing Kasatker Polda; dan

iii. peserta jajaran masing-masing Satker Polda, masing-masing pengemban fungsi utama jajaran Polres dan pejabat lain sesuai kepentingan;

(c) Gelar Operasional (GO):

i. dilaksanakan empat kali setahun, setiap triwulan;

ii. dipimpin oleh Kapolda atau Karoops Polda;

iii. pelaksana oleh Roops Polda;

iv. peserta para Pejabat utama Polda, Kapolres dan pejabat lain sesuai kepentingan; dan

v. dilaksanakan melalui Rapat;

(d) Analisa dan Evaluasi (Anev);

i. dilaksanakan empat kali setahun, setiap triwulan;

ii. dipimpin oleh Karoops Polda;

iii. pelaksana oleh Roops Polda; dan

iv. hasil Anev adalah petunjuk dan Arahan (Jukrah) dari Kapolda, berupa ST/STR Kapolda;

portal.divkum.polri.go.id

(3) tingkat Polres, melalui:

(a) Gelar Operasional (GO):

i. dilaksanakan setiap bulan sekali;

ii. dipimpin oleh Kapolres atau Kabagops Polres;

iii. pelaksana oleh Bagops Polres;

iv. peserta para Pejabat utama Polres, Kapolsek serta pejabat lain sesuai kepentingan; dan

v. dilaksanakan melalui Rapat;

(b) Analisa dan Evaluasi (Anev):

i. dilaksanakan setiap bulan sekali;

ii. dipimpin oleh Kabagops Polres;

iii. pelaksana oleh Bagops Polres; dan

iv. hasil Anev adalah petunjuk dan Arahan (Jukrah) dari Kapolres, berupa ST/STR Kapolres;

(4) tingkat Polsek dikendalikan melalui Analisa dan Evaluasi (Anev):

(a) dilaksanakan seminggu sekali, setiap hari senin;

(b) dipimpin oleh Kapolsek;

(c) pelaksana oleh Kasium; dan

(d) hasil Anev menjadi pedoman penyusunan rencana kegiatan;

2) Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), merupakan kegiatan kepolisian yang menangani kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berdampak kepada situasi Kamtibmas serta mengakibatkan keresahan masyarakat dimana dalam kegiatan rutin tidak bisa ditangani oleh satu fungsi.

Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), meliputi:

a) KRYD Gabungan Fungsi utama internal Polri, merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Anev Gangguan Kamtibmas secara rutin dan Produk Khusus Intelijen;

(1) dengan sasaran Tindak Pidana yang meningkat secara signifikan dan meresahkan masyarakat; dan

portal.divkum.polri.go.id

(2) penyelenggaraan KRYD Gabungan Fungsi utama (internal), dengan ketentuan:

(a) disusun dalam bentuk Rencana Pengamanan (Renpam) dan Surat Perintah Tugas (Springas); dan

(b) penyusun Rencana Pengamanan (Renpam) dilaksanakan oleh unsur Ops dari mulai tingkat Mabes sampai kewilayahan;

(3) kodal, dilaksanakan secara berjenjang;

b) KRYD Gabungan Fungsi utama Internal Polri dan atau *Stakeholders*, merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan situasi Kamtibmas yang meresahkan masyarakat secara luas serta menjadi perhatian pemerintah dan dijadikan atensi pimpinan Polri.

(1) dengan sasaran terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah, kejahatan yang berdampak skala nasional, permasalahan yang mengganggu stabilitas ekonomi secara nasional, kejadian yang berdampak Sara serta pemberitaan-pemberitaan yang bersifat *Hoax*;

(2) penyelenggaraan KRYD Gabungan Fungsi utama dan/atau melibatkan *Stakeholders* (eksternal), dengan ketentuan:

(a) disusun dalam bentuk Rencana Satuan Tugas (Rensatgas) dan Surat Perintah Tugas (Springas); dan

(b) penyusun Rencana Satuan Satgas (Rensatgas) dilaksanakan oleh Kasatgas yang ditunjuk;

(3) kodal, langsung kepada Pimpinan (Kapolri/Kapolda/ Kapolres);

e. jenis kegiatan kepolisian, meliputi:

1) deteksi dini, segala usaha dan pekerjaan serta kegiatan yang dilakukan oleh personel intelijen dan seluruh personel Polri, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi tentang suatu persoalan, sehingga apabila persoalan tersebut muncul dipermukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

portal.divkum.polri.go.id

2) Turjawali:
   a) pengaturan, kegiatan Kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman baik fisik maupun psikis, terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terbebas dari rasa khawatir sehingga masyarakat dapat melakukan segala aktivitasnya dengan tertib dan lancar;
   b) penjagaan, kegiatan Kepolisian yang bersifat Preventif dengan memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat dan negara;
   c) pengawalan, kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda serta hak asasi manusia dari satu tempat ke tempat yang lain; dan
   d) patroli, kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang anggota Polri atau lebih sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajah, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran atau gangguan Kamtibmas dan atau tindak pidana/pelanggaran hukum yang menuntut atau perlunya kehadiran anggota Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna terpeliharanya ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat;
3) Binluh, kegiatan kepolisian dalam pembinaan dan penyuluhan untuk penyempurnaan atau perbaikan serta memberi petunjuk agar mendapatkan hasil yang baik dalam mewujudkan Kamtibmas.
4) Kamseltibcar Lantas, situasi dan kondisi penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan, baik dengan atau tanpa kendaraan, dapat merasa aman dari gangguan/perbuatan melawan hukum, terhindarnya dari risiko kecelakaan, teratur sesuai dengan hak dan kewajiban serta bebas dari hambatan dan kemacetan;

portal.divkum.polri.go.id

5) Gakkum, suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku; dan
6) Penmas, suatu serangkaian tindakan yang dilakukan dalam mengelola media, baik media konvensional, media dalam jaringan dan media sosial melalui kegiatan kemitraan, penyampaian informasi kepada masyarakat, menetralisir berita negatif dan mengelola *trending* topik.

3. SISTEM OPERASI KEPOLISIAN

a. Dasar penyelenggaraan operasi kepolisian, harus memenuhi kriteria:
   1) gangguan Kamtibmas yang tidak bisa diatasi atau dituntaskan dengan kegiatan kepolisian;
   2) peningkatan terjadinya tindak pidana jenis tertentu, baik secara kualitas dan kuantitas meningkat secara signifikan;
   3) kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berskala daerah/nasional/Internasional;
   4) bencana yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;p
   5) kejadian/peristiwa yang muncul secara mendadak, berkembang secara cepat dan meluas yang mengganggu stabilitas dalam negeri;
   6) konflik sosial yang meluas, kejahatan yang berintensitas tinggi dan dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri;
   7) aktivitas terorisme yang meluas, kejahatan yang berintensitas tinggi dan dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri;
   8) hasil analisa dan evaluasi dari data gangguan Kamtibmas yang terjadi;
   9) hasil deteksi, analisa dan prediksi intelijen dimungkinkan dapat menimbulkan kerawanan yang dapat menganggu kehidupan bermasyarakat maupun stabilitas di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan; dan
   10) hasil perkiraan Khusus Intelijen (Kirsus) tentang perkembangan situasi Kamtibmas, berdasarkan pada:

portal.divkum.polri.go.id

a) laporan polisi;
b) laporan informasi;
c) kalender Kamtibmas;
d) laporan segera;
e) tunggakan perkara;
f) daftar residivis;
g) daftar pencarian orang dan barang (DPO/DPB);
h) daftar jaringan pelaku;
i) anatomi kejahatan/pelanggaran;
j) jumlah perkara serta penyelesaian perkara; dan
k) pola kejahatan;

b. Syarat Penyelenggaraan Operasi Kepolisian, harus memiliki:

1) *sasaran,* merupakan bentuk PG, AG dan GN berdasarkan pada perkiraan khusus (Kirsus) intelijen yang akan ditanggulangi atau dihadapi dalam operasi kepolisian.

Sasaran ditetapkan melalui analisis bentuk sasaran, waktu, tempat, dan aspek-aspek yang menyertainya, selanjutnya dipertajam menjadi Target Operasi (TO), meliputi:

a) orang;
b) benda atau barang;
c) lokasi atau tempat; dan
d) kegiatan;

Target Operasi (TO) ditetapkan melalui tahapan:

a) pengumpulan dan penyusunan data awal;
b) menganalisis data awal, melalui kegiatan:
   (1) memilah-milah data;
   (2) melakukan penafsiran;
   (3) menyimpulkan beberapa pilihan;
   (4) melakukan penyelidikan lanjutan untuk mempertajam Target Operasi (TO) yang dipilih; dan
   (5) menentukan pilihan Target Operasi (TO) yang dapat dicapai dan dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif;
c) pada prinsipnya Target Operasi (TO) tidak dapat diubah, kecuali:
   (1) tersangka meninggal dunia;

portal.divkum.polri.go.id

(2) tersangka melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya; dan

(3) apabila ada perubahan Target Operasi (TO) didahului dengan perkiraan cepat intelijen;

2) Cara Bertindak (CB), merupakan alternatif tindakan yang dipilih dalam pelaksanaan operasi kepolisian dengan memperhatikan resiko kegagalan yang paling kecil.

a) Cara Bertindak (CB), meliputi kegiatan yang bersifat:

(1) preemtif;

Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat penangkalan melalui upaya penataan aspek-aspek kehidupan, pembinaan serta bimbingan terhadap masyarakat agar masyarakat memiliki daya tangkal dan daya lawan serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ancaman dan sekaligus dalam rangka mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan stabilitas Kamdagri;

(2) preventif;

Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya diarahkan untuk mencegah dan mengeliminir berkembang dan berubahnya hakikat ancaman dari Potensi Gangguan menjadi Gangguan Nyata;

(3) penegakan hukum dan penegakan hukum nonyustisial;

Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat penindakan diarahkan untuk menindak dan menanggulangi berbagai gangguan Kamtibmas maupun pelanggaran hukum lainnya sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta penegakan hukum yang bersifat pembinaan (penegakan hukum nonyustisial) terhadap perbuatan yang dapat terganggunya stabilitas Kamtibmas maupun merongrong kewibawaan pemerintah dan negara serta berbagai sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

portal.divkum.polri.go.id

(4) kuratif;

Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat mengobati atau memperbaiki sesuatu keadaan yang telah rusak sebagai akibat dari suatu peristiwa gangguan Kamtibmas atau akibat bencana;

(5) rehabilitasi;

Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya ditujukan untuk memulihkan kondisi yang terganggu akibat kejadian atau peristiwa yang berimplikan kotijensi agar kembali dalam keadaan yang normal kembali;

b) Cara Bertindak (CB) dapat digolongkan, meliputi:

(1) Cara Bertindak (CB) teknis, merupakan Cara Bertindak (CB) yang digunakan oleh fungsi utama dalam bentuk Peraturan Kasatfung Tingkat Mabes Polri yang bersifat teknis, dapat dibedakan dalam:

(a) Cara Bertindak (CB) fungsi Intel: penyelidikan pengamanan, penggalangan, persandian, kontra intelijen dan lain-lain;

(b) Cara Bertindak (CB) fungsi Reskrim: penyelidikan, penyidikan, identifikasi dan lain-lain;

(c) Cara Bertindak (CB) fungsi Densus 88 AT: melakukan kegiatan pencegahan, penyelidikan, penindakan, penyidikan terhadap tindak pidana terorisme dan lain-lain;

(d) Cara Bertindak (CB) fungsi Samapta: melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengendalian massa (Dalmas), *Search and Resque* (SAR), dan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), penyidikan tindak pidana ringan (Tipiring) dan lain-lain;

(e) Cara Bertindak (CB) fungsi Pamobvit: melakukan kegiatan pengamanan objek vital nasional dan lain-lain;

portal.divkum.polri.go.id

(f) Cara Bertindak (CB) fungsi Binmas: bimbingan penyuluhan, penerangan, tatap muka, sambang desa dan lain-lain;

(g) Cara Bertindak (CB) fungsi Polair: penjagaan, pengawalan, patroli serta kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana di lingkungan perairan dan lain-lain; dan

(h) Cara Bertindak (CB) fungsi Lalu Lintas: melakukan kegiatan Dikmas Lantas, Rekayasa Lantas pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, registrasi identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, melakukan penindakan, penyelidikan serta penyidikan kecelakaan lalu lintas dan lain-lain;

(2) Cara Bertindak (CB) taktis, merupakan Cara Bertindak (CB) di lapangan yang dilakukan oleh pelaksanaan tugas operasi atau gerakan-gerakan taktis baik perorangan maupun unit (kesatuan) dalam menghadapi Target Operasi (TO) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu;

3) kekuatan, setelah menentukan Cara Bertindak (CB) dalam menangani Target Operasi (TO), maka ditentukan kekuatan, baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kemampuan (kualitas) serta didukung logistik dan keuangan yang cukup dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien;

4) pengendalian, pengendalian yang efektif dan efisien akan menjamin arah, gerak dan dinamika operasi di dalam menyelesaikan Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;

c. bentuk operasi kepolisian, meliputi:

1) Operasi Kepolisian Terpusat merupakan operasional kepolisian yang manajemen operasionalnya diselenggarakan oleh Mabes Polri.

Operasi Kepolisian Terpusat meliputi:

a) Mabes Polri secara mandiri;

b) Mabes Polri mengikutsertakan personel kewilayahan (Satwil) sebagai anggota Satgas; dan

portal.divkum.polri.go.id

c) Mabes Polri dan Satwil, dimana manajemen operasinya dilaksanakan oleh masing-masing dengan bentuk dan waktu operasi ditetapkan oleh Mabes Polri;

2) Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda.

Operasi Kepolisian Kewilayahan tingkat Polda, meliputi:

a) Polda secara mandiri; merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Polda;

b) Polda melibatkan Personel Mabes Polri dan/atau personel Polres, merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polda; dan

c) Polda dan Polres; merupakan operasi kepolisian dimana manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda dan Polres, dengan bentuk dan waktu operasi ditetapkan oleh Polda;

3) Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polres.

Operasi Kepolisian Kewilayahan tingkat Polres meliputi:

a) Polres secara mandiri, merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Polres; dan

b) Polres di *back up* Personel Polda, merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polres;

d. Jenis Operasi Kepolisian, meliputi:

1) Operasi Intelijen, adalah operasi penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan kontra intelijen dalam rangka mencegah secara dini agar Potensi Gangguan (PG) Kamtibmas di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara tidak menjadi Gangguan Nyata (GN).

Operasi intelijen merupakan operasi yang bersifat tertutup pada sasaran Potensi Gangguan (PG) dan Ambang Gangguan (AG) dengan Target Operasi (TO) kualitatif dengan Cara Bertindak (CB) preemtif dan/atau preventif;

2) Operasi Pengamanan Kegiatan, merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan oleh Polri berkaitan dengan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan secara nyata dan dapat

portal.divkum.polri.go.id

mengganggu/menghambat prikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Operasi pengamanan kegiatan merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka diarahkan pada Target Operasi (TO) dengan sasaran PG, AG dan GN secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dengan mengedepankan Cara Bertindak (CB) *preemtif, preventif* dan didukung penegakan hukum serta *represif non yustisial* (*persuasif edukatif*);

3) Operasi Pemeliharaan Keamanan, merupakan operasi kepolisian yang kegiatannya mengedepankan tindakan pencegahan dan penangkalan, melalui berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

   Operasi pemeliharaan keamanan merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka diarahkan pada Target Operasi (TO) dengan sasaran PG, AG dan GN secara kualitatif dan/atau kuantitatif dengan Cara Bertindak (CB) *preemtif* dan *preventif*;

4) Operasi Penegakan Hukum, merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan berkaitan dengan penanggulangan berbagai gangguan keamanan berupa kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara serta kejahatan yang berimplikasi kontinjensi.

   Operasi penegakan hukum merupakan operasi kepolisian yang bersifat tertutup diarahkan pada Target Operasi (TO) dengan sasaran GN secara kuantitatif dan kualitatif, dengan (CB) penegakan hukum; dan

5) Operasi Kontinjensi, merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan untuk pencegahan, penghentian dan pemulihan situasi Kamtibmas terhadap kejadian atau peristiwa yang muncul secara mendadak, berkembang secara cepat dan meluas akibat konflik sosial, bencana alam dan terorisme yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.

   Operasi kontinjensi merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dan/atau tertutup, diarahkan pada Target Operasi (TO) dengan sasaran PG, AG dan GN, secara kualitatif

portal.divkum.polri.go.id

dan atau kuantitatif dengan Cara Bertindak (CB) preemtif, preventif, penegakan hukum, kuratif dan rehabilitasi;

e. Dalam hal tertentu pelaksanaan operasi kepolisian terpusat, kewilayahan tingkat Polda dan Polres dapat mengikutsertakan *stakeholders*.

f. Dalam menunjang pelaksanaan operasi kepolisian yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu dengan sasaran dan target tertentu, dalam rangka menanggulangi kejahatan atau peristiwa/kejadian yang tidak dapat dituntaskan selama operasi maka dilanjutkan dengan kegitan rutin kepolisian dan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan.

g. Dalam pelaksanaan operasi kepolisian dilaksanakan secara terencana, terorganisir dan dapat dikendalikan dalam penyelenggaraannya mempedomani delapan kriteria atau Asta Siap, meliputi:

1) Siap Piranti Lunak merupakan kesiapan terhadap seluruh produk administrasi/dokumen yang mendukung penyelenggaraan operasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengendalian;

2) Siap Posko sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan ruangan/tempat yang digunakan sebagai pusat pengendalian beserta sarana dan prasarananya dalam mendukung penyelenggaraan operasi kepolisian;

3) Siap Latpraops sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan suatu kewilayahan untuk melaksanakan pelatihan berupa teori dan praktik guna peningkatan kemampuan ketrampilan tugas kepolisian dan kesamaan pola tindak dalam penyelenggaraan operasi kepolisian;

4) Siap Kondisi Kamtibmas sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan kesatuan untuk melaksanakan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam mendukung penyelenggaraan operasi kepolisian;

5) Siap Masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan kesatuan untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan Polmas guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kondisi Kamtibmas yang kondusif

portal.divkum.polri.go.id

menjelang, pada saat dan pascapenyelenggaraan operasi kepolisian;

6) Siap Kuat Personel sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan personel, kemampuan dan perlengkapan perorangan untuk menghadapi setiap ancaman/gangguan Kamtibmas menjelang, pada saat dan pasca penyelenggaraan operasi kepolisian;

7) Siap Logistik sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan peralatan utama dan peralatan khusus yang digunakan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan

8) Siap Anggaran sebagaimana dimaksud merupakan kesiapan anggaran pengamanan penyelenggaraan operasi kepolisian untuk dapat didistribusikan secara tepat sasaran dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan;

4. STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL POLRI

Standar keberhasilan operasional Polri, merupakan metode yang digunakan dalam pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Polri guna memenuhi harapan masyarakat terhadap organisasi Polri, meliputi:

a. Standar Keberhasilan Kegiatan Kepolisian.

Standar kegiatan kepolisian merupakan metode yang digunakan dalam pengukuran penyelenggaraan operasional Polri sehari-hari sepanjang tahun dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri melalui kegiatan deteksi dini, preemtif, preventif, penegakan hukum, dengan mengunakan:

1) dasar pengukuran

merujuk pada rencana kerja tahunan, rencana kegiatan, evaluasi gangguan Kamtibmas/hakikat ancaman, karakteristik kerawanan daerah, kalender Kamtibmas dan kegiatan masyarakat dan pemerintah;

2) sasaran kegiatan

memuat kegiatan dan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur, setiap kegiatan kepolisian yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing-masing;

portal.divkum.polri.go.id

3) unsur-unsur Sasaran Kegiatan Kepolisian (SKK)

meliputi Kegiatan Rutin dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan, pada setiap kegiatan kepolisian yang dilakukan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur;

4) pengukuran keberhasilan kegiatan kepolisian

a) kegiatan kepolisian dilaksanakan oleh:

(1) unsur pengawasan;

(2) unsur pengendali;

(3) pembina fungsi utama; dan

(4) kepala kesatuan;

b) waktu pelaksanaan pengukuran:

(1) tingkat Mabes: 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

(2) tingkat Polda: 4 (empat) kali dalam setahun;

(3) tingkat Polres:12 (dua belas) kali dalam setahun; dan

(4) tingkat Polsek:1 (satu) kali dalam seminggu;

c) kategori keberhasilan kegiatan kepolisian.

pengukuran/penilaian secara kuantitatif, nilai capaian sasaran kegiatan kepolisian, dinyatakan dengan angka dan sebutan serta pengukuran/penilaian secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan observasi dan pengkajian dalam bentuk kuisioner dan wawancara;

b. Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian.

1) dasar penilaian

merujuk pada sasaran operasi, target operasi, kekuatan yang dilibatkan, waktu pelaksanaan operasi dan anggaran operasi yang telah ditetapkan di dalam rencana operasi;

2) sasaran operasi kepolisian

sasaran operasi kepolisian ditetapkan dan dipertajam menjadi Target Operasi (TO), meliputi:

a) orang;

b) benda atau barang;

c) lokasi atau tempat; dan

d) kegiatan;

portal.divkum.polri.go.id

3) jenis-jenis operasi kepolisian, meliputi:
   a) Operasi Intelijen;
   b) Operasi Pengamanan Kegiatan;
   c) Operasi Pemeliharaan Keamanan;
   d) Operasi Penegakan Hukum; dan
   e) Operasi Kontinjensi;
4) penilaian keberhasilan operasi kepolisian berdasarkan pada:
   a) kesiapan operasi yang meliputi Asta Siap; dan
   b) dampak negatif operasi (*side effect)* yang timbul;
5) pengukuran keberhasilan operasi kepolisian, meliputi:
   a) kategori penilaian keberhasilan operasi kepolisian, dinyatakan dengan nilai capaian sasaran operasi kepolisian;
   b) penghitungan nilai keberhasilan operasi kepolisian
      (1) penghitungan secara kuantitatif, meliputi:
         (a) pencapaian Target Operasi (TO) dalam pelaksanaan operasi dibandingkan dengan jumlah Target Operasi (TO) yang ditetapkan;
         (b) membandingkan antara jumlah personel/kemampuan personel;
         (c) membandingkan jumlah anggaran yang tersedia dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan;
         (d) membandingkan jumlah sarana prasarana yang yang tersedia dalam pelaksanaan operasi dengan sarana prasarana yang ditetapkan; dan
         (e) membandingkan pilun yang dibuat dalam pelaksanaan operasi dengan ketentuan Pilun yang harus tersedia sesuai ketentuan;
      (2) penghitungan secara kualitatif meliputi:
         (a) penghitungan keberhasilan berdasarkan pendapat masyarakat dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa pendapat dan aspirasi masyarakat tentang pelaksanaan operasi kepolisian;
         (b) penghitungan keberhasilan tentang waktu operasi dilaksanakan dengan cara membandingkan antara waktu pencapaian Target Operasi (TO) dengan waktu yang telah ditetapkan dalam operasi kepolisian; dan

portal.divkum.polri.go.id

(c) penghitungan keberhasilan operasi dilakukan dengan pendataan ada atau tidaknya hal-hal yang tidak terduga sebagai efek samping (*side effect)* berupa kerusakan harta benda atau korban jiwa diluar target operasi;

6) pengukuran keberhasilan operasi kepolisian

a) kegiatan kepolisian dilaksanakan oleh:

(1) unsur pengawasan;

(2) kepala operasi; dan

(3) kepala kesatuan;

b) waktu pelaksanaan pengukuran:

pada waktu selesai pelaksanaan operasi kepolisian.

c) kategori keberhasilan kegiatan kepolisian.

pengukuran/penilaian secara kuantitatif, nilai capaian sasaran kegiatan kepolisian, dinyatakan dengan angka dan sebutan serta pengukuran/penilaian secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan observasi dan pengkajian dalam bentuk kuesioner dan wawancara.

5. TINGKATAN SIAGA

a. Tingkatan siaga, dibagi menjadi:

1) Siaga I

a) kriteria

(1) Sitkamtibmas secara umum tidak aman, masyarakat merasa takut dan situasi mencekam;

(2) Sitkamtibmas yang tidak aman telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat yang meliputi aspek Poleksosbud dan keamanan serta ketertiban masyarakat secara luas; dan

(3) adanya suatu bencana besar yang memerlukan bantuan tugas-tugas kepolisian dalam menciptakan atau memulihkan Sitkamtibmas yang kondusif;

b) sasaran

dinamika dan fluktuasi situasi Kamtibmas, dimungkinkan sewaktu-waktu dapat berubah pada situasi yang lebih besar lagi dan terjadi secara sporadis di beberapa tempat ;

c) pelibatan kekuatan

portal.divkum.polri.go.id

(1) 2/3 kekuatan personel melaksanakan siaga; dan

(2) 1/3 kekuatan personel, dengan pembagian tugas (1/3 dari 1/3) atau 1/6 melaksanakan kegiatan rutin, 1/6 kekuatan personel sebagai cadangan yang sewaktu-waktu siap digerakkan dan 1/6 kekuatan personel lepas dinas ;

2) Siaga II

a) kriteria

(1) adanya gangguan Kamtibmas yang menimbulkan keresahan pada masyarakat atau sebagian masyarakat;

(2) masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut untuk beraktivitas sebagaimana layaknya karena adanya gangguan Kamtibmas yang terjadi; dan

(3) ancaman terjadinya gangguan Kamtibmas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat ;

b) sasaran

Dinamika dan fluktuasi Sitkamtibmas yang dimungkinkan sewaktu-waktu dapat berubah dan meningkat eskalasinya ;

c) pelibatan kekuatan

(1) 1/2 kekuatan personel melaksanakan siaga; dan

(2) 1/2 kekuatan personel melaksanakan kegiatan rutin, dengan pembagian tugas (1/3 dari 1/2 kekuatan) atau 1/6 melaksanakan kegiatan rutin, 1/6 kekuatan personel sebagai cadangan yang sewaktu-waktu siap digerakkan dan 1/6 kekuatan personel lepas dinas;

3) Siaga III

a) kriteria

situasi Kamtibmas berjalan normal yang dirasakan masyarakat secara umum dan aktivitas masyarakat berjalan lancar dan aman sesuai dengan peran masing-masing;

b) sasaran

Dinamika dan fluktuasi situasi Kamtibmas yang dimungkinkan sewaktu-waktu dapat berubah menjadi rawan;

c) Pelibatan kekuatan

(1) 1/3 kekuatan personel melaksanakan tugas rutin;

(2) 1/3 kekuatan personel sebagai cadangan yang sewaktu-waktu siap digerakkan; dan

(3) 1/3 kekuatan personel lepas dinas;

portal.divkum.polri.go.id

b. Pelaksanaan Apel Siaga, meliputi:

1) Siaga I melaksanakan apel gabungan (2/3 kekuatan) di lapangan apel setiap harinya pada jam 15.00 dan melaporkan kepada Sops Polri pada tingkat Mabes Polri serta Biroops untuk tingkat Polda;

2) Siaga II melaksanakan apel gabungan (1/2 kekuatan) di lapangan apel setiap harinya pada jam 15.00 dan melaporkan kepada Sops Polri pada tingkat Mabes Polri serta Biroops untuk tingkat Polda; dan

3) Siaga III melaksanakan apel di satuan masing-masing setiap harinya pada pukul 15.00 dan melaporkan ke Sops Polri pada tingkat Mabes Polri dan Biroops untuk tingkat Polda;

c. Penetapan dan berakhirnya status siaga, siaga 1, siaga 2 dan siaga 3 untuk tingkat Mabes atas perintah Kapolri, untuk tingkat Polda atas perintah Kapolda dan untuk tingkat Polres atas perintah Kapolres didasari perkiraan intelijen.

6. *BACKUP* OPERASIONAL POLRI

Apabila penggelaran kekuatan kesatuan kewilayahan dianggap kurang, dapat meminta *back up* kekuatan dengan mempedomani mekanisme *back up* satuan atau lapis-lapis kekuatan dengan menerapkan pola:

a. Sistem *back up* rayonisasi (satuan Polri terdekat), yang kedudukannya sejajar dengan satuan yang meminta, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1) membentuk rayonisasi yang disesuaikan dengan letak geografis, situasi dan kondisi yang memudahkan pergeseran atau mobilitas pasukan:

a) Pada tingkat Polres

Polres membagi habis Polsek yang menjadi tanggung jawabnya menjadi beberapa rayon (contoh: Polres “A” mempunyai 20 Polsek dibagi menjadi 4 rayon, sehingga satu rayon terdiri dari 5 Polsek terdekat);

b) Pada tingkat Polda

Polda membagi habis Polres yang menjadi tanggung jawabnya menjadi beberapa rayon (contoh: Polda “A” mempunyai 20 Polres dibagi menjadi 4 rayon, sehingga satu rayon terdiri dari 5 Polres terdekat); dan

portal.divkum.polri.go.id

c) Satwil perbatasan

Untuk Satwil perbatasan baik di tingkat Polres maupun Polda, dapat menggunakan Satwil terdekat di luar rayon yang telah ditentukan (contoh: Polres "A" berada dalam rayon 1 pada Polda "B" dapat meminta bantuan Polres "C" yang berada pada Polda "D");

2) permintaan *back up* satuan dilakukan apabila konflik yang terjadi berdasarkan perkiraan intelijen akan berkembang lebih luas dan tidak mampu dihadapi oleh satuan kewilayahan setempat:

a) permintaan *back up* dilakukan oleh Kasatwil yang membutuhkan *back up* kepada para Kasatwil yang masuk dalam satu wilayah rayonisasi dan/atau Kasatwil perbatasan terdekat;

b) permintaan *back up* diajukan secara tertulis yang tembusannya ditujukan kepada satuan atas, sedangkan permintaan *back up* untuk Satwil perbatasan tembusannya ditujukan kepada satuan atas dari Satwil yang diminta maupun yang meminta bantuan;

c) dalam keadaan mendesak, permintaan *back up* dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan permintaan secara tertulis;

d) permintaan *back up* dapat berupa personel dan/atau peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan eskalasi ancaman yang dihadapi serta prediksi perkembangannya; dan

e) personel *back up* yang membantu penanganan konflik bersifat bawah Kendali Operasi (BKO) yang dikendalikan oleh Kasatwil yang menerima *back up*;

b. sistem *back up* satuan hierarki, dilakukan oleh satuan yang kedudukannya lebih tinggi dari satuan yang meminta, dengan mekanisme sebagai berikut:

1) permintaan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Polres ke tingkat Polda dan tingkat Polda ke Mabes Polri;

2) permintaan *back up* berdasarkan perkiraan intelijen tentang potensi konflik yang akan berkembang lebih luas dan tidak mampu dihadapi oleh satuan kewilayahan setempat;

portal.divkum.polri.go.id

3) permintaan dapat berupa personel, peralatan, dan bantuan teknis yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi;
4) permintaan diajukan secara tertulis ditujukan kepada satuan atas dan dalam keadaan mendesak dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis; dan
5) personel *back up* yang membantu penanganan konflik bersifat Bawah Kendali Operasi (BKO) yang dikendalikan oleh Kasatwil yang menerima *back up*;

c. tanggung jawab personel *back up*
1) tanggung jawab taktis, yang dimaksud tanggung jawab taktis adalah tanggung jawab personel *back up* yang bersifat Bawah Kendali Operasi (BKO) berada pada Kepala Operasi, dalam mengerahkan seluruh kekuatan sendiri dan bantuan kekuatan kawan yang telah diperbantukan berupa pengaturan, penempatan (*plotting*) sesuai dengan peta kerawanan daerah, Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG), dan Gangguan Nyata (GN) disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi;
2) tanggung jawab teknis, yang dimaksud tanggung jawab tehnis adalah tanggung jawab personel *back up* yang bersifat Bawah Kendali Operasi (BKO) berada pada Kepala Satuan Fungsi Teknis Kepolisian berupa kemampuan teknis sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) dan disesuaikan dengan rencana operasi, rencana pengamanan serta ketentuan yang berlaku.

7. PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI

a. Dalam hal penghentian kekerasan fisik membutuhkan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
1) kriteria permintaan bantuan:
a) personel Polri setempat yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas;
b) sarana dan prasarana pendukung operasional Polri setempat dinilai tidak cukup;

portal.divkum.polri.go.id

c) keadaan geografis yang tidak memungkinkan satuan *back up* Polri bertindak segera, sehingga membutuhkan bantuan TNI setempat; dan

d) konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan;

2) prosedur permintaan bantuan:

a) permintaan dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis paling lambat 1 x 24 jam serta diajukan serendah-rendahnya oleh Kasatwil setingkat Kapolres untuk ditujukan kepada Komandan Militer yang setingkat (Danrem, Dandim, Danlantamal, Danlanal dan/atau Danlanud) yang ada di daerah setempat;

b) Kasatwil yang meminta bantuan, segera melaporkan kepada atasannya pada kesempatan pertama selambat-lambatnya 1 x 24 jam;

c) surat permintaan bantuan TNI sekurang-kurangnya memuat:

(1) perkembangan situasi terakhir;

(2) alasan permintaan bantuan;

(3) jumlah kekuatan dan kemampuan yang diperlukan baik personel, alat utama, alat khusus, peralatan lain maupun perlengkapan yang dibutuhkan;

(4) sasaran atau lokasi penugasan;

(5) lama waktu penugasan (dimulai dan berakhirnya penugasan); dan

(6) dukungan administrasi dan logistik yang diberikan;

d) hal-hal yang perlu diperhatikan:

(1) status perbantuan satuan tugas TNI kepada Polri dapat berupa Bawah Kendali Operasi atau Bawah Komando Operasi;

(2) perbantuan satuan tugas TNI dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Kasatwil;

(3) batas tindakan polisional yang dilakukan oleh satuan tugas TNI ditetapkan oleh Kasatwil dengan tetap menghormati HAM;

portal.divkum.polri.go.id

(4) perubahan penggunaan kekuatan atau pengalihan sasaran dikoordinasikan dengan komandan satuan TNI yang memberikan perbantuan;

(5) satuan perbantuan TNI terkecil, minimal setingkat peleton; dan

(6) satuan tugas TNI yang diperbantukan dapat diberikan sektor tersendiri, terutama untuk mengamankan objek vital (kantor pemerintahan, PLN, Telkom, PDAM, dan lain-lain);

b. Pertimbangan permintaan bantuan TNI sebagai upaya dalam memelihara situasi Kamtibmas dan menanggulangi berbagai gangguan Kamtibmas intensitas tinggi dan berskala besar, maka apabila dipandang perlu Polri dapat meminta bantuan TNI.

c. Ketentuan tentang Perbantuan TNI kepada Polri, meliputi:

1) perbantuan TNI kepada Polri berupa kekuatan dan kemampuan yang dimiliki TNI atas permintaan Polri dalam rangka Harkamtibmas;

2) status penugasan perbantuan TNI kepada Polri dapat berupa Bawah Kendali Operasi (BKO) dan/atau Bawah Perintah (BP);

3) dalam pelaksanaan tugas Harkamtibmas menjunjung tinggi dan menaati hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM); dan

4) tindakan yang dilakukan adalah tindakan polisional terbatas;

d. Mekanisme permintaan bantuan TNI, meliputi;

1) permintaan bantuan diajukan secara tertulis atau secara lisan dan disusul secara tertulis kepada Panglima TNI/Komandan Satuan Militer setempat minimal setingkat Kodim;

2) isi permintaan bantuan dijelaskan kepentingannya, besar kekuatan, waktu, lokasi penugasan dan dukungan anggarannya; dan

3) permintaan bantuan diikuti dengan petunjuk mekanisme kegiatan dalam penugasannya;

e. Komando dan pengendalian

Bantuan TNI dalam kegiatannya dikendalikan langsung oleh Polri, Ketentuan lebih lanjut mengenai Perbantuan TNI kepada Polri, diatur dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) termasuk anggaran yang digunakan.

portal.divkum.polri.go.id

8. SISTEM PELAPORAN

a. Sistem laporan kegiatan kepolisian, meliputi:

1) laporan secara berjenjang dari Polsek sampai Mabes Polri, merupakan sistem laporan Kamtibmas dari tingkat Polsek (Siaga/SPK), Polres (Siagaops/SPKT), Polda (Siagaops/SPKT) sampai Mabes Polri (Siagaops); dan

2) laporan secara fungsi dari Unit tingkat Polsek sampai Badan/ Korps pada tingkat Mabes Polri, merupakan sistem laporan kegiatan/kejadian dari tingkat Polsek (unit fungsi), Polres (Satfung), Polda (Ditopsnal/Sat) sampai Mabes Polri (Badan/Korps);

b. Sistem laporan operasi kepolisian

Sistem laporan operasi kepolisian, merupakan sistem laporan operasi kepolisian berupa laporan harian, laporan kejadian menonjol dan laporan akhir operasi sesuai struktur operasi.

9. LOGISTIK DAN ANGGARAN

a. Logistik

Dukungan logistik dalam mendukung kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian, meliputi:

1) dukungan logistik dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh kesatuan;

2) logistik yang digunakan dalam operasi kepolisian:

a) menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh kesatuan dari masing-masing Satgas;

b) logistik operasi kepolisian yang tidak dimiliki oleh satuan pelaksana operasi, menggunakan logistik dari satuan lain dengan status BKO/BP; dan

c) apabila huruf a dan b tidak tercukupi agar didukung pengemban fungsi logistik yang dikoordinasikan oleh Karendalops;

b. Anggaran

1) dukungan anggaran kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian, bersumber dari APBN dan PNBP (anggaran yang tersedia dalam DIPA) serta anggaran lain yang sah; dan

portal.divkum.polri.go.id

2) mekanisme penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan sesuai alokasi anggaran yang tersedia.

10. PENUTUP

Demikian Naskah Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.

portal.divkum.polri.go.id

MANAJEMEN KEGIATAN KEPOLISIAN

Kegiatan Kepolisian disusun melalui proses manajemen dengan menggunakan segala sumber daya Polri yang dimiliki untuk menangani setiap ancaman dan gangguan Kamtibmas.

Manajemen kegiatan kepolisian senantiasa diarahkan pada pencapaian tujuan Polri sebagaimana visi dan misi yang termuat dalam Grand Strategi Polri, dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategi Polri (Renstra Polri), dan Rencana Kerja Tahunan Polri (RKT) dengan memperhatikan Perkiraan Keadaan Intelijen (Kirka Intel) dan Kebijakan Kapolri *(commander wish)* maka diselenggarakan melalui Kegiatan Kepolisian oleh fungsi utama kepolisian dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek, dalam bentuk Kegiatan Rutin maupun Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

1. KEGIATAN FUNGSI UTAMA KEPOLISIAN

   berdasarkan Tugas Pokok Kepolisian.

   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

      1) tugas pokok Polri dirumuskan sebagai berikut:

         a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

         b) menegakkan hukum; dan

         c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

      2) dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

         a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

         b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

         c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

         d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

         e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

portal.divkum.polri.go.id

f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup, dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; dan

l) serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Penjabaran tugas pokok Polri dalam Kegiatan Kepolisian, sebagai berikut:

1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat:

a) mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; dan

c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

portal.divkum.polri.go.id

2) menegakan hukum:
   a) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan; dan
   b) menyelenggarakan Identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik (Labfor), *Indonesia Automatic Finger Print Identification System* (Inafis), dan Psikologi Kepolisian;
3) memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat:
   a) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan pertolongan;
   b) mengayomi hak asasi manusia; dan
   c) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

2. MANAJEMEN KEGIATAN RUTIN

Manajemen Kegiatan Rutin merupakan Kegiatan Kepolisian yang disusun dalam rangka menghadapi ancaman serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan oleh satuan fungsi utama srtiap hari sepanjang tahun dan diklasifikasikan sebagai sasaran rutin.

a. Perencanaan
   1) dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Rutin perlu disusun rencana-rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan antara lain:
      a) Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
         (1) pada tingkat Mabes Polri
            (a) Kasatker pengemban fungsi utama menyusun RKT, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Polri (Renja); dan
            (b) RKT yang disusun oleh Kasatker menjadi induk RKT bagi kewilayahan;

portal.divkum.polri.go.id

(2) pada tingkat Polda

(a) Kasatwil menyusun RKT sebagai penjabaran dari Renja Polda dan penjabaran dari RKT Satker Mabes Polri; dan

(b) Kasatker pengemban fungsi utama tidak menyusun RKT;

(3) pada tingkat Polres dan Polsek

(a) Kasatwil dan pengemban fungsi utama tidak menyusun RKT; dan

(b) Polsek tidak menyusun RKT;

b) Rencana Kegiatan Bulanan (RKB)

(1) pada tingkat Mabes Polri

(a) RKB disusun oleh Kasatker pengemban fungsi utama; dan

(b) penyusunan RKB berpedoman pada RKT Satker Mabes Polri;

(2) pada tingkat Polda

(a) RKB disusun oleh Kasatwil/Kasatker pengemban fungsi utama, dan menjadi induk RKB pada Satwil/Satfung di tingkat Polres; dan

(b) penyusunan RKB berpedoman pada RKT Polda;

(3) pada tingkat Polres

(a) RKB disusun oleh Kasatwil/Kasatfung pengemban fungsi utama, dan menjadi induk RKB pada tingkat Polsek; dan

(b) penyusunan RKB berpedoman pada RKT Polda.

(4) pada tingkat Polsek

(a) RKB disusun oleh Kapolsek/Kasium Polsek, dan menjadi induk RKB pada tingkat Unit Polsek; dan

(b) penyusunan RKB berpedoman pada RKB Polres;

c) Rencana Kegiatan Mingguan (RKM)

(1) pada tingkat Mabes Polri

(a) RKM disusun oleh Kasatker pengemban fungsi utama; dan

(b) penyusunan RKM berpedoman pada RKB Satker Mabes Polri;

portal.divkum.polri.go.id

(2) pada tingkat Polda

(a) RKM disusun oleh Kasatwil/Kasatker pengemban fungsi utama dan menjadi induk RKM pada Satwil/Satfung di tingkat Polres; dan

(b) penyusunan RKM berpedoman pada RKB Polda;

(3) pada tingkat Polres

(a) RKM disusun oleh Kasatwil/Kasatfung pengemban fungsi utama, dan menjadi induk RKM pada tingkat Polsek; dan

(b) penyusunan RKM berpedoman pada RKB Polres;

(4) pada tingkat Polsek

(a) RKM disusun oleh Kapolsek/Kasium Polsek, dan menjadi induk RKM pada tingkat Unit Polsek; dan

(b) Penyusunan RKM berpedoman pada RKB Polsek;

d) Rencana Kegiatan Harian (RKH)

(1) pada tingkat Mabes Polri

(a) RKH disusun oleh Kasatker pengemban fungsi utama; dan

(b) penyusunan RKH berpedoman pada RKM Satker Mabes Polri;

(2) pada tingkat Polda

(a) RKH disusun oleh Kasatwil/Kasatker pengemban fungsi utama dan menjadi induk RKH pada Satwil/Satfung di tingkat Polres; dan

(b) penyusunan RKH berpedoman pada RKM Polda;

(3) pada tingkat Polres

(a) RKH disusun oleh Kasatwil/Kasatfung pengemban fungsi utama dan menjadi induk RKH pada tingkat Polsek; dan

(b) penyusunan RKH berpedoman pada RKM Polres;

portal.divkum.polri.go.id

(4) pada tingkat Polsek

(a) RKH disusun oleh Kapolsek/Kasium Polsek, dan menjadi induk RKH pada tingkat Unit Polsek; dan

(b) penyusunan RKH berpedoman pada RKM Polsek;

2) penyusunan rencana kegiatan berdasarkan pada:

a) hasil analisa dan evaluasi terhadap:

(1) perkembangan lingkungan strategis;

(2) data Astagatra (geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan);

(3) gangguan Kamtibmas yang terjadi;

(4) daerah rawan Kamtibmas;

(5) daerah rawan bencana alam;

(6) daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran Lantas;

(7) kalender Kamtibmas;

(8) kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah;

(9) perkiraan keadaan intelijen;

(10) perkembangan situasi Kamtibmas;

(11) laporan Polisi;

(12) laporan informasi/pengaduan masyarakat;

(13) laporan hasil penyelidikan;

(14) analisis dan evaluasi kegiatan kepolisian periode sebelumnya; dan

(15) data lain dalam sistem informasi operasional Polri;

b) Kegiatan Rutin diselenggarakan oleh semua fungsi utama yang tergelar mulai dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek dan diselenggarakan secara terus-menerus sepanjang hari dan sepanjang tahun;

c) pelaksanaan Kegiatan Rutin berjalan secara sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok satuan fungsi masing-masing;

d) personel yang dilibatkan dalam Kegiatan Rutin adalah personel yang bertugas pada satuan fungsi masing-masing; dan

portal.divkum.polri.go.id

e) hasil dari analisa dan evaluasi Kegiatan Rutin menjadi pertimbangan dilakukannya Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

3) dalam penyelenggaraan Kegiatan Rutin, maka Kasatwil/Kasatker/Kasatfung/Kapolsek terlibat dalam kegiatan-kegiatan:

a) mengorganisasikan unsur-unsur kesatuan yang meliputi personel, anggaran, logistik dan metode untuk dihadapkan kepada sasaran kegiatan; dan

b) melaksanakan semua rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

4) peranan fungsi-fungsi kepolisian dalam perencanaan:

a) pengemban fungsi utama memberikan dukungan berupa:

(1) bahan keterangan/informasi mulai dari tingkat Mabes Polri sampai Polsek dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan;

(2) fungsi Intelkam dalam rangka penyusunan Kirka Intel;

(3) khusus pengemban fungsi Intelijen memberikan dukungan berupa Kirkaintel tentang perkembangan situasi kamtibmas secara berkala kepada para pengemban fungsi utama dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan oleh fungsi utama yang berkepentingan; dan

(4) khusus pengemban fungsi Reserse memberikan dukungan bahan keterangan/informasi berupa anatomi kejahatan *(anatomy of crime)* kepada para pengemban fungsi utama dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan oleh fungsi utama yang berkepentingan;

b) pengemban fungsi bantuan dan fungsi pendukung memberikan berupa:

(1) pengemban fungsi bantuan memberikan bantuan kepada pengemban fungsi utama berupa teknologi informasi, Inafis, Iknas, Labfor, hukum, personel; dan

portal.divkum.polri.go.id

(2) pengemban fungsi pendukung memberikan dukungan kepada pengemban fungsi utama berupa perencanaan, kompetensi personel, latihan dan pendidikan, kesehatan personel, pemeriksaan psikologi, anggaran, logistik;

5) rencana Kegiatan berisi secara lengkap dan jelas, yaitu:
   a) sasaran dan/atau target;
   b) cara bertindak;
   c) pelibatan kekuatan personel;
   d) logistik;
   e) anggaran; dan
   f) hasil yang akan dicapai;

6) penggunaan Rencana Kegiatan

   penggunaan Rencana Kegiatan didistribusikan kepada Kasatker pada tingkat fungsi utama yang melaksanakan kegiatan preemtif, preventif, penegakan hukum serta Humas;

7) penentuan sasaran
   a) landasan penentuan sasaran:
      (1) kebijakan pimpinan;
      (2) Kalender Kamtibmas;
      (3) data awal, meliputi :
         (a) data kekuatan sendiri, yang mencakup: personel, logistik dan anggaran;
         (b) data situasi Kamtibmas; dan
         (c) data karakteristik kerawanan daerah;
      (4) Kirkaintel;
   b) langkah penentuan sasaran:
      (1) melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan keterangan/informasi, berupa:
         (a) data situasi Kamtibmas yang memuat informasi mengenai PG, AG, dan GN; dan
         (b) laporan hasil Kegiatan fungsi utama yang terdahulu;
      (2) mengolah bahan keterangan melalui kegiatan pemilahan, penafsiran, dan penyimpulan, untuk disusun dalam format Kirkaintel yang akan disajikan kepada unsur pimpinan selaku pengambil kebijakan;

portal.divkum.polri.go.id

(3) menentukan klasifikasi sasaran dan/atau target kegiatan melalui penilaian bobot ancaman dan gangguan Kamtibmas, terdiri dari:

(a) sasaran rutin;

adalah sasaran yang telah terpetakan berdasarkan Kakerda dan *Anatomy of Crime*; dan

(b) sasaran selektif yang diprioritaskan;

adalah sasaran yang dipilih dari sejumlah sasaran rutin yang ditetapkan menjadi sasaran utama dan yang dapat mempengaruhi sasaran lain;

c) sasaran Kegiatan Rutin:

(1) PG;

(2) AG; dan

(3) GN;

d) sasaran kegiatan selektif yang diprioritaskan:

(1) PG yang berdampak lebih besar akan munculnya AG bahkan GN;

(2) AG yang berdampak lebih besar akan munculnya GN; dan

(3) GN yang dapat berdampak luas;

e) bentuk sasaran Kegiatan Rutin:

(1) situasi, dengan unsur-unsurnya:

(a) lokasi (tempat);

(b) waktu; dan

(c) penyebab;

(2) pelaku (orang, sindikat, badan hukum);

(3) benda atau barang; dan

(4) kegiatan masyarakat/pemerintah;

8) cara bertindak

cara bertindak yang dipilih dalam rangka menangani sasaran dan/atau target adalah:

a) pola bertindak:

(1) cara bertindak dengan mengedepankan fungsi Deteksi;

portal.divkum.polri.go.id

(2) cara bertindak dengan mengedepankan fungsi preemtif;

(3) cara bertindak dengan mengedepankan fungsi preventif; dan

(4) cara bertindak dengan mengedepankan fungsi Penegakan Hukum;

b) cara bertindak teknis, yaitu cara bertindak yang digunakan oleh pengemban fungsi teknis, dapat dibedakan dalam:

(1) cara bertindak fungsi Intel: peyelidikan, pengamanan dan penggalangan;

(2) cara bertindak fungsi Reserse: penyelidikan dan penyidikan;

(3) cara bertindak fungsi Sabhara: pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, TPTKP, dan penegakan hukum terbatas;

(4) cara bertindak fungsi Binmas: penyuluhan, penerangan, pembimbingan, tatap muka, sambang, dan lain-lain;

(5) cara bertindak fungsi Lalu Lintas: pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, penegakan hukum terbatas (teguran dan tilang) dan lain-lain; dan

(6) cara bertindak fungsi Humas: mengelola media, penyampaian informasi kepada masyarakat, menetralisir berita negatif dan mengelola *trending topic*;

c) cara bertindak taktis, yaitu cara bertindak di lapangan yang diakukan oleh pengemban fungsi teknis, baik perorangan maupun unit atau kesatuan dalam menghadapi sasaran dan/atau target yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu;

9) pelibatan sumber daya Polri

pelibatan sumber daya Polri dalam penyelenggaraan Kegiatan Rutin, meliputi:

portal.divkum.polri.go.id

a) personel

(1) secara kuantitas diselenggarakan oleh seluruh personel yang ada pada fungsi utama masing-masing; dan

(2) secara kualitas (kompetensi) disesuaikan dengan tantangan tugas yang dihadapi;

b) logistik

logisitik yang digunakan adalah yang dimiliki oleh fungsi-fungsi kepolisian yang teregistrasi dalam Simak BMN, dan dalam penggunaannya disesuaikan dengan tugas pokok fungsi serta ancaman dan gangguan Kamtibmas yang dihadapi; dan

c) anggaran

Dukungan anggaran dalam penyelenggaraan Kegiatan Rutin berdasarkan RKA-KL/ DIPA pada masing-masing fungsi kepolisian, dengan mempedomani aturan yang berkaitan dengan penggunaan keuangan negara;

b. Pengorganisasian

1) struktur organisasi

pelaksanaan Kegiatan Rutin menggunakan struktur organisasi sesuai Struktur Organisasi Tata Cara Kerja (SOTK) yang berlaku pada kesatuan masing-masing;

2) kesatuan penyelenggara dan pengemban tanggung jawab Kegiatan Rutin pada tingkat kesatuan Polri, sebagai berikut:

a) pada tingkat Mabes Polri:

(1) Kasatker/Kasatfung sebagai koordinator dan sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan Rutin;

(2) Baintelkam Polri bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan deteksi dan preemtif, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(3) Bareskrim Polri bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan penegakan hukum, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(4) Baharkam Polri bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum terbatas, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

portal.divkum.polri.go.id

(5) Korlantas Polri bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukum terbatas, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya; dan

(6) Densus 88 AT bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam bentuk deteksi, kontra naratif dan kontra radikal, penindakan, penyidikan, identifikasi dan sosialisasi, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(7) Divhumas Polri bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan Penmas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

b) pada tingkat Polda yaitu:

(1) Kasatwil/Kasatker sebagai koordinator dan sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan Rutin;

(2) pengemban fungsi Intelkam bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan deteksi dan preemtif, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(3) pengemban fungsi Reserse (Reserse Umum, Khusus, dan Narkoba) bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan penegakan hukum, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(4) pengemban fungsi Sabhara bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preventif dan penegakan hukum terbatas, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(5) fungsi Pamobvit bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preventif, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(6) fungsi Polairud bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preventif dan penegakan hukum dalam lingkup kewenangannya, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(7) pengemban fungsi Binmas bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preemtif, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

portal.divkum.polri.go.id

(8) fungsi Lalu Lintas bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preventif, penegakan hukum dan penegakan hukum terbatas, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya; dan

(9) fungsi Humas bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan Penmas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

c) pada tingkat Polres yaitu:

(1) Kasatwil/Kasatfung sebagai Koordinator dan sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan Rutin;

(2) pengemban fungsi Intelkam bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan deteksi dan preemtif, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(3) pengemban fungsi Reserse (Reskrim/Narkoba) bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan penegakan hukum, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(4) pengemban fungsi Sabhara/Pamobvit bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preventif, dan penegakan hukum terbatas, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(5) pengemban fungsi Polair bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preventif dan penegakan hukum dalam lingkup kewenangannya, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(6) pengemban fungsi Binmas bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preemtif, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(7) pengemban fungsi Lalu Lintas bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preventif, penegakan hukum dan penegakan hukum terbatas, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya; dan

(8) pengemban fungsi Humas bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan Penmas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

portal.divkum.polri.go.id

d) pada tingkat Polsek, yaitu:

(1) Kapolsek sebagai koordinator dan sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan Rutin;

(2) pengemban fungsi Intelkam bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan deteksi dan preemtif, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(3) pengemban fungsi Reserse bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan penegakan hukum, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(4) pengemban fungsi Sabhara (Patroli) bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preventif dan penegakan hukum terbatas, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(5) pengemban fungsi Binmas bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preemtif, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya; dan

(6) pengemban fungsi Lalu Lintas bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preventif, penegakan hukum dan penegakan hukum terbatas, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

3) prinsip-prinsip dalam pengorganisasian:

a) adanya kesatuan perintah guna menghindari keraguan bertindak bagi pelaksana Kegiatan Rutin di lapangan;

b) terjaminnya rentang kendali mulai dari pimpinan satuan (Penanggung Jawab), Pengendali/Pengendali Langsung dilapangan sampai pada pelaksana Kegiatan Rutin;

c) pendelegasian wewenang yang jelas dan teratur; dan

d) adanya lapis-lapis kekuatan dan kemampuan untuk keperluan *backup* Kegiatan Rutin;

4) administrasi

a) administrasi Kegiatan Rutin disusun terpisah dengan administrasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dan dengan administrasi lainnya; dan

b) penyusunan administrasi dalam Kegiatan Rutin, sesuai dengan kepentingan tugas masing-masing fungsi utama, antara lain:

(1) Surat Perintah Tugas dan lampirannya;

portal.divkum.polri.go.id

(2) Kartu Tanda Anggota (KTA);
(3) daftar Alut dan/atau Alsus yang digunakan;
(4) belangko/format yang dibutuhkan;
(5) administrasi dukungan anggaran; dan
(6) administrasi lainnya yang diperlukan.

c. Pelaksanaan

1) fungsi utama mengaplikasikan Rencana Kegiatan yang telah tersusun dalam tahapan:

a) tahap persiapan

(1) penyiapan administrasi yang dibutuhkan dan pendistribusiannya;
(2) penyaluran dukungan anggaran;
(3) kesiapan logistik berupa alat kelengkapan perorangan dan satuan (Alut dan/atau Alsus);
(4) penjelasan-penjelasan, tentang:
(a) sasaran kegiatan;
(b) cara bertindak;
(c) pelibatan kekuatan, baik personel, logistik yang digunakan;
(d) penggunaan anggaran kegiatan;
(e) pelaksanaan kegiatan;
(f) pengendalian kegiatan; dan
(g) keberhasilan yang diharapkan;
(5) drill-drill yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan cara betindak yang ditentukan dalam Rencana Kegiatan;

b) tahap pelaksanaan:

(1) Acara Arahan Pimpinan (AAP), berupa:
(a) sasaran dan/atau target kegiatan;
(b) cara bertindak yang dipilih;
(c) pelibatan kekuatan, baik personel maupun logistik yang digunakan;
(d) penggunaan anggaran kegiatan;
(e) pelaksanaan kegiatan;
(f) pengendalian kegiatan; dan
(g) keberhasilan yang diharapkan;
(2) petunjuk/arahan/penekanan yang perlu diperhatikan;

portal.divkum.polri.go.id

(3) peringatan-peringatan, berupa: risiko kegagalan yang mungkin dihadapi, kewaspadaan terhadap hal-hal yang dapat merugikan secara pribadi atau satuan;

(4) tanya jawab antara pemberi AAP dengan pelaksana kegiatan;

(5) ploting kekuatan personel dan alat perlengkapannya untuk menghadapi sasaran;

(6) menggerakkan kekuatan ke tempat sasaran;

(7) melaksanakan Kegiatan Rutin; dan

(8) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) oleh fungsi Intelijen sesuai perkembangan atau kebutuhan;

c) tahap akhir:

(1) konsolidasi

konsolidasi dilakukan setelah pelaksanaan Kegiatan, berupa:

(a) pengecekan personel, baik dari jumlah maupun kondisi kesehatan;

(b) pengecekan logistik perorangan dan satuan yang digunakan; dan

(c) pengumpulan terhadap hal-hal yang dihasilkan dalam kegiatan, baik berupa bahan keterangan maupun benda-benda (barang bukti) yang disita; dan lain-lain;

(2) kaji ulang

melakukan kegiatan penelaahan, analisa dan evaluasi secara mendalam serta sistematis, terhadap:

(a) pelaksanaan kegiatan;

(b) hasil kegiatan;

(c) hambatan-hambatan selama pelaksanaan kegiatan; dan

(d) lain-lain yang diperlukan;

(3) penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

2) hasil yang diharapkan pada setiap sasaran Kegiatan Rutin

a) pada sasaran PG yaitu:

portal.divkum.polri.go.id

(1) PG di bidang Astagatra sebagai faktor stimulan atau pencetus tidak berkembang menjadi AG bahkan GN; dan

(2) PG yang tidak dapat hilang karena sifatnya, maka diharapkan tidak berkembang menjadi menjadi GN;

b) pada sasaran AG yaitu :

(1) AG tidak berkembang menjadi GN;

(2) AG tidak menghambat aktivitas masyarakat secara luas; dan

(3) hilangnya kekhawatiran masyarakat terhadap AG;

c) pada sasaran GN yaitu:

(1) GN terlokalisir sehingga tidak berdampak luas dan mengkhawatirkan masyarakat lain; dan

(2) GN dapat ditangani dengan baik dan tuntas;

d. Pengendalian

1) Kegiatan Rutin dikendalikan melalui mekanisme, sebagai berikut:

a) pengendalian pada tingkat Mabes Polri dilakukan melalui:

(1) Rapat Pimpinan (Rapim) Polri,

(2) Apel Kasatwil,

(3) Rapat Kerja Tehnis (Rakernis);

(4) Gelar Operasional (GO), dan

(5) Analisa dan Evaluasi (Anev);

b) pengendalian pada tingkat Polda dilakukan melalui:

(1) Rapat Pimpinan Tingkat Polda,

(2) Rapat Kerja Tehnis (Rakernis);

(3) Gelar Operasional (GO), dan

(4) Analisa dan Evaluasi (Anev);

c) pengendalian pada tingkat Polres dilakukan melalui:

(1) Gelar Operasional (GO); dan

(2) Analisa dan Evaluasi (Anev);

d) pengendalian pada tingkat Polsek dilakukan melalui Analisa dan Evaluasi (Anev);

2) maksud dan tujuan dilakukannya pengendalian terhadap pelaksanaan Kegiatan Rutin adalah:

a) memelihara arah dan dinamika pelaksanaan Kegiatan Rutin sesuai dengan perencanaan;

portal.divkum.polri.go.id

b) menjamin tergelarnya Kegiatan Rutin;

c) menghindari timbulnya penyimpangan-penyimpangan; dan

d) melakukan tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan;

3) metode pengendalian Kegiatan Rutin, yatu :

a) bersifat administratif.

(1) pelaporan hasil kegiatan bersifat harian, mingguan, bulanan dan tahunan;

(2) pelaporan hasil kegiatan yang bersifat insidentil;

(3) melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) bersifat rutin terhadap kegiatan dan perkembangan situasi Kamtibmas;

(4) melaksanakan gelar perkara bersifat insidentil; dan

(5) pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) bersifat rutin terhadap laporan hasil kegiatan;

b) bersifat teknis dan taktis

(1) pengendalian langsung didasarkan atas kewenangan yang melekat pada jabatan struktur organisasi Polri;

(2) penunjukan terhadap pejabat yang bertanggung jawab sebagai pengendali langsung di lapangan;

(3) asistensi dan/atau supervisi;

(4) inspeksi mendadak *(on the spot)*;

(5) melakukan penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Rutin; dan

(6) menetapkan sistem pengendalian saat pelaksanaan Kegiatan Rutin sebagai akibat adanya perubahan cara bertindak yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi lapangan;

4) sasaran dan waktu pengendalian Kegiatan Rutin:

a) sasaran pengendalian:

(1) pemilihan dan penentuan sasaran;

(2) cara bertindak yang ditentukan;

(3) cara pengamanan dan penyelesaian akhir;

(4) urut-urutan tindakan;

(5) personel yang dilibatkan;

(6) penggunaan anggaran;

portal.divkum.polri.go.id

(7) penggunaan logistik; dan

(8) produk-produk tertulis;

b) waktu pengendalian:

(1) sebelum pelaksanaan Kegiatan Rutin;

(2) selama Kegiatan Rutin berlangsung; dan

(3) akhir Kegiatan Rutin;

5) subjek pengendalian Kegiatan Rutin;

a) pimpinan kesatuan secara berjenjang mulai dari Mabes Polri sampai Polsek, sesuai dengan struktur organisasi kepolisian;

b) pada tingkat Mabes Polri, Kegiatan Rutin dikendalikan oleh Kasatker/Kasatfung sesuai kewenangan pada fungsi teknis masing-masing;

c) pada tingkat Polda, Kegiatan Rutin dikendalikan oleh Kasatker/Kasatfung sesuai kewenangan pada fungsi teknis masing-masing;

d) pada tingkat Polres, Kegiatan Rutin dikendalikan oleh Kasatfung sesuai kewenangan pada fungsi teknis masing-masing; dan

e) pada tingkat Polsek, Kegiatan Rutin dikendalikan oleh Kapolsek sedangkan Kanit mengendalikan sesuai kewenangan pada fungsi teknis masing-masing;

Apabila Kegiatan Rutin belum menunjukkan hasil yang maksimal baik secara kuantitas maupun kualitas ancaman, tindak pidana dan gangguan Kamtibmas yang menjadi sasaran/target maka Kasatwil dapat merencanakan dan melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

3. MANAJEMEN KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN (KRYD)

Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) merupakan kegiatan kepolisian yang menangani kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berdampak kepada terganggunya situasi Kamtibmas serta mengakibatkan keresahan masyarakat berdasarkan perkiraan khusus intelijen yang diklasifikasikan sebagai sasaran selektif dan sasaran prioritas. Bentuk Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) meliputi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal

portal.divkum.polri.go.id

Polri dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan atau *Stakeholders*.

a. Perencanaan

1) Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan:

a) Kegiatan Rutin belum signifikan dalam menangani sasaran (ancaman tindak pidana dan gangguan Kamtibmas);

b) adanya trend perkembangan gangguan Kamtibmas yang meningkat dari waktu ke waktu, baik secara kuantitas maupun kualitas;

c) adanya keresahan masyarakat yang menjadi perhatian pemerintah dan dijadikan atensi pimpinan Polri maka perlu dilakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

d) berdasarkan perkiraan khusus intelijen dan penilaian Kasatwil perlu dilakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

e) penyelenggaraan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), dilaksanakan oleh gabungan fungsi utama, dapat melibatkan fungsi bantuan, fungsi pendukung dan/atau *stakeholders* (eksternal);

f) apabila hasil penyelenggaraan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) belum secara signifikan menurunkan gangguan Kamtibmas dan berdasarkan perkiraan khusus intelijen maka diselenggarakan Operasi Kepolisian;

2) pejabat Polri yang bertugas menyusun rencana kegiatan yaitu:

a) pada tingkat Mabes Polri, disusun oleh Asops Kapolri;

b) pada tingkat Polda, disusun oleh Karoops;

c) pada tingkat Polres, disusun oleh Kabagops; dan

d) pada tingkat Polsek, disusun oleh Kapolsek;

3) peranan fungsi utama dalam penyusunan perencanaan:

a) seluruh pengemban fungsi utama memberikan dukungan berupa bahan keterangan/informasi kepada:

(1) unsur Sops mulai dari tingkat Mabes Polri sampai Polsek dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

portal.divkum.polri.go.id

(2) fungsi Intelkam dalam rangka penyusunan Kirka Intel bersifat aktual;

(3) khusus pengemban fungsi Intelijen memberikan dukungan berupa Produk Khusus Intelijen tentang perkembangan situasi Kamtibmas yang bersifat aktual kepada:

(a) Kasatker pada tingkat Mabes Polri dan Kasatwil pada tingkat Satwil, guna pengambilan kebijakan lebih lanjut;

(b) unsur Sops pada masing-masing kesatuan kepolisian sebagai bahan Anev dan koordinasi dengan para pengemban fungsi utama, guna penyusunan Rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD); dan

(c) para pengemban fungsi utama guna penyiapan segala hal ihkwal berkaitan dengan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang akan dilaksanakan;

b) khusus pengemban fungsi Reserse memberikan dukungan bahan keterangan/informasi berupa anatomi kejahatan *(anatomy of crime)* kepada:

(1) Kasatker pada tingkat Mabes Polri, Kasatwil dan Kapolsek guna pengambilan kebijakan lebih lanjut;

(2) unsur Sops sesuai dengan tingkatannya sebagai bahan koordinasi dengan para pengemban fungsi utama dan fungsi bantuan guna penyusunan rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD); dan

(3) para pengemban fungsi utama dan fungsi bantuan guna penyiapan segala hal yang berkaitan dengan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang akan dilaksanakan;

4) peranan fungsi bantuan dalam penyusunan perencanaan:

a) pengemban fungsi bantuan memberikan dukungan dalam bentuk Rencana Fungsi (Renfung) yang memuat pelibatan personel, logistik dan lain-lain yang diperlukan melalui Unsur Sops;

portal.divkum.polri.go.id

b) bantuan diberikan apabila ada permintaan dari unsur pelaksana yang membutuhkan melalui unsur Sops;

c) pemberian bantuan dilaksanakan melalui prosedur/mekanisme yang telah ditentukan, yaitu:

(1) pada tingkat Mabes Polri adalah atas perintah Kapolri; dan

(2) pada tingkat Polda/Polres/Polsek adalah atas perintah Kapolda, sedangkan Kapolri bersifat mengetahui;

5) perencanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) memuat secara lengkap dan jelas, tentang:

a) sasaran tertentu, yaitu sasaran selektif dan sasaran prioritas yang telah ditetapkan;

b) cara bertindak sesuai dengan fungsi masing-masing;

c) pelibatan kekuatan personel sesuai dengan kebutuhan;

d) anggaran yang digunakan adalah anggaran RKA-KL/DIPA dan/atau sumber dana lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

e) logistik yang digunakan adalah Alut atau Alsus yang ada pada fungsi masing-masing;

f) struktur Organisasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) disusun sesuai kebutuhan;

g) pelibatan pihak lain di luar Polri (eksternal) disesuaikan dengan kebutuhan dan peranannya; dan

h) hasil yang ingin dicapai situasi Kamtibmas dapat dikendalikan;

6) distribusi Rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD):

a) didistribusikan kepada Kasatfung yang dilibatkan dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD); dan

b) APP kepada personel yang dilibatkan sesuai surat perintah Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

7) penentuan sasaran Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD):

a) landasan penentuan sasaran:

(1) analisa dan evaluasi situasi Kamtibmas yang dilakukan oleh unsur Sops;

(2) kirka Intel aktual; dan

(3) penilaian Pimpinan;

portal.divkum.polri.go.id

b) bentuk sasaran Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), meliputi:
   (1) situasi, dengan unsur-unsurnya:
      (a) lokasi (tempat);
      (b) waktu; dan
      (c) penyebab;
   (2) pelaku (orang, sindikat, badan hukum);
   (3) benda atau barang; dan
   (4) kegiatan masyarakat/pemerintah;

c) langkah penentuan sasaran
   (1) melakukan pengumpulan dan pengolahan data gangguan Kamtibmas yang memuat informasi mengenai PG, AG dan GN;
   (2) melakukan pengumpulan bahan keterangan, yang bersumber dari laporan hasil Kegiatan Rutin terdahulu dan hasil Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) terdahulu;
   (3) mengolah bahan keterangan, melalui kegiatan pemilahan, penafsiran, dan penyimpulan, untuk disusun dalam format perkiraan Intelijen yang akan disajikan kepada unsur pimpinan;
   (4) menentukan klasifikasi sasaran selektif yaitu:
      (a) Potensi Gangguan (PG)
         PG yang berpotensi tinggi akan menimbulkan gangguan Kamtibmas, sebagai contoh:
         i. sikap fanatisme yang berlebihan;
         ii. sikap individualistis dan egoisme yang berlebihan;
         iii. apatisme yang meluas, terutama terhadap masalah hukum yang berlaku;
         iv. perilaku main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah;
         v. sikap yang berseberangan dengan kebijakan pemerintahan; dan
         vi. lain-lain;
      (b) Ambang Gangguan (AG)

portal.divkum.polri.go.id

AG yang berpotensi tinggi menimbulkan gangguan kamtibmas terutama terjadinya GN, yang perwujudannya berupa:

i. adanya suatu kondisi atau keadaan sedemikian rupa yang berpotensi kuat menimbulkan konflik sosial/massa;

ii. pengerahan massa pada suatu kegiatan, baik kegiatan pemerintahan ataupun masyarakat;

iii. demonstrasi yang diperkirakan berpotensi tinggi terjadinya GN; dan

iv. dan lain-lain;

(c) Gangguan Nyata (GN)

GN yang berdampak luas dan meresahkan masyarakat, yang perwujudannya berupa:

i. kriminalitas tertentu yang menunjukkan kecenderungan terus meningkat melampaui batas toleransi;

ii. kriminalitas tertentu yang menimbulkan keresahan masyarakat;

iii. kriminalitas tertentu yang merugikan dan merongrong kewibawaan pemerintah; dan

iv. kriminalitas tertentu yang mempunyai dampak merugikan, mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;

8) penentuan sasaran selektif Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD)

a) persyaratan sasaran selektif

Sasaran selektif harus jelas dan tajam untuk penyusunan Rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) guna menetapkan cara bertindak berikut kekuatan yang dilibatkan serta menjamin kecepatan dan ketepatan bertindak untuk memberikan kepastian dalam rangka pencapaian hasil selama kegiatan berlangsung;

b) kriteria sasaran selektif, sebagai berikut:

portal.divkum.polri.go.id

(1) mempunyai dampak terhadap penurunan ancaman dan gangguan Kamtibmas serta dapat menekan angka Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan meningkatkan angka Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (PJTP);

(2) dapat mengurangi/menghilangkan keresahan masyarakat;

(3) penanganan terhadap sasaran selektif Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) tersebut mempunyai dampak pencegahan terhadap meluasnya ancaman dan gangguan Kamtibmas serta akibat-akibat yang ditimbulkannya; dan

(4) penanganan sasaran selektif Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) tersebut dapat mengubah situasi;

c) hal-hal yang harus dihindari dalam penentuan sasaran selektif adalah:

(1) penentuan sasaran atau sasaran selektif tidak dilakukan asal jadi tanpa memperhatikan bobot ancaman;

(2) sikap dan pandangan yang keliru dalam penentuan sasaran selektif yang diukur dari jumlah sasaran atau sasaran selektif yang akan diselesaikan dengan mengabaikan bobot ancaman; dan

(3) kurang pemahaman dan pengertian terhadap klasifikasi sasaran atau sasaran selektif dan bobot ancaman serta tujuan-tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), sehingga dalam proses penentuan sasaran atau sasaran selektif tidak terlaksana dengan baik, selanjutnya perencanaan serta pelaksanaan kegiatannyapun tidak terarah dan tidak teroganisir dengan baik;

d) perubahan sasaran atau sasaran selektif dan penanganannya:

(1) penyebab perubahan sasaran atau sasaran selektif:

(a) disebabkan oleh perkembangan situasi; dan

portal.divkum.polri.go.id

(b) disebabkan oleh perkembangan atas penanganan sasaran atau sasaran selektif, termasuk akibat kekeliruan dan/atau penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan;

(2) penanganan perubahan sasaran atau sasaran selektif:

(a) segera melaporkan perkembangan sasaran atau sasaran selektif kepada Penanggung Jawab Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) selaku atasan, secara lengkap dan rinci berikut alasannya; dan

(b) pemberitahuan dan penjelasan kepada Satgas Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) tentang perkembangan sasaran atau sasaran selektif dan penanganannya;

e) perkembangan sasaran atau sasaran selektif yang mungkin terjadi:

(1) timbul sasaran selektif baru

(a) sasaran selektif berkembang dan memenuhi kriteria sasaran selektif, sehingga menambah jumlah sasaran selektif yang akan ditangani selama kegiatan; dan

(b) penanganan terhadap sasaran selektif baru, dapat ditangani oleh satuan pelaksana tugas yang sedang menangani, atau membentuk satuan pelaksana tugas baru, yaitu:

i. satuan pelaksana tugas Gabungan Fungsi Utama; dan atau

ii. satuan pelaksana tugas Gabungan Fungsi Utama dan *Stakeholders* (eksternal);

(2) dalam hal sasaran atau sasaran selektif sebagian besar atau seluruhnya telah tercapai sedangkan waktu kegiatan masih tersisa, maka tentukan sasaran atau sasaran selektif baru untuk ditangani;

(3) dalam hal sasaran atau sasaran selektif mengalami perubahan yang menyebabkan kesulitan dalam

portal.divkum.polri.go.id

penanganannya, sedangkan sisa waktu kegiatan terbatas, maka langkah yang dilakukan yaitu:

(a) sasaran atau sasaran selektif tidak ditangani lagi; dan

(b) sasaran atau sasaran selektif tersebut menjadi sasaran atau sasaran selektif dalam kegiatan berikutnya;

(4) dalam hal pelaku kejahatan yang dijadikan sasaran selektif berhasil melarikan diri ke luar negeri dan tujuannya tidak jelas, maka pelaku tetap dikejar walaupun prosesnya akan memerlukan waktu yang cukup lama dan melebihi waktu yang ditetapkan dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), yakni dengan permintaan bantuan dari fungsi pendukung (Hubinter);

(5) dalam hal pelaku kejahatan meninggal dunia, maka penyidikan terhadap perkara yang bersangkutan dihentikan: dan

(6) dalam hal benda, baik benda sebagai alat kejahatan maupun sebagai hasil dari kejahatan, musnah, hancur atau hilang yang bukan disebabkan oleh tindakan satuan pelaksana tugas, maka langkah yang dilakukan yaitu:

(a) mencari alat bukti lain; dan

(b) membuat berita acara yang menjelaskan tentang benda dimaksud;

9) cara bertindak

cara bertindak teknis dan taktis dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) disesuaikan dengan sasaran atau sasaran selektif yang dihadapi;

10) pelibatan sumber daya kepolisian

pelibatan sumber daya kepolisian dalam penyelenggaraan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), meliputi:

a) personel

(1) secara kuantitas

(a) gabungan fungsi teknis yaitu terdiri dari dua atau lebih fungsi teknis;

portal.divkum.polri.go.id

(b) dapat melibatkan kekuatan eksternal Polri sesuai dengan peranan dan kepentingannya; dan

(c) dapat dibantu oleh pengemban fungsi bantuan;

(2) secara kualitas

personel yang dipilih berdasarkan kompetensi dan kepentingannya yang disesuaikan dengan tantangan tugas yang dihadapi;

b) logistik

(1) penggunaan logistik dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) disesuaikan dengan ancaman dan gangguan Kamtibmas yang dihadapi, bersumber dari:

(a) logistik yang dimiliki oleh masing-masing fungsi, yang disesuaikan dengan sasaran yang dihadapi; dan

(b) dapat meminta bantuan logistik dari unsur Slog;

c) anggaran

penggunaan anggaran bersumber dari anggaran RKA-KL/DIPA dan/ atau sumber dana lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

11) fungsi fungsi bantuan dan pendukung dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dapat melibatkan fungsi bantuan dan fungsi pendukung;

b. Pengorganisasian

1) struktur organisasi

menggunakan struktur organisasi tertentu yaitu gabungan dari dua atau lebih fungsi utama, dapat dibantu oleh fungsi fungsi bantuan dan pendukung serta pelibatan pihak lain diluar Polri (eksternal)

a) penanggung jawab:

Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan atau *Stakeholders*:

portal.divkum.polri.go.id

(1) penanggung jawab pada tingkat Mabes Polri adalah Kapolri;

(2) penangung jawab pada tingkat Polda adalah (Kapolda);

(3) penangung jawab pada tingkat Polres adalah (Kapolres); dan

(4) penangung jawab pada tingkat Polsek adalah Kapolsek;

b) pengendali:

(1) Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri;

(a) pengendali pada tingkat Mabes Polri adalah Asops Kapolri;

(b) pengendali pada tingkat Polda adalah Karoops;

(c) pengendali pada tingkat Polres adalah Kabagops; dan

(d) pengendali pada tingkat Polsek adalah Perwira atau pejabat yang ditunjuk;

(2) Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan atau *Stakeholders*; pengendali pada tingkat Mabes Polri adalah Kasatgas yang ditunjuk oleh Kapolri;

c) satuan tugas:

(1) masing-masing kesatuan kepolisian yang menyelenggarakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri membentuk tim satuan tugas sesuai kebutuhan, sedangkan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan atau *Stakeholders* membentuk tim satuan tugas sesuai kebutuhan;

(2) jumlah fungsi utama dalam tim satuan tugas yang terlibat dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri serta Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan/atau *Stakeholders* disesuaikan dengan kepentingannya;

(3) jumlah personel dalam tim satuan tugas Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama

portal.divkum.polri.go.id

Internal Polri serta Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan/atau *Stakeholders* disesuaikan dengan peranannya;

(4) para kepala tim dan personel satuan tugas berasal dari pengemban fungsi utama yang ditunjuk; dan

(5) personel yang dilibatkan dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri serta Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan/atau *Stakeholders* disesuaikan dengan kebutuhan;

2) prinsip-prinsip dalam pengorganisasian:

a) adanya kesatuan perintah guna menghindari keraguan bertindak bagi pelaksana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di lapangan;

b) terjaminnya rentang kendali mulai dari Pimpinan Satuan, Penanggung Jawab, Pengendali hingga pada Satgas Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di lapangan;

c) pendelegasian wewenang penyelenggaraan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) harus memiliki legalitas yang jelas; dan

d) adanya lapis-lapis kekuatan dan kemampuan untuk keperluan back-up Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

3) administrasi dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), berupa:

a) administrasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) disusun terpisah dengan administrasi Kegiatan Rutin dan dengan administrasi lainnya; dan

b) penyusunan administrasi dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) adalah antara lain:

(1) Surat Perintah Tugas;

(2) Surat Perintah Penggeledahan;

(3) Surat Perintah Penyitaan;

(4) Surat Perintah Penangkapan;

(5) belangko/format yang diperlukan;

(6) administrasi anggaran; dan

(7) administrasi lainnya yang dibutuhkan;

portal.divkum.polri.go.id

c. Pelaksanaan

1) Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dilaksanakan, dengan tahapan:

a) tahap persiapan

(1) penyiapan administrasi yang dibutuhkan dan pendistribusiannya;

(2) penyaluran dukungan anggaran;

(3) kesiapan logistik berupa alat kelengkapan perorangan dan satuan (Alut dan Alsus);

(4) penjelasan-penjelasan, tentang:

(a) sasaran kegiatan;

(b) cara bertindak;

(c) pelibatan kekuatan, baik personel, logistik yang digunakan;

(d) penggunaan anggaran kegiatan;

(e) pelaksanaan kegiatan;

(f) pengendalian kegiatan; dan

(g) keberhasilan yang diharapkan;

(5) drill-drill yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan cara betindak yang ditentukan dalam penyelenggaraan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

b) tahap pelaksanaan:

(1) Acara Pimpinan Pasukan (APP)/briefing, berupa:

(a) sasaran kegiatan;

(b) cara bertindak;

(c) pelibatan kekuatan, baik personel, logistik yang digunakan;

(d) penggunaan anggaran kegiatan;

(e) pelaksanaan kegiatan;

(f) pengendalian kegiatan; dan

(g) keberhasilan yang diharapkan;

(2) petunjuk/arahan/penekanan yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana;

(3) peringatan-peringatan, berupa: risiko kegagalan yang mungkin dihadapi, kewaspadaan terhadap hal-hal yang merugikan secara pribadi atau satuan;

portal.divkum.polri.go.id

(4) tanya jawab antara pemberi AAP dengan pelaksana lapangan;

(5) ploting kekuatan personel dan alat perlengkapannya menghadapi sasaran;

(6) menggerakkan kekuatan ke tempat sasaran;

(7) melaksanakan kegiatan kepolisian; dan

(8) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) oleh fungsi Intelijen sesuai perkembangan dan/atau kebutuhan;

c) tahap akhir:

(1) konsolidasi

Konsolidasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan, berupa:

(a) pengecekan personel, baik dari jumlah maupun kondisi kesehatan;

(b) pengecekan logistik perorangan dan satuan yang digunakan; dan

(c) pengumpulan terhadap hal-hal yang dihasilkan dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), baik berupa bahan keterangan maupun benda-benda (barang bukti) yang disita;

(2) kaji ulang

Melakukan kegiatan penelaahan serta analisa dan evaluasi secara mendalam dan sistematis, terhadap:

(a) pelaksanaan kegiatan;

(b) hasil kegiatan;

(c) hambatan-hambatan selama pelaksanaan kegiatan; dan

(d) lain-lain yang diperlukan;

(3) penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

2) hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD):

a) terkendalinya PG, AG dan GN sehingga situasi Kamtibmas menjadi kondusif;

b) ancaman dan gangguan Kamtibmas tidak berkembang; dan

c) kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat;

portal.divkum.polri.go.id

d. Pengendalian

1) Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dikendalikan melalui mekanisme, sebagai berikut:

a) pengendalian pada tingkat Mabes dilakukan melalui:

(1) laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Mabes dan satuan pelaksana tugas Polda;

(2) laporan insidentil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Mabes dan satuan pelaksana tugas Polda; dan

(3) Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Mabes dan satuan pelaksana tugas Polda;

b) pengendalian pada tingkat Polda dilakukan melalui:

(1) laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Polda dan satuan pelaksana tugas Polres;

(2) laporan insidentil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Polda dan satuan pelaksana tugas Polres; dan

(3) Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Polda dan satuan pelaksana tugas Polres;

c) pengendalian pada tingkat Polres dilakukan melalui:

(1) laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Polres dan satuan pelaksana tugas Polsek;

(2) laporan insidentil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh

portal.divkum.polri.go.id

satuan pelaksana tugas Polres dan satuan pelaksana tugas Polsek; dan

(3) Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Polres dan satuan pelaksana tugas Polsek;

d) pengendalian pada tingkat Polsek dilakukan melalui:

(1) laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Unit Polsek;

(2) laporan insidentil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Unit Polsek; dan

(3) Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Unit Polsek;

2) metode pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), adalah:

a) bersifat administratif;

(1) laporan insidentil;

(2) analisa dan evaluasi;

(3) gelar perkara; dan

(4) pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik);

b) bersifat teknis dan taktis;

(1) pengendalian melekat pada jabatan dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

(2) penunjukan terhadap pejabat yang bertanggung jawab sebagai pengendali langsung di lapangan;

(3) asistensi dan/atau supervisi;

(4) inspeksi mendadak *(on the spot)*; dan

(5) melakukan penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Kepolisian Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

3) sasaran dan waktu pengendalian:

a) sasaran pengendalian:

(1) pemilihan dan penentuan sasaran;

(2) cara bertindak;

(3) kekuatan personel;

portal.divkum.polri.go.id

(4) pelibatan kekuatan dari fungsi bantuan khusus dan/atau dari *Stakeholders*, jika ada.

(5) Alut dan/atau Alsus yang digunakan;

(6) penggunaan anggaran;

(7) produk-produk tertulis tertentu;

(8) cara pengamanan dan penyelesaian akhir; dan

(9) urut-urutan tindakan;

b) waktu pengendalian:

(1) sebelum pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

(2) selama Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) berlangsung; dan

(3) akhir Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

4) analisa dan evaluasi

Apabila Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) belum menunjukkan hasil yang maskimal, baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas dalam menangani sasaran, dan didukung dengan kirsus intelijen maka dapat direncanakan dan melaksanakan Operasi Kepolisian.

4. KETENTUAN PEMBERIAN DUKUNGAN DALAM KEGIATAN KEPOLISIAN

a. Fungsi bantuan

1) fungsi bantuan adalah penanggung jawab secara teknis atas bantuan yang diberikan kepada fungsi utama, sedangkan penerima bantuan adalah penanggung jawab secara taktis;

2) fungsi bantuan, selain melaksanakan tugas pokok dan perannya masing-masing juga memberikan bantuan kepada fungsi utama apabila ada permintaan dari fungsi utama;

3) pemberian bantuan kepada fungsi utama atas perintah:

a) untuk tingkat Mabes Polri oleh Kapolri;

b) untuk tingkat Polda oleh Kapolda; dan

c) untuk tingkat Polres oleh Kapolres;

4) perbantuan kekuatan kepada fungsi utama/Satwil yang bersifat BKO Fungsi bantuan pada fungsi teknis bersifat Bawah Kendali Operasi (BKO); dan

portal.divkum.polri.go.id

5) logistik dan anggaran dibebankan kepada fungsi utama/satwil yang meminta Bawah Kendali Operasi (BKO) atau sesuai dengan kebijakan pimpinan;

b. Fungsi pendukung

fungsi pendukung mempersipkan personel, logistik dan anggaran sesuai permintaan fungsi utama/Satwil atas perintah:

1) untuk tingkat Mabes Polri oleh Kapolri;
2) untuk tingkat Polda oleh Kapolda; dan
3) untuk tingkat Polres oleh Kapolres.

5. PENUTUP

Demikian naskah Manajemen Kegiatan Kepolisian disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.

portal.divkum.polri.go.id

6. FORMAT ADMINISTRASI MANAJEMEN KEGIATAN KEPOLISIAN

a. FORMAT ADMINISTRASI KEGIATAN RUTIN

1) Format Rencana Kegiatan Rutin

a) Contoh Format Rencana Kegiatan Rutin Tahunan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
.....

RENCANA KEGIATAN (FUNGSI UTAMA).....
TAHUN: 2018

NO	BULAN	BENTUK KEGIATAN KEPOLISIAN	SASARAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI	ANGGARAN	KUAT PERS YANG DILIBATKAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	JANUARI	a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM); c. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas dan wewenang Kepolisian;	1) PG: a. ..... b. ..... c. ..... 2) AG: a. ..... b. ..... c. ..... 3) GN: a. ..... b. ..... c.	1) PG: a. ..... b. ..... c. ..... 2) AG: a. ..... b. ..... c. ..... 3) GN: a. ..... b. ..... c.	Rp..... SDA SDA	..... orang SDA SDA
2.	FEBRUARI	SDA	SDA	SDA	Rp.....	
3.	JUNI	SDA	SDA	SDA	Rp.....	
4.	DST	DST	DST	DST	Rp.....	

Mengetahui:
KASATKER

.....
.....

Jakarta, Desember 2017
KASATFUNG

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

b) Contoh Format Rencana Kegiatan Rutin Bulanan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
……

RENCANA KEGIATAN (FUNGSI UTAMA) ……
BULAN: Januari 2018

NO	MINGGU	BENTUK KEGIATAN KEPOLISIAN	SASARAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI	KUAT PERSONEL YANG DILIBATKAN
1	2	3	4	5	7
1.	PERTAMA	a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM); c. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya; d. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang dalam lingkup tugas dan wewenang Kepolisian;	1) PG: a. ……. b. …… c. ……. 2) AG: a. ……. b. …… c. ……. 3) GN: a. ……. b. …… c. …….	1) PG: a. ……. b. …… c. ……. 2) AG: a. ……. b. …… c. ……. 3) GN: a. ……. b. …… c. …….	……. orang SDA SDA
2.	KEDUA	SDA	SDA	SDA	SDA
3.	KETIGA	SDA	SDA	SDA	SDA
4.	KEEMPAT	SDA	DST	DST	DST

Mengetahui:
KASATKER

……
……

Jakarta, Januari 2018
KASATFUNG

……
……

portal.divkum.polri.go.id

c) Contoh Format Rencana Kegiatan Rutin Mingguan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
.....

RENCANA KEGIATAN (FUNGSI UTAMA).....
Mingguan ke: I Bulan Januari Tahun 2018

NO	HARI	BENTUK KEGIATAN KEPOLISIAN	SASARAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI	KUAT PERSONEL YANG DILIBATKAN
1	2	3	4	5	7
1.	SENIN	a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM); c. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas dan wewenang Kepolisian; d. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; e. memelihara ketertiban dan menjamin;	1) PG: a. ..... b. ..... c. ..... 2) AG: a. ..... b. ..... c. ..... 3) GN: a. ..... b. ..... c.	1) PG: a. ..... b. ..... c. ..... 2) AG: a. ..... b. ..... c. ..... 3) GN: a. ..... b. ..... c.	.....orang SDA SDA
2.	SELASA	SDA	SDA	SDA	SDA
3.	RABU	SDA	SDA	SDA	SDA
4.	DST	SDA	DST	DST	DST

Mengetahui:
KASATKER

.....
.....

Jakarta, Januari 2018
KASATFUNG

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

d) Contoh Format Rencana Kegiatan Rutin Harian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
.....

RENCANA KEGIATAN (FUNGSI UTAMA).....
Hari/Tgl. ..... Minggu I Bulan Januari Tahun 2018

NO	JAM	BENTUK KEGIATAN KEPOLISIAN	SASARAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI	KUAT PERSONEL YANG DILIBATKAN
1	2	3	4	5	7
1.	07.00-09.00	a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM); c. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas dan wewenang Kepolisian; d. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum.	1) PG: a. ..... b. ..... c. ..... 2) AG: a. ..... b. ..... c. ..... 3) GN: a. ..... b. ..... c.	1) PG: a. ..... b. ..... c. ..... 2) AG: a. ..... b. ..... c. ..... 3) GN: a. ..... b. ..... c.	..... orang SDA SDA
2.	10.00-12.00	SDA	SDA	SDA	
3.	DST	SDA	DST	DST	

Mengetahui:
KASATKER

.....
.....

Jakarta, Januari 2018
KASATFUNG

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

2) Format Surat Perintah Pelaksanaan Kegiatan Rutin dan Lampiran

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....
DIREKTORAT SABHARA

SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/ /I/KKA/2018

Pertimbangan: bahwa dalam rangka ..... maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.....

Dasar : Keputusan Direktur Sabhara Polda..... Nomor: Kep/..... /IV/2017/Sabhara tanggal ..... Juni 2017 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) Ditsabhara Polda ..... Tahun 2018".

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :
1. disamping melaksanakan tugas sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dalam rangka "……";
2. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Dirsabhara Polda .....;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: .....
pada tanggal : Januari 2018

DIREKTUR SABHARA POLDA .....

Tembusan:
1. Kapolda.....
2. Irwasda.....
3. Karoops Polda.....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....
DIREKTORAT SABHARA

LAMPIRAN SURAT PERINTAH DIRSABHARA POLDA.....
NOMOR : SPRIN/ /I/KKA/2018
TANGGAL: Januari 2018

DAFTAR NAMA PERSONEL KEGIATAN FUNGSI SABHARA

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	DLM TUGAS	
1	2	3	4	5	6
1.	.....	.....	.....		
2.	.....	.....	.....		
3.	.....	.....	.....		
4.	.....	.....	.....		
5.	.....	.....	.....		
6.	.....	.....	.....		
7.					

Dikeluarkan di: .....
pada tanggal : Januari 2018

DIREKTUR SABHARA POLDA .....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

3) Format Laporan Hasil Kegiatan Rutin

a) Contoh Format Laporan Hasil Kegiatan Rutin Harian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
.....

LAPORAN HASIL KEGIATAN RUTIN FUNGSI .....
Hari ..... Minggu I Bulan Januari Tahun 2018

NO	BULAN	BENTUK KEGIATAN KEPOLISIAN	SASARAN	HASIL YANG DICAPAI	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	SENIN	a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM); c. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas dan wewenang Kepolisian; d. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum.	1) PG: a. ..... b. ..... c. ..... 2) AG: a. ..... b. ..... c. ..... 3) GN: a. ..... b. ..... c.	1) PG: a. ..... b. ..... c. ..... 2) AG: a. ..... b. ..... c. ..... 3) GN: a. ..... b. ..... c.	

Mengetahui:

KASATKER

.....
.....

Jakarta, Januari 2018

KASATFUNG

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

b) Contoh Format Laporan Hasil Kegiatan Rutin Mingguan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
.....

LAPORAN HASIL KEGIATAN RUTIN FUNGSI.....
Minggu I Bulan Januari Tahun 2018

NO	BULAN	BENTUK KEGIATAN KEPOLISIAN	SASARAN	HASIL YANG DICAPAI	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	SENIN	a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM); c. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas dan wewenang Kepolisian; d. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum.	1) PG: a. ..... b. ..... c. ..... 2) AG: a. ..... b. ..... c. ..... 3) GN: a. ..... b. ..... c.	1) PG: a. ..... b. ..... c. ..... 2) AG: a. ..... b. ..... c. ..... 3) GN: a. ..... b. ..... c.	
2.	SELASA	SDA	SDA	SDA	SDA
3.	DST	SDA	SDA	SDA	SDA

Mengetahui:
KASATKER

.....
.....

Jakarta, Januari 2018
KASATFUNG

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

c) Contoh Format Laporan Hasil Kegiatan Rutin Bulanan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
.....

LAPORAN HASIL KEGIATAN RUTIN FUNGSI.....
" BULAN ....."

I. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Dasar
3. Maksud dan Tujuan
4. Ruang Lingkup
5. Tata Urut

II. PELAKSANAAN

1. Bentuk Kegiatan
2. Sasaran

III. HASIL YANG DICAPAI

1. Hasil Kegiatan Kepolisian
2. Kendala yang Dihadapi

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

Demikian laporan bulanan kegiatan fungsi operasional bulan ..... disusun, untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Januari 2018

KASATFUNG

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

d) Contoh Format Laporan Hasil Kegiatan Rutin Tahunan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
.....

LAPORAN HASIL KEGIATAN RUTIN FUNGSI .....
" TAHUN ....."

I. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Dasar
3. Maksud dan Tujuan
4. Ruang Lingkup
5. Tata Urut

II. PELAKSANAAN

1. Bentuk Kegiatan
2. Sasaran

III. HASIL YANG DICAPAI

1. Hasil Kegiatan Kepolisian.
2. Kendala yang Dihadapi

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

Demikian laporan akhir kegiatan fungsi operasional tahun ..... disusun, untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Januari 2018

KASATFUNG

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

4) Format Analisis dan Evaluasi Kegiatan Rutin

a) Contoh Format Analisis dan Evaluasi Mingguan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....

ANALISIS DAN EVALUASI KEGIATAN RUTIN FUNGSI .....
MINGGU I BULAN JANUARI TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Dasar
3. Maksud dan Tujuan
4. Ruang Lingkup
5. Tata Urut

II. PELAKSANAAN

1. Bentuk Kegiatan
2. Sasaran
3. Hasil yang Dicapai

III. ANALISIS DAN EVALUASI

1. Kuantitatif
2. Kualitatif

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

Demikian laporan analisis dan evaluasi fungsi operasional minggu ke ..... disusun, untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

....., Januari 2018

KAROOPS POLDA

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

b) Contoh Format Analisis dan Evaluasi Bulanan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....
BIRO OPERASI

ANALISIS DAN EVALUASI KEGIATAN RUTIN FUNGSI .....
BULAN I TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Dasar
3. Maksud dan tujuan
4. Ruang lingkup
5. Tata urut

II. PELAKSANAAN

1. Bentuk kegiatan
2. Sasaran
3. Hasil yang dicapai

IIII. ANALISIS DAN EVALUASI

1. Kuantitatif
2. Kualitatif

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

Demikian laporan analisis dan evaluasi fungsi operasional bulan ..... disusun, untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

....., Januari 2018

KAROOPS POLDA .....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

c) Contoh Format Analisis dan Evaluasi Tahunan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....
BIRO OPERASI

ANALISIS DAN EVALUASI KEGIATAN RUTIN FUNGSI
TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Dasar
3. Maksud dan Tujuan
4. Ruang Lingkup
5. Tata Urut

II. PELAKSANAAN

1. Bentuk Kegiatan
2. Sasaran
3. Hasil yang Dicapai

III. ANALISIS DAN EVALUASI

1. Kuantitatif
2. Kualitatif

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

Demikian laporan analisis dan evaluasi fungsi operasional tahun..... disusun, untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

....., Desember 2018

KAROOPS POLDA .....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

8. FORMAT ADMINISTRASI KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN GABUNGAN FUNGSI UTAMA INTERNAL POLRI

a. Contoh Format Rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH.....

Rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri
Nomor : R/KRYD/...../I/KKA/2018
Penunjukan: Dokumen:
a. .....
b. .....
c. .....
d. dst
Daerah waktu: WIB, WITA dan WIT

I. SITUASI:
(berisi gambaran umum dan khusus mengapa Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dilaksanakan)
II. TUGAS POKOK:
(berisi uraian singkat pelaksanaan kegiatan serta upaya yang akan dilakukan)
III. PELAKSANAAN
1. Konsep Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri
2. Sasaran Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri
3. Daerah atau Objek Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri
4. Waktu Pelaksanaan
5. Peta Plotting Personel
6. Cara Bertindak
7. Pentahapan Rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri
8. Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas
IV. PENGENDALIAN
1. Instruksi dan Koordinasi
2. Sistem Pelaporan
3. Jaringan Komunikasi
V. ADMINISTRASI, PERSONEL, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN
1. Administrasi
2. Personel
3. Sarana dan prasarana
4. Anggaran
VI. PENUTUP
VII. LAMPIRAN

Jakarta, Januari 2018
KOORDINATOR

.....
....

portal.divkum.polri.go.id

b. Contoh Format Surat Perintah Pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan Lampirannya

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....

SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/ /I/KKA/2018

Pertimbangan: bahwa dalam rangka .....maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.....

Dasar : Rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri, Nomor:R/RKYD/...../IX/2018, tanggal..... September 2018 tentang "....."

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :
1. disamping melaksanakan tugas sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri;
2. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Kapolda;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: .....
pada tanggal : Januari 2018

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....

.....
.....

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Para Kaba Polri.
4. Asops Kapolri.
5. Para Kakor Polri.

portal.divkum.polri.go.id

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KAPOLDA
NOMOR : SPRIN/ /I/KKA/2018
TANGGAL: JANUARI 2018

DAFTAR NAMA PERSONEL
KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN GABUNGAN FUNGSI UTAMA INTERNAL POLRI

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	KKYD	
1	2	3	4	5	6
1.	.....	.....	.....		.
2.	.....	.....	.....		
3.	.....	.....	.....		
4.	.....	.....	.....		
5.	.....	.....	.....		

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : Januari 2018

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

c. Contoh Format Laporan Hasil Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
.....

LAPORAN HASIL
KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN
GABUNGAN FUNGSI UTAMA INTERNAL POLRI

I. PENDAHULUAN
   1. Umum
   2. Dasar
   3. Maksud dan Tujuan
   4. Ruang Lingkup
   5. Tata Urut
II. PELAKSANAAN
   1. Bentuk Kegiatan
   2. Sasaran
III. HASIL YANG DICAPAI
   1. Hasil Kegiatan
   2. Kendala yang Dihadapi
IV. PENUTUP
   1. Kesimpulan
   2. Saran

Demikian laporan hasil Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri disusun, untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Januari 2018

PENANGGUNG JAWAB

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

d. Contoh Format Analisis Dan Evaluasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....
BIRO OPERASI

ANALISIS DAN EVALUASI
KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN
GABUNGAN FUNGSI UTAMA INTERNAL POLRI

I. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Dasar
3. Maksud dan Tujuan
4. Ruang Lingkup
5. Tata Urut

II. PELAKSANAAN

1. Bentuk Kegiatan
2. Sasaran
3. Hasil yang Dicapai

III. ANALISIS DAN EVALUASI

1. Kuantitatif
2. Kualitatif

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

Demikian laporan analisis dan evaluasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri disusun, untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

....., Januari 2018

KAROOPS POLDA .....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

9. FORMAT ADMINISTRASI KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN GABUNGAN FUNGSI UTAMA INTERNAL POLRI DAN/ATAU *STAKEHOLDERS*

a. Contoh Format Rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan/atau *Stakeholders*

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH.....

Rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan/atau *Stakeholders*.
Nomor : R/KRYD/...../I/KKA/2018
Penunjukan : Dokumen:
a. .....
b. .....
c. .....
d. dst
Daerah waktu: WIB, WITA dan WIT

I. SITUASI:
(berisi gambaran umum dan khusus mengapa Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan/atau *Stakeholders* dilaksanakan)
II. TUGAS POKOK:
(berisi uraian singkat pelaksanaan kegiatan serta upaya yang dilakukan)
III. PELAKSANAAN
1. Konsep Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan/atau *Stakeholders*
2. Sasaran Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan/atau *Stakeholders*
3. Daerah atau Objek Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan/atau *Stakeholders*
4. Waktu Pelaksanaan
5. Peta *Plotting* Personel
6. Cara Bertindak
7. Penahapan Rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan/atau *Stakeholders*
8. Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas
IV. PENGENDALIAN
1. Instruksi dan koordinasi
2. Sistem pelaporan
3. Jaringan komunikasi
V. ADMINISTRASI, PERSONEL, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN
1. Administrasi
2. Personel
3. Sarana dan prasarana
4. Anggaran
VI. PENUTUP
VII. LAMPIRAN

....., Januari 2018
KOORDINATOR
.....

portal.divkum.polri.go.id

....

b. Contoh Format Surat Perintah Pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan/atau *Stakeholders* dan Lampirannya

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....

SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/KRYD/ /I/KKA/2018

Pertimbangan: bahwa dalam rangka ..... maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : Rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan/atau *Stakeholders* "……", Nomor:……R/KRYD/……/I/KKA/2018 tanggal ….. November 2018 tentang "……"

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :
1. disamping melaksanakan tugas sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan/atau *Stakeholders* "……..";
2. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Kapolda;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: .....
pada tanggal : Januari 2018

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....

.....
.....

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Para Kaba Polri.
4. Asops Kapolri.
5. Para Kakor Polri.

portal.divkum.polri.go.id

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KAPOLDA DAERAH ...
NOMOR : SPRIN/ /I/KKA/2018
TANGGAL: JANUARI 2018

DAFTAR NAMA PERSONEL
KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN GABUNGAN FUNGSI UTAMA INTERNAL POLRI
DAN ATAU *STAKEHOLDERS*

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	KRYD	
1	2	3	4	5	6
1.	.....	.....	.....		.
2.	.....	.....	.....		
3.	.....	.....	.....		
4.	.....	.....	.....		
5.	.....	.....	.....		

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : Januari 2018

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

c. Contoh Format Laporan Hasil Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan atau *Stakeholders*

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
.....

LAPORAN HASIL
KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN GABUNGAN FUNGSI UTAMA
INTERNAL POLRI DAN ATAU *STAKEHOLDERS*

I. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Dasar
3. Maksud dan Tujuan
4. Ruang Lingkup
5. Tata Urut

II. PELAKSANAAN

1. Bentuk Kegiatan
2. Sasaran

III. HASIL YANG DICAPAI

1. Hasil Kegiatan
2. Kendala yang Dihadapi

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

Demikian laporan hasil kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan/atau *Stakeholders* disusun, untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Januari 2018

PENANGGUNG JAWAB

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

d. Contoh Format Analisis Dan Evaluasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan atau *Stakeholders*

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....
BIRO OPERASI

ANALISIS DAN EVALUASI
KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN GABUNGAN FUNGSI UTAMA
INTERNAL POLRI DAN ATAU *STAKEHOLDERS*

I. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Dasar
3. Maksud dan Tujuan
4. Ruang Lingkup
5. Tata Urut

II. PELAKSANAAN

1. Bentuk Kegiatan
2. Sasaran
3. Hasil yang Dicapai

III. ANALISIS DAN EVALUASI

1. Kuantitatif
2. Kualitatif

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

Demikian laporan analisis dan evaluasi kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan/atau *Stakeholders* disusun, untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

....., Januari 2018

KAROOPS POLDA .....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

10. Format Surat Perintah Kegiatan Rutin Tingkat Polda

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....
DIREKTORAT SABHARA

SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/...../I/KKA/2018

Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Rutin dalam Kamtibmas, dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah Kegiatan Rutin.

Dasar :
1. Keputusan Direktur Sabhara Polda ..... Nomor: Kep/...../I/2018/Sabhara, tanggal ..... Januari 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) Ditsabhara Polda ..... Tahun 2018;
2. Perkiraan Keadaan Intelijen, Nomor: ....., tanggal .....;
3. Analisa dan evaluasi situasi kamtibmas tahun 2017;
4. Rencana Kegiatan Mingguan, tanggal.....

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :
1. ditunjuk untuk melaksanakan Kegiatan Rutin pada Satuan Fungsi Teknis Sabhara Polda ....., sebagaimana tercantum dalam Rencana Kegiatan yang telah ditetapkan;
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama sebaik-baiknya dengan satuan fungsi teknis kepolisian terkait dan unsur lembaga/instansi serta potensi masyarakat;
3. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Rutin kepada Direktur Sabhara Polda .....;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: .....
Pada tanggal : Januari 2018

DIREKTUR SABHARA POLDA .....

.....
.....

Tembusan:
1. Kapolda .....
2. Irwasda Polda .....
3. Karo Ops Polda .....

portal.divkum.polri.go.id

11. Format Surat Perintah Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....

SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin /KRYD/...../I/KKA/2018

Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

Dasar :
1. Rencana Kerja Polda ..... Nomor: Renja/...../I/2018, tanggal ..... Januari 2018;
2. Rencana KRYD No:R/KRYD/..../I/2018 tanggal.....tentang.....

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :
1. ditunjuk untuk melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Gabungan Fungsi Utama dengan melibatkan fungsi dukungan dan bantuan khusus kepolisian serta melibatkan pihak lain di luar Polri (eksternal) sebagaimana dalam Rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang telah ditetapkan;
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama sebaik-baiknya antarsatuan fungsi teknis kepolisian dan satuan fungsi dukungan dan bantuan khusus serta pihak lain di luar Polri (eksternal) yang tergabung dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);
3. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) kepada Kapolda ..... selaku Penanggung Jawab;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: .....
Pada tanggal : Januari 2018

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....
selaku
PENANGGUNG JAWAB

.....
.....

Tembusan:
1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Para Kaba Polri.
4. Asops Kapolri.
5. Para Kakor Polri.

portal.divkum.polri.go.id

12. Format Daftar Nama Personel Kegiatan Rutin

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....
DIREKTORAT SABHARA

LAMPIRAN SURAT PERINTAH DIRSABHARA POLDA .....
NOMOR : SPRIN/KR/ /I/KKA/2018
TANGGAL: JANUARI 2018

DAFTAR NAMA PERSONEL KEGIATAN RUTIN

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN		KETERANGAN
			STRUKTURAL	DALAM TUGAS	
1	2	3	4	5	6

Dikeluarkan di: .....
pada tanggal : Januari 2018

DIREKTUR SABHARA POLDA .....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

13. Format Daftar Nama Personel Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....

LAMPIRAN SURAT PERINTAH DIRSABHARA POLDA .....
NOMOR : SPRIN/KRYD/ /I/KKA/2018
TANGGAL: JANUARI 2018

DAFTAR NAMA PERSONEL KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN (KRYD)

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	KRYD	
1	2	3	4	5	6
1			KAPOLDA	PENANGGUNG JAWAB	
2			KAROOPS POLDA	PENGENDALI	
3			DIRINTELKAM POLDA	KASATGAS INTELIJEN	
4			DIRBINMAS POLDA	KASATGAS PREEMTIF	
5			DIRSABHARA POLDA	KASATGAS PREVENTIF	
6			DIRRESKRIMUM POLDA	KASATGAS REPRESIF	
7			KASAT BRIMOB POLDA	KASATGAS BANSUS	
8				ANGGOTA	(masing2 satgas)

Dikeluarkan di: .....
pada tanggal : Januari 2018

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....
SELAKU
PENANGGUNG JAWAB

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

14. Struktur Organisasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Tingkat Mabes

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
.....

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN (KRYD)

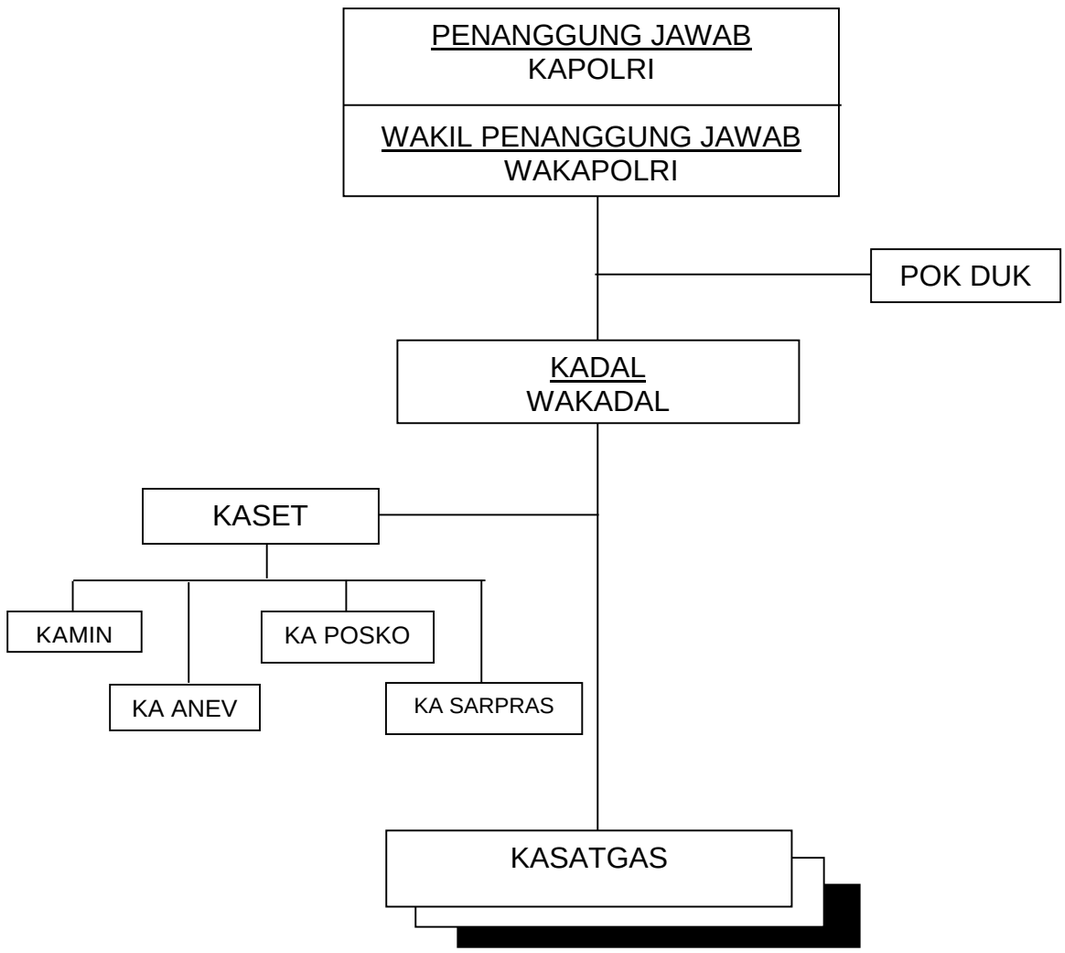

Jakarta, 2018

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
PENANGGUNG JAWAB

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

15. Struktur Organisasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Tingkat Polda

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN (KRYD)

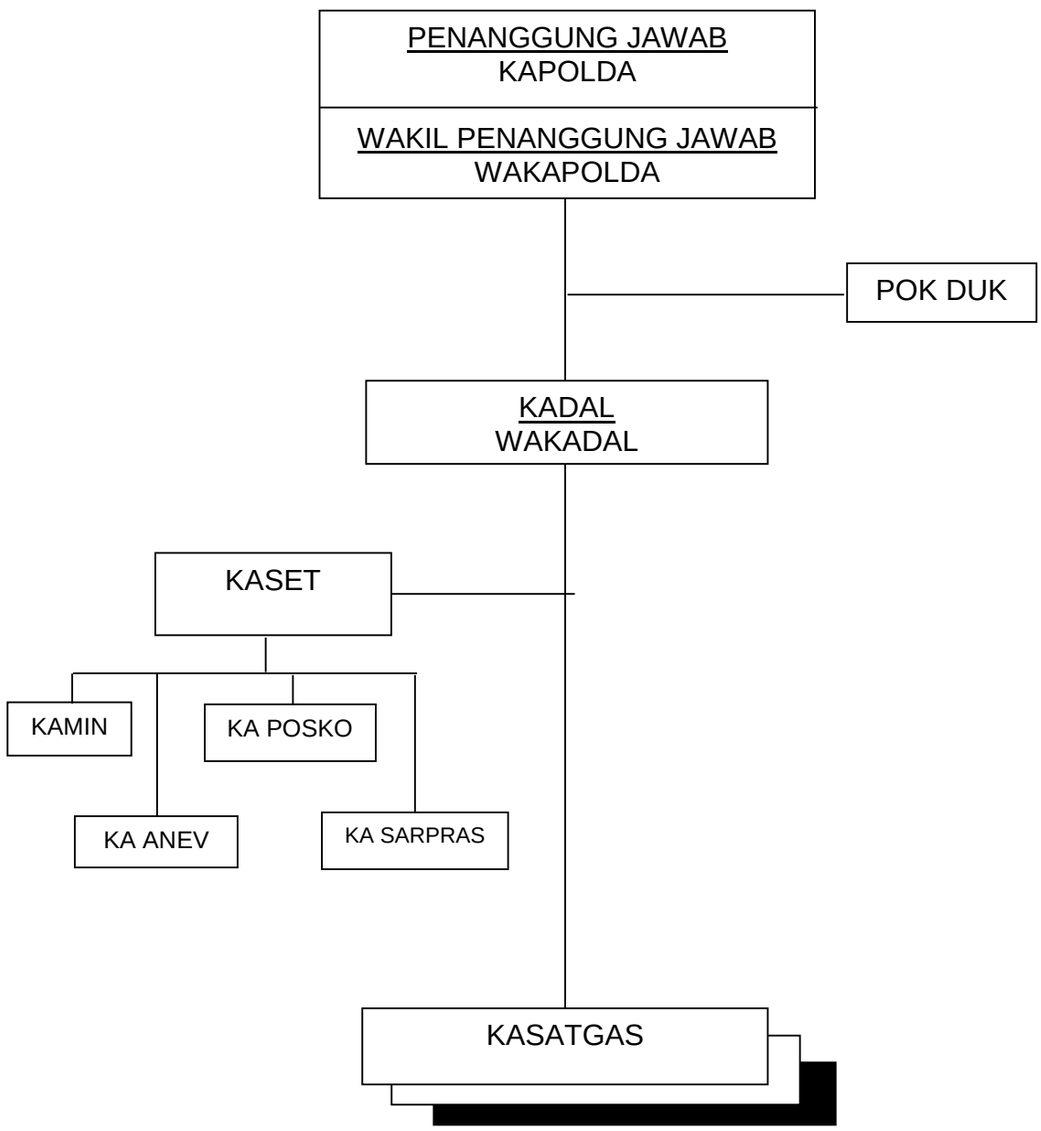

....., 2018

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....
SELAKU
PENANGGUNG JAWAB

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

16. Struktur Organisasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Tingkat Polres

KEPOLISIAN DAERAH .....
RESORT .....

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN (KRYD)

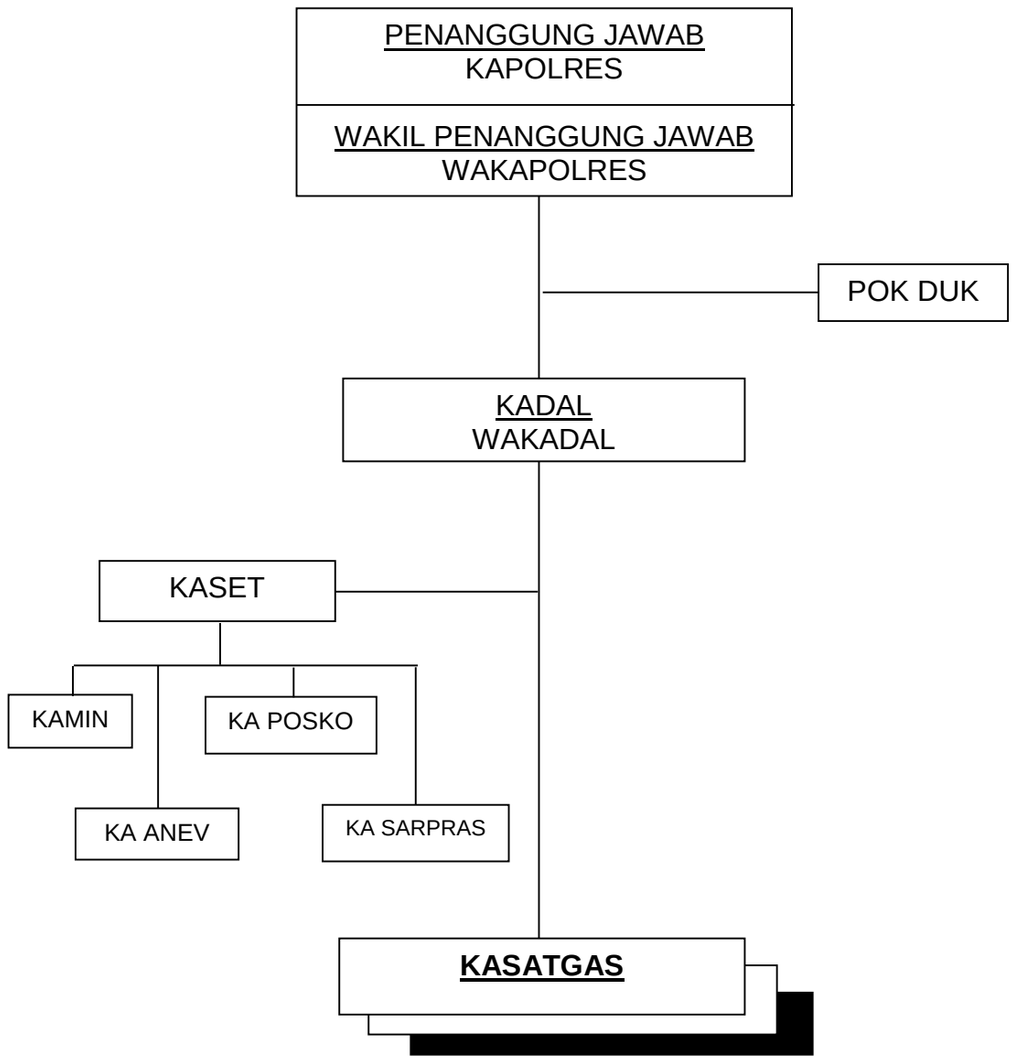

....., 2018

KEPALA KEPOLISIAN RESOR .....
SELAKU
PENANGGUNG JAWAB

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

17. Struktur Organisasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Tingkat Polsek

KEPOLISIAN RESORT .....
SEKTOR .....

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN (KRYD)

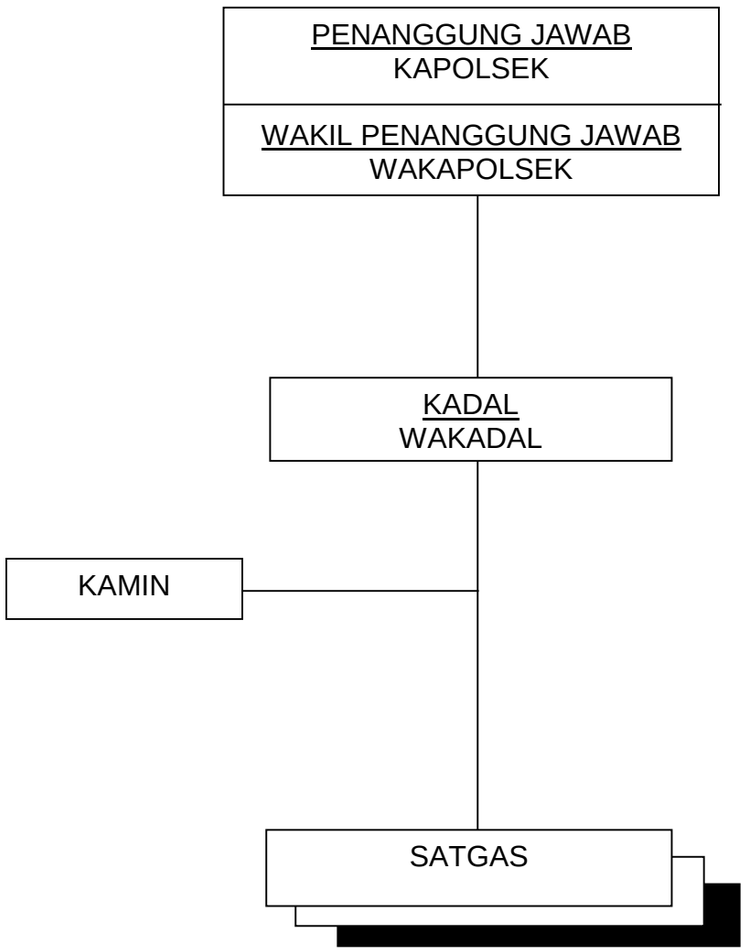

....., 2018

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR METRO....
SELAKU
PENANGGUNG JAWAB

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

NASKAH MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN

Penyelenggaraan operasi kepolisian dilaksanakan berdasarkan hakikat ancaman gangguan Kamtibmas yang sudah tidak efektif lagi ditanggulangi oleh kegiatan kepolisian rutin, kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD). Sasaran operasi dapat berupa Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG) dan Gangguan Nyata (GN) yang menurut perkiraan khusus (Kirsus) Intelijen dan berdasarkan penilaian pimpinan kesatuan dipandang perlu untuk diselenggarakan operasi kepolisian.

Operasi kepolisian diselenggarakan sesuai dengan eskalasi gangguan Kamtibmas yang berkembang dalam masyarakat mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kewilayahan yang dilaksanakan secara sinergi dengan pendekatan sistem dan manajemen.

1. MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN TERPUSAT

   Operasi Kepolisian Terpusat merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka penanggulangan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang dilaksanakan dalam kurun waktu, sasaran, Cara Bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian serta memiliki Target Operasi (TO) dan Satuan Tugas (Satgas) yang diselenggarakan pada tingkat Mabes Polri.

   Operasi Kepolisian Terpusat terbagi dalam 3 (tiga), yaitu:

   a. Mabes Polri secara mandiri:

      1) perencanaan

         perencanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri secara mandiri dilakukan dengan tahapan:

         a) rencana perencanaan operasi, Asops Kapolri melaksanakan kegiatan:

            (1) meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi;

            (2) rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisis dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), kalender Kamtibmas, kegiatan pemerintah, kegiatan masyarakat secara periodik, untuk kesiapan pelaksanaan operasi; dan

portal.divkum.polri.go.id

(3) melaporkan kepada Kapolri tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan;

b) perencanaan operasi, Asops Kapolri melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

(1) menyiapkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi;

(2) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang dikedepankan, fungsi yang diikutsertakan dan/atau *stakeholders*/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;

(3) menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari Kirsus Intelijen;

(4) menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan);

(5) menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;

(6) membuat Surat Perintah Operasi (Sprinops) dan pelibatan personel;

(7) menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

(8) menyiapkan format laporan/belangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

(9) menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan:

(a) operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;

(b) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas mengunakan pita warna biru;

(c) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

portal.divkum.polri.go.id

(d) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan

(e) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning;

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

(10) merencanakan dan menyusun dukungan anggaran dan logistik operasi kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

(11) menyiapkan ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;

(12) membuat Perintah Operasi (PO); dan

(13) menyusun dan melaksanakan asistensi dan/atau supervisi;

c) pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Asops Kapolri melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

(1) memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolri yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi kepolisian; dan

(2) menyerahkan Rencana Operasi (Renops) kepada pejabat operasi kepolisian, dilanjutkan pengarahan dan pernyataan Kapolri tentang dimulainya operasi Kepolisian;

2) pengorganisasian

a) dalam pengorganisasian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri secara mandiri, maka susunan organisasi dibagi dalam unsur-unsur, yang meliputi:

(1) unsur pimpinan, terdiri dari:

(a) Penanggung Jawab Kebijakan Operasi (PJKO) dijabat oleh Kapolri; dan

(b) Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi (Wakil PJKO) dijabat oleh Wakil Kapolri (Wakapolri);

portal.divkum.polri.go.id

(2) Kepala Pengawasan Operasi (Kawasops) dijabat oleh Irwasum Polri;

(3) unsur staf pimpinan, Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops) dijabat oleh Asops Kapolri, khusus Operasi Intelijen dijabat oleh Pejabat dari unsur ops pada Baintelkam, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu:

(a) Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops) dijabat oleh Karobinops Sops Polri atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Sops Polri, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi (Karenminops) dijabat oleh pejabat unsur Ops dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Administrasi Logistik Operasi (Kaminlogops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk; dan

(b) Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Kapusdalops) dijabat oleh Karodalops Sops Polri atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Sops Polri, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi (Kadataops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Sops Polri atau pejabat yang ditunjuk serta Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi (Kaanevops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di Sops Polri atau pejabat yang ditunjuk;

(4) unsur pelaksana, terdiri dari:

Kepala Operasi (Kaops) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama yang dikedepankan, Wakil Kepala Operasi (Wakaops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama lainnya dan dibantu oleh Kepala Administrasi Operasi (Kaminops) dijabat oleh pejabat unsur ops yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi dan Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi serta Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh

portal.divkum.polri.go.id

pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau fungsi utama lainnya.

Tugas dan peran Satgas satu dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;

b) tugas dan tanggung jawab pada Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri secara Mandiri, meliputi:

(1) PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menetapkan arah kebijakan operasi; dan

(b) memberikan direktif penyelenggaraan operasi;

(2) Wakil PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) membantu tugas PJKO dalam penetapan arah kebijakan dan pelaksanaan operasi kepolisian;

(b) memberikan saran dan pertimbangan kepada tugas PJKO;

(c) mewakili tugas PJKO apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(3) Kawasops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan pengawasan operasi yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi; dan

(b) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(4) Karendalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menerima arahan atau petunjuk dari PJKO untuk diteruskan kepada pelaksana operasi;

(b) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari PJKO kepada pelaksana operasi;

(c) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi;

(d) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/*stakeholders*;

(e) memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik;

portal.divkum.polri.go.id

(f) memberikan saran masukan kepada Kaops;

(g) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi di bawahnya: dan

(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(5) Kasetops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

(b) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi di bawahnya:

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

(6) Karenminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;

(b) menyalurkan anggaran operasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);

(c) menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan;

(d) menyelenggarakan Latpraops;

(e) membuat laporan penyelenggarakan Latpraops

(f) menyusun dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan

(g) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

(7) Kaminlogops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;

(b) menyalurkan kebutuhan logistik;

(c) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi kepolisian sesuai kebutuhan;

portal.divkum.polri.go.id

(d) menyiapkan bekal kesehatan berkerja sama dengan Dokkes;

(e) menyiapkan akses komunikasi (*voice* data video/*teleconference*, internet, *faximile*, *handy talky* dan telepon); dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

(8) Kapusdalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

(b) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya:

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

(9) Kadataops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;

(b) menyiapkan data tentang peta situasi, struktur organisasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan komando pengendalian operasi kepolisian yang ditempatkan di ruangan posko operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;

(c) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi kepolisian; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

(10) Kaanevops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;

(b) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopspus;

(c) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi; dan

portal.divkum.polri.go.id

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

(11) Kaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) memimpin pelaksanaan operasi;

(b) memberikan petunjuk dan arahan kepada Satgas;

(c) mengendalikan Satgas sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;

(d) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas di lapangan;

(e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(12) Wakaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaops;

(b) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaops berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada kesempatan pertama;

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

(13) Kaminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menyusun Rengiat harian dan mingguan Kaops;

(b) menghimpun Rengiat harian dan mingguan Kasatgas;

(c) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;

(d) membuat laporan akhir operasi; dan

(e) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

(14) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi;

portal.divkum.polri.go.id

(b) menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:

i. instrumen data kejahatan, meliputi:

i) Data *Crime Total* (*CT*);

ii) Data *Crime Rate* (*CR*);

iii) Data *Crime Clearence* (*CC*);

iv) Data *Crime Clock*;

v) Data *Crime Indek*;

vi) Data *Crime Pattern*;

vii) Data *Crime Trend*;

viii) Modus Operandi kejahatan;

ix) peta kerawanan Kamtibmas;

x) peta kekuatan;

xi) peta pengendalian operasi; dan

xii) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

ii. instrumen data kerusuhan masa, meliputi:

i) data unjuk rasa;

ii) data keramaian;

iii) dabulasi data rusuh masa (*Riot*);

iv) data kerugian/korban akibat rusuh massa;

v) data pengerahan petugas;

vi) *plotting* data rusuh massa;

vii) peta lokasi kerawanan rusuh massa;

viii) peta kekuatan;

ix) peta pengendalian operasi; dan

x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iii. instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:

i) tabulasi data bencana;

ii) peta lokasi rawan bencana;

iii) data korban kerugian bencana;

iv) *plotting* data bencana;

v) peta kejadian bencana;

vi) tabulasi data penanggulangan bencana;

vii) data kejahatan pada lokasi bencana;

portal.divkum.polri.go.id

viii) peta kekuatan;
ix) peta pengendalian operasi; dan
x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iv. instrumen data kecelakaan, antara lain:
i) data kecelakaan darat, laut dan udara;
ii) data kecelakaan kerja;
iii) data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
iv) data korban/kerugian akibat kecelakaan;
v) tabulasi data kecelakaan;
vi) peta lokasi rawan kecelakaan;
vii) rekayasa lalu lintas;
viii) peta kekuatan;
ix) peta pengendalian operasi; dan
x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

(c) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;
(d) mengatur jadwal tugas Posko;
(e) menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan;
(f) memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasops;
(g) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan
(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

(15) Kasatgas, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(a) membuat Rengiat dan melaporkan hasil giat kepada Kaops dengan memberikan tembusan kepada Karendalops;
(b) menentukan Cara Bertindak (CB);
(c) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);
(d) mengendalikan operasional Satgas dilapangan;

portal.divkum.polri.go.id

(e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

3) pelaksanaan

Pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri secara mandiri dilakukan dengan tahapan:

a) menyelengarakan gelar pasukan sebagai tanda dimulainya operasi Kepolisian yang bersifat terbuka;

b) Satgas operasi kepolisian untuk menangani Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;

c) memonitor, memetakan dan *plotting* kegiatan operasi Kepolisian;

d) menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi Kepolisian;

e) membuat analisa dan evaluasi harian dan/atau mingguan;

f) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) perubahan Target Operasi (TO) berdasarkan hasil Anev;

g) membuat perubahan Cara Bertindak (CB) apabila terjadi perubahan Target Operasi (TO); dan

h) melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggung jawab kebijakan operasi melalui Karendalops;

4) pengendalian

pengendalian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri secara mandiri dilakukan dengan kegiatan:

a) memantau setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;

b) memberikan petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat atau *voice* data video (*video conference*);

c) melaksanakan asistensi dan supervisi;

d) melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi Kepolisian;

e) penilaian yang berpedoman pada standar keberhasilan operasional kepolisian;

f) melaksanakan kaji ulang/*wash up*; dan

portal.divkum.polri.go.id

g) pelaporan hasil akhir operasi Kepolisian kepada penanggungjawab Kebijakan Operasi tembusan Karendalops dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah operasi berakhir, dengan memuat:
   (1) pendahuluan;
   (2) pelaksanaan;
   (3) hasil yang dicapai;
   (4) analisa dan evaluasi (memuat hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi);
   (5) kesimpulan dan saran; dan
   (6) penutup;

b. Mabes Polri dengan Mengikutsertakan Personel Kewilayahan

1) perencanaan

perencanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dengan mengikutsertakan personel kewilayahan dilakukan dengan tahapan:

a) rencana perencanaan operasi, Asops Kapolri melaksanakan kegiatan:
   (1) meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi ;
   (2) rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), kalender Kamtibmas, kegiatan pemerintah, kegiatan pemerintah secara periodik untuk kesiapan pelaksanaan operasi; dan
   (3) melaporkan kepada Kapolri tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan;

b) perencanaan operasi, Asops Kapolri melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   (1) menyiapkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi;
   (2) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang dikedepankan, fungsi yang diikutsertakan

portal.divkum.polri.go.id

dan/atau *stakeholders*/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;

(3) menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari Kirsus Intelijen;

(4) menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan);

(5) menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;

(6) membuat Surat Perintah Operasi (Sprinops) dan pelibatan personel;

(7) menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

(8) menyiapkan format laporan/blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

(9) menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan:

(a) operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;

(b) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas menggunakan pita warna biru;

(c) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

(d) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan

(e) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning;

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

(10) merencanakan dan menyusun dukungan anggaran dan logistik operasi Kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

portal.divkum.polri.go.id

(11) menyiapkan ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;

(12) membuat Perintah Operasi (PO);

(13) menyusun dan melaksanakan Asistensi dan/atau Supervisi;

(14) memerintahkan Kapolda untuk menyiapkan kebutuhan personel yang diperlukan dalam operasi;

(15) menetapkan personel yang dilibatkan dalam operasi dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Kapolri; dan

(16) mempersiapkan penerimaan personel Satwil yang dilibatkan, administrasi, logistik dan anggaran pada Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dengan mengikutsertakan personel kewilayahan;

c) pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Asops Kapolri melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

(1) memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolri yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi Kepolisian; dan

(2) menyerahkan Rencana Operasi (Renops) kepada pejabat operasi Kepolisian, dilanjutkan pengarahan dan pernyataan Kapolri tentang dimulainya operasi Kepolisian;

2) pengorganisasian

a) dalam pengorganisasian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dengan mengikutsertakan personel kewilayahan, maka susunan organisasi dibagi dalam unsur-unsur, yang meliputi:

(1) unsur pimpinan, terdiri dari:

(a) Penanggung jawab Kebijakan Operasi (PJKO) dijabat oleh Kapolri; dan

(b) Wakil Penanggung jawab Kebijakan Operasi (Wakil PJKO) dijabat oleh Wakil Kapolri (Wakapolri);

(2) Kepala Pengawasan Operasi (Kawasops) dijabat oleh Irwasum Polri;

portal.divkum.polri.go.id

(3) Unsur staf pimpinan, Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops) dijabat oleh Asops Kapolri, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu:

(a) Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops) dijabat oleh Karobinops Sops Polri atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Sops Polri, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi (Karenminops) dijabat oleh pejabat unsur ops dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Administrasi Logistik Operasi (Kaminlogops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk; dan

(b) Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Kapusdalops) dijabat oleh Karodalops Sops Polri atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Sops Polri, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi (Kadataops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur sops Polri atau pejabat yang ditunjuk serta Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi (Kaanevops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di Sops Polri atau pejabat yang ditunjuk;

(4) unsur pelaksana, terdiri dari:

Kepala Operasi (Kaops) dijabat oleh pejabat fungsi utama yang dikedepankan, Wakil Kepala Operasi (Wakaops), dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama lainnya dan dibantu oleh Kepala Administrasi Operasi (Kaminops) dijabat oleh pejabat unsur ops yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi dan Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat unsur ops yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi serta Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau fungsi utama lainnya dan ditambah satgas BKO dari personel kewilayahan.

portal.divkum.polri.go.id

Tugas dan peran Satgas satu dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;

b) tugas dan tanggung jawab pada Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dengan mengikutsertakan personel kewilayahan, meliputi:

(1) PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menetapkan arah kebijakan operasi; dan

(b) memberikan direktif penyelenggaraan operasi;

(2) Wakil PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) membantu tugas PJKO dalam penetapan arah kebijakan dan pelaksanaan operasi Kepolisian;

(b) memberikan saran pertimbangan kepada PJKO;

(c) mewakili tugas PJKO apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(3) Kawasops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan Pengawasan operasi yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Operasi; dan

(b) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(4) Karendalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menerima arahan atau petunjuk dari PJKO untuk diteruskan kepada pelaksana operasi;

(b) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari PJKO kepada pelaksana operasi;

(c) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi;

(d) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/*stakeholders*;

(e) memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik;

(f) memberikan saran masukan kepada Kaops;

portal.divkum.polri.go.id

(g) mengkoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya: dan

(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(5) Kasetops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

(b) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

(6) Karenminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;

(b) menyalurkan anggaran operasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);

(c) menyiapkan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;

(d) menyelenggarakan Latpraops;

(e) membuat laporan penyelenggarakan Latpraops;

(f) menyusun dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan

(g) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

(7) Kaminlogops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;

(b) menyalurkan kebutuhan logistik;

(c) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi Kepolisian sesuai kebutuhan;

(d) menyiapkan bekal kesehatan berkerja sama dengan Dokkes;

portal.divkum.polri.go.id

(e) menyiapkan akses komunikasi (*voice* data video/*teleconference*, internet, *faximile*, *handy talky* dan telepon); dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

(8) Kapusdalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

(b) mengkoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

(9) Kadataops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;

(b) menyiapkan data tentang peta situasi, struktur organisasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan Kodal operasi Kepolisian yang ditempatkan di ruangan posko operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;

(c) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

(10) Kaanevops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;

(b) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopspus;

(c) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

portal.divkum.polri.go.id

(11) Kaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) memimpin pelaksanaan operasi;
   (b) memberikan petunjuk dan arahan kepada Satgas;
   (c) mengendalikan Satgas sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;
   (d) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas di lapangan;
   (e) melaksanakan koordinasi dengan Kapolda pada daerah operasi;
   (f) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
   (g) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(12) Wakaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaops;
   (b) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaops berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada kesempatan pertama;
   (c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
   (d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops.

(13) Kaminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) menyusun Rengiat harian dan mingguan Kaops;
   (b) menghimpun Rengiat harian dan mingguan Kasatgas;
   (c) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;
   (d) membuat laporan akhir operasi; dan
   (e) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

(14) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi;

portal.divkum.polri.go.id

(b) menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:

i. instrumen data kejahatan, meliputi:

i) Data *Crime Total* (*CT*);

ii) Data *Crime Rate* (*CR*);

iii) Data *Crime Clearence* (*CC*);

iv) Data *Crime Clock*;

v) Data *Crime Indek*;

vi) Data *Crime Pattern*;

vii) Data *Crime Trend*;

viii) modus operandi kejahatan;

ix) peta kerawanan Kamtibmas;

x) peta kekuatan;

xi) peta pengendalian operasi; dan

xii) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

ii. instrumen data kerusuhan massa, meliputi:

i) data unjuk rasa;

ii) data keramaian;

iii) tabulasi data rusuh masa (*Riot*);

iv) data kerugian/korban akibat rusuh massa;

v) data pengerahan petugas;

vi) *plotting* data rusuh massa;

vii) peta lokasi kerawanan rusuh massa;

viii) peta kekuatan;

ix) peta pengendalian operasi; dan

x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iii. instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:

i) tabulasi data bencana;

ii) peta lokasi rawan bencana;

iii) data korban kerugian bencana;

iv) *plotting* data bencana;

v) peta kejadian bencana;

vi) tabulasi data penanggulangan bencana;

portal.divkum.polri.go.id

vii) data kejahatan pada lokasi bencana;
viii) peta kekuatan;
ix) peta pengendalian operasi; dan
x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iv. instrumen data kecelakaan, antara lain :
i) data kecelakaan darat, laut dan udara;
ii) data kecelakaan kerja;
iii) data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
iv) data korban/kerugian akibat kecelakaan;
v) tabulasi data kecelakaan;
vi) peta lokasi rawan kecelakaan;
vii) rekayasa lalu lintas;
viii) peta kekuatan;
ix) peta pengendalian operasi; dan
x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

(c) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;
(d) mengatur jadwal tugas Posko;
(e) menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan;
(f) memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasops;
(g) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan
(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

(15) Kasatgas, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(a) membuat Rengiat dan melaporkan hasil giat kepada Kaops dengan memberikan tembusan kepada Karendalops;
(b) menentukan Cara Bertindak (CB);
(c) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);
(d) mengendalikan operasional tugas-tugas Satgas;

portal.divkum.polri.go.id

(e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

3) pelaksanaan

pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dengan mengikutsertakan personel kewilayahan dilakukan dengan tahapan:

a) menyelengarakan gelar pasukan sebagai tanda dimulainya operasi Kepolisian yang bersifat terbuka;

b) Satgas operasi Kepolisian untuk menangani Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;

c) memonitor, memetakan dan *plotting* kegiatan operasi Kepolisian;

d) menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi Kepolisian;

e) membuat analisa dan evaluasi harian dan/atau mingguan;

f) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) perubahan Target Operasi (TO) berdasarkan hasil Anev;

g) membuat perubahan Cara Bertindak (CB) apabila terjadi perubahan Targrt Operasi (TO); dan

h) melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggung jawab kebijakan operasi melalui Karendalops;

4) pengendalian

pengendalian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dengan mengikutsertakan personel kewilayahan dilakukan dengan kegiatan:

a) memantau setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;

b) memberikan petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat atau *voice* data video (*video conference*);

c) melaksanakan asistensi dan supervisi;

d) melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi Kepolisian;

portal.divkum.polri.go.id

e) penilaian yang berpedoman pada standar keberhasilan operasional kepolisian;

f) melaksanakan kaji ulang/*wash up*;

g) pergeseran personel kewilayahan dari Mabes Polri ke Polda;

h) pelaporan hasil akhir operasi Kepolisian kepada penanggungjawab Kebijakan Operasi tembusan Karendalops dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah operasi berakhir, dengan memuat:

(1) pendahuluan;

(2) pelaksanaan;

(3) hasil yang dicapai;

(4) analisa dan evaluasi (memuat hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi);

(5) kesimpulan dan saran; dan

(6) penutup;

c. Mabes Polri dan Satwil:

1) perencanaan

a) perencanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dan Satwil, dilakukan dengan tahapan:

(1) Mabes Polri:

(a) rencana perencanaan operasi, Asops Kapolri melaksanakan kegiatan:

i. meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi;

ii. rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamananan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) kalender Kamtibmas, kegiatan pemerintah, kegiatan masyarakat secara periodik untuk kesiapan pelaksanaan operasi; dan

iii. melaporkan kepada Kapolri tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk

portal.divkum.polri.go.id

operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan;

(b) perencanaan operasi, Asops Kapolri melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

i. menyiapkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi;

ii. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang diikutsertakan, para Kapolda dan/atau *stakeholders*/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;

iii. menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari Kirsus Intelijen;

iv. mengirimkan Rencana Operasi (Renops) ke Polda jajaran;

v. menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan);

vi. menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan Praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;

vii. membuat Surat Perintah Operasi (Spriops) dan pelibatan personel;

viii. menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

ix. menyiapkan format laporan/blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

x. menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan:

i) operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;

ii) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas mengunakan pita warna biru;

portal.divkum.polri.go.id

iii) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

iv) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan

v) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning;

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

xi. merencanakan dan menyusun dukungan anggaran dan logistik operasi Kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

xii. menyiapkan ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;

xiii. membuat Perintah Operasi (PO); dan

xiv. menyusun dan melaksanakan Asistensi dan/atau Supervisi;

(c) pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Asops Kapolri melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

i. memaparkan Rencana Operasi (Renops) dihadapan Kapolri yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi Kepolisian serta melibatkan para Kapolda dapat dilaksanakan melalui sarana *Vicon*; dan

ii. menyerahkan Rencana Operasi (Renops) kepada pejabat operasi, dilanjutkan pengarahan dan pernyataan Kapolri tentang dimulainya operasi Kepolisian; dan

iii. mengirimkan Perintah Operasi (PO) kePolda jajaran bahwa pelaksanaan

portal.divkum.polri.go.id

Operasi dimulai pada jam J dan Renops berubah menjadi Perintah Operasi (PO);

(2) tingkat Polda:

(a) rencana perencanaan operasi, Karoops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

i. meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi tingkat Polda;

ii. rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), kalender Kamtibmas, kegiatan pemerintah, kegiatan masyarakat secara periodik untuk kesiapan pelaksanaan operasi; dan

iii. melaporkan kepada Kapolda tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan;

(b) perencanaan, Karoops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

i. menjabarkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi dari Mabes Polri untuk tingkat Polda;

ii. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang diikutsertakan, para Kapolres dan/atau *stakeholders*/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;

iii. menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari Renops Mabes Polri dan Kirsus Intelijen;

iv. menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan);

v. menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan Praoperasi (Latpraops) yang berisi

portal.divkum.polri.go.id

tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;

vi. membuat Surat Perintah personel yang terlibat operasi yang dijadikan lampiran dalam Rencana Operasi (Renops);

vii. menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Renops;

viii. menyiapkan format laporan/blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

ix. menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan:

i) operasi intelijen tidak menggunakan tanda operasi;

ii) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas mengunakan pita warna biru;

iii) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

iv) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan

v) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning;

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

x. merencanakan dan menyusun dukungan anggaran dan logistik operasi Kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

xi. menyiapkan ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;

portal.divkum.polri.go.id

xii. membuat Perintah Operasi (PO); dan

xii. menyusun Rencana Asistensi dan/atau Supervisi;

(c) pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Karo Ops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

i. memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolda yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi Kepolisian dan Kapolres jajaran;

ii. menyerahkan Rencana Operasi (Renops) kepada pejabat operasi dan Kapolres jajaran; dan

iii. menerima dan menjawab Perintah Operasi (PO) dari Kapolri bahwa sudah mengerti dan siap melaksanakan serta meneruskan Perintah Operasi (PO) ke Kapolres jajaran;

(3) tingkat Polres

(a) rencana perencanaan operasi, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

i. meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi tingkat Polres;

ii. rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), kalender Kamtibmas, kegiatan pemerintah, kegiatan masyarakat secara periodik untuk kesiapan pelaksanaan operasi; dan

iii. melaporkan kepada Kapolres tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan;

portal.divkum.polri.go.id

(b) perencanaan, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

i. menjabarkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi dari tingkat Polda untuk tingkat Polres;

ii. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang diikutsertakan, para Kapolsek dan/atau *stakeholders*/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;

iii. menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari Rencana Operasi (Renops) Polda dan Kirsus Intelijen;

iv. menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan);

v. menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;

vi. membuat Surat Perintah personil yang terlibat operasi yang dijadikan lampiran dalam Rencana Operasi (Renops);

vii. menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Renops;

viii. menyiapkan format laporan/blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

ix. menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan:

i) operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;

ii) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas mengunakan pita warna biru;

iii) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

portal.divkum.polri.go.id

iv) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan

v) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning;

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

x. merencanakan dan menyusun dukungan anggaran dan logistik operasi Kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

xi. menyiapkan ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;

xii. membuat Perintah Operasi (PO); dan

xiii. menyusun Rencana Asistensi dan/atau Supervisi;

(c) pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

i. memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolres yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi Kepolisian dan Kapolsek jajaran;

ii. menyerahkan Rencana Operasi (Renops) kepada pejabat operasi; dan

iii. menerima dan menjawab Perintah Operasi (PO) dari Kapolda bahwa sudah mengerti dan siap melaksanakan.

b) dalam hal penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat Mabes Polri dan Satwil, apabila Satwil memerlukan bantuan (*backup*) dari satuan atas, maka Mabes Polri menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab administrasi dan teknis, sedangkan Satwil menyelenggarakan tugas dan

portal.divkum.polri.go.id

tanggung jawab administrasi dan taktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) tugas dan tanggung jawab administrasi merupakan tugas dan tanggung jawab yang berada pada Mabes Polri yang memberi *backup* dan Mabes Polri/Satwil yang menerima *backup*. Tugas dan tanggung jawab tersebut merupakan pelaksanaan tugas pekerjaaan yang terkait dengan penyiapan surat-menyurat, personel, logistik dan/atau anggaran sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan perkiraan khusus (Kirsus) yang terjadi;

(2) tugas dan tanggung jawab administrasi merupakan tugas dan tanggung jawab yang berada pada Polda yang memberi *backup* dan Polres yang menerima *backup*. Tugas dan tanggung jawab tersebut merupakan pelaksanaan tugas pekerjaaan yang terkait dengan penyiapan surat menyurat, personel, logistik dan/atau anggaran sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan perkiraan khusus (Kirsus) yang terjadi;

(3) tugas dan tanggung jawab teknis merupakan tugas dan tanggung jawab yang berada pada satuan yang memberi *backup* berdasarkan situasi di lapangan; dan

(4) tugas dan tanggung jawab taktis merupakan tugas dan tanggung jawab satuan yang menerima BKO;

2) pengorganisasian

a) dalam pengorganisasian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dan Satwil, susunan organisasi dibagi dalam unsur-unsur, meliputi:

(1) unsur pimpinan, terdiri dari:

(a) Penanggung jawab Kebijakan Operasi (PJKO) dijabat oleh Kapolri; dan

(b) Wakil Penanggung jawab Kebijakan Operasi (Wakil PJKO) dijabat oleh Wakil Kapolri (Wakapolri);

portal.divkum.polri.go.id

(2) Kepala Pengawasan Operasi Pusat (Kawasopspus) dijabat oleh Irwasum Polri;

(3) unsur staf pimpinan, Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi Pusat (Karendalopspus) dijabat oleh Asops Kapolri, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu:

(a) Kepala Sekretariat Operasi Pusat (Kasetopspus) dijabat oleh Karobinops Sops Polri atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Sops Polri, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi Pusat (Karenminopspus) dijabat oleh pejabat unsur ops dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Administrasi Logistik Operasi Pusat (Kaminlogopspus) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk; dan

(b) Kepala Pusat Pengendalian Operasi Pusat (Kapusdalopspus) dijabat oleh Karodalops Sops Polri atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Sops Polri, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi Pusat (Kadataopspus) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur sops Polri atau pejabat yang ditunjuk serta Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi Pusat (Kaanevopspus) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di sops Polri atau pejabat yang ditunjuk;

(4) unsur pelaksana Pusat, terdiri dari:

Kepala Operasi Pusat (Kaopspus) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama yang dikedepankan, Wakil Kepala Operasi Pusat (Wakaopspus) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama lainnya dan dibantu oleh Kepala Administrasi Operasi (Kaminops) dijabat oleh pejabat unsur ops yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi dan Kepala Pos Komando (Kaposko)

portal.divkum.polri.go.id

dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi serta Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau fungsi utama lainnya.

Tugas dan peran Satgas satu dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;

(5) unsur pelaksana tingkat kewilayahan, terdiri dari:

(a) Polda:

i. Kepala Operasi Polda (Kaopsda) dijabat oleh Kapolda;

ii. Wakil Kepala Operasi Polda (Wakaopsda) dijabat oleh Wakapolda;

iii. Kepala Pengawasan Operasi Polda (Kawasopsda) dijabat oleh Irwasda;

iv. Kepala Perencanaan Pengendalian Operasi Polda (Karendalopsda) dijabat oleh Karoops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu:

i) Kepala Sekretariat Operasi Polda (Kasetopsda) dijabat oleh Kabagbinops Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi Polda (Karenminopsda) dijabat oleh pejabat unsur ops dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Administrasi Logistik Operasi Polda (Kaminlogopsda) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama yang dikedepankan; dan

ii) Kepala Pusat Pengendalian Operasi Polda (Kapusdalopsda) dijabat oleh Kabagdalops Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Roops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya

portal.divkum.polri.go.id

dibantu oleh Kepala Data Operasi Polda (Kadataopsda) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk serta Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi Polda (Kaanevopsda) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk;

v. Kepala Satuan Tugas operasi Polda (Kasatgasopsda) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama yang dikedepankan dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Tugas operasi Polda (Wakasatgasopsda) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama lainnya dan dibantu oleh Kepala Administrasi Operasi (Kaminops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi dan Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi serta Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau fungsi utama lainnya. Tugas dan peran Satgas 1 (satu) dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan.

(b) Polres:

i. Kepala Operasi Polres (Kaopsres) dijabat oleh Kapolres;

ii. Wakil Kepala Operasi Polres (Wakaopsres) dijabat oleh Wakapolres;

iii. Kepala Pengawasan Operasi Polres (Kawasopsres) dijabat oleh Kasiewas;

iv. Kepala Perencanaan Pengendalian Operasi Polres (Karendalopsres) dijabat oleh

portal.divkum.polri.go.id

Kabagops Polres, dalam pelaksanan tugasnya dibantu:

i) Kepala Sekretariat Operasi Polres (Kasetopsres) dijabat oleh Kasubagbinops Bagops Polres atau pejabat yang ditunjuk, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi Polres (Karenminopsres) dijabat oleh pejabat unsur Ops dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Administrasi Logistik Operasi Polres (Kaminlogopsres) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk;

ii) Kepala Pusat Pengendalian Operasi Polres (Kapusdalopsres) dijabat oleh Kasubagdalops Bagops Polres atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Bagops Polres, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi Polres (Kadataopsres) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Bagops Polres atau pejabat yang ditunjuk serta Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi Polres (Kaanevopsres) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev diBagops Polres atau pejabat yang ditunjuk; dan

iii) Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk;

v. Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama Polres.

Tugas dan peran Satgas 1 (satu) dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;

portal.divkum.polri.go.id

(6) tugas dan tanggung jawab pada Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dan Satwil, meliputi:

(a) PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. menetapkan arah kebijakan operasi; dan

ii. memberikan direktif penyelenggaraan operasi;

(b) Wakil PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. membantu tugas PJKO dalam penetapan arah kebijakan pelaksanaan operasi Kepolisian;

ii. memberikan saran pertimbangan kepada PJKO;

iii. mewakili tugas PJKO apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama; dan

iv. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(c) Kawasopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan pengawasan kebijakan Operasi yang diberikan arahan dan petunjuk PJKO;

ii. melaksanakan pengawasan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Operasi; dan

iii. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(d) Karendalopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. menerima arahan atau petunjuk dari PJKO tentang pelaksana operasi;

ii. menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari PJKO kepada pelaksana operasi;

portal.divkum.polri.go.id

iii. menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi;

iv. melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/*stakeholders*;

v. memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik;

vi. memberikan saran masukan dinamika operasi kepada Kaopspus dan Kaopsda;

vii. menerima laporan harian dan laporan akhir operasi dari Kaopspus dan Kaopsda;

viii. mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan

ix. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(e) Kasetopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

ii. mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;

iii. mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

iv. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopspus;

(f) Karenminopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;

ii. menyalurkan anggaran operasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);

iii. menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan;

iv. menyelenggarakan Latpraops;

v. membuat laporan penyelenggarakan Latpraops;

vi. menyusun dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan

portal.divkum.polri.go.id

vii. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopspus;

(g) Kaminlogopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;

ii. menyalurkan kebutuhan logistik;

iii. melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi Kepolisian sesuai kebutuhan;

iv. menyiapkan bekal kesehatan berkerja sama dengan Dokkes;

v. menyiapkan akses komunikasi (*voice* data video/*teleconference*, internet, *faximile*, *handy talky*, dan telepon); dan

vi. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopspus;

(h) Kapusdalopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

ii. mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;

iii. mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

iv. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopspus;

(i) Kadataopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;

ii. menyiapkan data tentang peta situasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi, dan Kodal operasi Kepolisian yang ditempatkan di ruangan pengendalian operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;

portal.divkum.polri.go.id

iii. mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan

iv. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopspus;

(j) Kaanevopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;

ii. memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopspus;

iii. menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi; dan

iv. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopspus;

(k) Kaopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. memimpin pelaksanaan operasi;

ii. memberikan petunjuk dan arahan kepada Kasatgas;

iii. mengendalikan Satgas sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;

iv. melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas;

v. mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik;

vi. melaporkan hasil kegiatan harian dan akhir Operasi kepada PJKO melalui Karendalopspus; dan

vii. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(l) Wakaopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaopspus;

portal.divkum.polri.go.id

ii. mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaopspus berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaopspus pada kesempatan pertama;

iii. mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

iv. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopspus;

(m) Kaminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. menyusun Rengiat harian dan mingguan Kaops;

ii. menghimpun Rengiat harian dan mingguan Kasatgas;

iii. membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;

iv. membuat laporan akhir operasi; dan

v. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopspus;

(n) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi;

ii. menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:

i) instrumen data kejahatan, meliputi:

(i) Data *Crime Total* (*CT*);

(o) Data *Crime Rate* (*CR*);

(p) Data *Crime Clearence* (*CC*);

(q) Data *Crime Clock*;

(r) Data *Crime Indek*;

(s) Data *Crime Pattern*;

(t) Data *Crime Trend*;

(u) modus operandi kejahatan;

(v) Peta kerawanan Kamtibmas (peta rawan situasi);

(w) peta kekuatan;

portal.divkum.polri.go.id

(x) peta pengendalian operasi; dan
(y) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

ii) instrumen data kerusuhan masa, meliputi:
(i) data unjuk rasa;
(ii) data keramaian;
(iii) tabulasi data rusuh massa (*Riot*);
(iv) data kerugian/korban akibat rusuh massa;
(v) data pengerahan petugas;
(vi) *plotting* data rusuh massa;
(vii) peta lokasi kerawanan rusuh massa;
(viii) peta kekuatan;
(ix) peta pengendalian operasi; dan
(x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iii) instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:
(i) tabulasi data bencana;
(ii) peta lokasi rawan bencana;
(iii) data korban kerugian bencana;
(iv) *plotting* data bencana;
(v) peta kejadian bencana;
(vi) tabulasi data penanggulangan bencana;
(vii) data kejahatan pada lokasi bencana;
(viii) peta kekuatan;
(ix) peta pengendalian operasi; dan
(x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iv) instrumen data kecelakaan, antara lain:
(i) data kecelakaan darat, laut dan udara;
(ii) data kecelakaan kerja;

portal.divkum.polri.go.id

(iii) data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
(iv) data korban/kerugian akibat kecelakaan;
(v) tabulasi data kecelakaan;
(vi) peta lokasi rawan kecelakaan;
(vii) rekayasa lalu lintas;
(viii) peta kekuatan;
(ix) peta pengendalian operasi; dan
(x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iii. memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;
iv. mengatur jadwal tugas Posko;
v. menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan;
vi. memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasops;
vii. mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan
viii. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopspus;

(o) Kasatgas, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
i. membuat Rengiat dan melaporkan hasil giat kepada Kaopspus dengan memberikan tembusan kepada Karendalopspus;
ii. menentukan Cara Bertindak (CB);
iii. memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);
iv. mengendalikan operasional pelaksanaan tugas-tugas Satgas;
v. mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
vi. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopspus;

portal.divkum.polri.go.id

(p) Kaopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. memimpin pelaksanaan operasi;

ii. memberikan petunjuk dan arahan kepada seluruh pejabat operasi;

iii. mengendalikan pelaksanaan operasi sesuai dengan dinamika perkembangan situasi di lapangan;

iv. melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas;

v. mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik;

vi. melaporkan hasil kegiatan harian dan akhir operasi kepada PJKO melalui Karendalopspus; dan

vii. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(q) Wakaopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaopsda;

ii. mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaopsda berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada kesempatan pertama; dan

iii. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsda;

(r) Kawasopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan pengawasan pelaksanaan Operasi yang diberikan arahan dan petunjuk Kaopsda;

ii. melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Operasi; dan

iii. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsda;

portal.divkum.polri.go.id

(s) Karendalopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. menerima arahan atau petunjuk dari Kaopsda tentang pelaksana operasi;

ii. menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari Kaopsda kepada pelaksana operasi;

iii. menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi;

iv. melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/*stake holder*;

v. memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik;

vi. memberikan saran masukan kepada Kaopsda;

vii. mengkoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan

viii. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsda;

(t) Kasetopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

ii. mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;

iii. mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

iv. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopsda;

(u) Karenminopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;

portal.divkum.polri.go.id

ii. menyalurkan anggaran operasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);

iii. menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan;

iv. menyelenggarakan Latpraops;

v. membuat laporan penyelenggaraan Latpraops;

vi. menyusun dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan

vii. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopsda;

(v) Kaminlogopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;

ii. menyalurkan kebutuhan logistik;

iii. melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi Kepolisian sesuai kebutuhan;

iv. menyiapkan bekal kesehatan bekerja sama dengan Dokkes;

v. menyiapkan akses komunikasi (*voice* data video/*teleconference*, internet, *faximile*, *handy talky*, dan telepon); dan

vi. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopsda;

(w) Kapusdalopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

ii. mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;

iii. mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

iv. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopsda;

portal.divkum.polri.go.id

(x) Kadataopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;

ii. menyiapkan data tentang peta situasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi, dan Kodal operasi Kepolisian yang ditempatkan di ruangan pengendalian operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;

iii. mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan

iv. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsda;

(y) Kaanevopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;

ii. memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopsda;

iii. menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi; dan

iv. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsda;

(z) Kasatgasopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan tugas harian Kaopsda;

ii. memberikan petunjuk dan arahan kepada Satgas;

iii. mengatur Satgas sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;

iv. melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian Satgas di lapangan;

v. mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

portal.divkum.polri.go.id

vi. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsda;

(aa) Wakasatgasopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kasatgasopsda;

ii. mewakili dan mengendalikan pelaksanaan tugas, bila Kasatgasopsda berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kasatgasopsda pada kesempatan pertama;

iii. mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

iv. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasatgasopsda;

(bb) Kaminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. menyusun Rengiat harian dan mingguan Kaops;

ii. menghimpun Rengiat harian dan mingguan Kasatgas;

iii. membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;

iv. membuat laporan akhir operasi; dan

v. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsda;

(cc) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi;

ii. menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:

i) instrumen data kejahatan, meliputi:

(i) Data *Crime Total* (*CT*);

(ii) Data *Crime Rate* (*CR*);

(iii) Data *Crime Clearence* (*CC*);

portal.divkum.polri.go.id

(iv) Data *Crime Clock*;
(v) Data *Crime Indek*;
(vi) Data *Crime Pattern*;
(vii) Data *Crime Trend*;
(viii) modus operandi kejahatan;
(ix) peta kerawanan Kamtibmas (peta rawan situasi);
(x) peta kekuatan;
(xi) peta pengendalian operasi;
(xii) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

ii) instrumen data kerusuhan massa, meliputi:
(i) data unjuk rasa;
(ii) data keramaian;
(iii) tabulasi data rusuh massa (*Riot*);
(iv) data kerugian/korban akibat rusuh massa;
(v) data pengerahan petugas;
(vi) *plotting* data rusuh massa;
(vii) peta lokasi kerawanan rusuh massa;
(viii) peta kekuatan;
(ix) peta pengendalian operasi; dan
(x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iii) instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:
(i) tabulasi data bencana;
(ii) peta lokasi rawan bencana;
(iii) data korban kerugian bencana;
(iv) *plotting* data bencana;
(v) peta kejadian bencana;
(vi) tabulasi data penanggulangan bencana;
(vii) data kejahatan pada lokasi bencana;

portal.divkum.polri.go.id

(viii) peta kekuatan;
(ix) peta pengendalian operasi; dan
(x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iv) instrumen data kecelakaan, antara lain:
(i) data kecelakaan darat, laut dan udara;
(ii) data kecelakaan kerja;
(iii) data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
(iv) data korban/kerugian akibat kecelakaan;
(v) tabulasi data kecelakaan;
(vi) peta lokasi rawan kecelakaan;
(vii) rekayasa lalu lintas;
(viii) peta kekuatan;
(ix) peta pengendalian operasi; dan
(x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iii. memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;
iv. mengatur jadwal tugas Posko;
v. menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan;
vi. memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasops;
vii. mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan
viii. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsda;

(dd) Kasatgas 1 (satu) dan seterusnya, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
i. membuat Rengiat dan melaporkan hasil giat kepada Kasatgasopsda dengan memberikan tembusan kepada Karendalopsda;
ii. menentukan Cara Bertindak (CB);

portal.divkum.polri.go.id

iii. memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);

iv. mengendalikan operasional Satgas dilapangan;

v. mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

vi. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasatgasopsda;

(ee) Kaopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. memimpin pelaksanaan operasi;

ii. memberikan petunjuk dan arahan kepada seluruh pejabat operasi;

iii. mengendalikan pelaksanaan operasi sesuai dengan diamika perkembangan situasi di lapangan;

iv. melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas;

v. melaporkan hasil kegiatan harian dan akhir operasi kepada Kaopsda melalui Karendalopsda; dan

vi. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsda;

(ff) Wakaopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaopsres;

ii. mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaopsres berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaopsres pada kesempatan pertama; dan

iii. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsres;

(gg) Kawasopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan pengawasan pelaksanaan Operasi yang diberikan arahan dan petunjuk Kaopsres;

portal.divkum.polri.go.id

ii. melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Operasi; dan

iii. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsres;

(hh) Karendalopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. menerima arahan atau petunjuk dari Kaopsres tentang pelaksanaan operasi;

ii. menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari Kaopsres kepada pelaksana operasi;

iii. menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi;

iv. melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/*stakeholders*;

v. memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik;

vi. memberikan masukan kepada Kaopres;

vii. mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan

viii. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsres;

(ii) Kasetopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

ii. mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;

iii. mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

iv. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopsres;

(jj) Karenminopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;

portal.divkum.polri.go.id

ii. menyalurkan anggaran operasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);

iii. menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan;

iv. menyelenggarakan Latpraops;

v. membuat laporan penyelenggarakan Latpraops;

vi. menyusun dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan

vii. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopsres;

(kk) Kaminlogopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;

ii. menyalurkan kebutuhan logistik operasi;

iii. melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi Kepolisian sesuai kebutuhan;

iv. menyiapkan bekal kesehatan bekerjasama dengan Dokkes;

v. menyiapkan akses komunikasi (*voice* data video/*teleconference*, internet, *faximile*, *handy talky*, dan telepon); dan

vi. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopsres;

(ll) Kapusdalopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

ii. mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;

iii. mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

iv. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopsres;

portal.divkum.polri.go.id

(mm) Kadataopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;

ii. menyiapkan data tentang peta situasi, struktur organisasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi, dan Kodal operasi Kepolisian yang ditempatkan diruangan pengendalian operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;

iii. mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan

iv. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsres;

(nn) Kaanevopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;

ii. memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopsres;

iii. menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi;

iv. membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;

v. membuat laporan akhir operasi; dan

vi. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kadpusdalopsres;

(oo) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

i. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi;

ii. menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:

i) instrumen data kejahatan, meliputi:

(i) Data *Crime Total (CT)*;

portal.divkum.polri.go.id

(ii) Data *Crime Rate* (*CR*);
(iii) Data *Crime Clearence* (*CC*);
(iv) Data *Crime Clock*;
(v) Data *Crime Indek*;
(vi) Data *Crime Pattern*;
(vii) Data *Crime Trend*;
(viii) modus operandi kejahatan;
(ix) peta kerawanan Kamtibmas (peta rawan situasi);
(x) peta kekuatan;
(xi) peta pengendalian operasi; dan
(xii) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

ii) instrumen data kerusuhan massa, meliputi:
(i) data unjuk rasa;
(ii) data keramaian;
(iii) tabulasi data rusuh massa (*Riot*);
(iv) data kerugian/korban akibat rusuh massa;
(v) data pengerahan petugas;
(vi) *plotting* data rusuh massa;
(vii) peta lokasi kerawanan rusuh massa;
(viii) peta kekuatan;
(ix) peta pengendalian operasi; dan
(x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iii) instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:
(i) tabulasi data bencana;
(ii) peta lokasi rawan bencana;
(iii) data korban kerugian bencana;
(iv) ploting data bencana;
(v) peta kejadian bencana;
(vi) tabulasi data penanggulangan bencana;

portal.divkum.polri.go.id

(vii) data kejahatan pada lokasi bencana;

(viii) peta kekuatan;

(ix) peta pengendalian operasi; dan

(x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iv) instrumen data kecelakaan, antara lain:

(i) data kecelakaan darat, laut dan udara;

(ii) data kecelakaan kerja;

(iii) data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;

(iv) data korban/kerugian akibat kecelakaan;

(v) tabulasi data kecelakaan;

(vi) peta lokasi rawan kecelakaan;

(vii) rekayasa lalu lintas;

(viii) peta kekuatan;

(ix) peta pengendalian operasi; dan

(x) data-data lain sesuai perkembangan situasi.

iii. memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;

iv. mengatur jadwal tugas Posko;

v. menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan;

vi. memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasopsres;

vii. mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan

viii. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsres;

(pp) Kasatgas 1 (satu) dan seterusnya, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

portal.divkum.polri.go.id

i. membuat Rengiat dan melaporkan hasil giat kepada Kaopsres dengan memberikan tembusan kepada Karendalopsres;
ii. menentukan Cara Bertindak (CB);
iii. memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);
iv. mengendalikan operasional pelaksanaan tugas-tugas Satgas;
v. mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
vi. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsres;

3) pelaksanaan

pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dan Satwil dilakukan dengan tahapan:

a) gelar pasukan sebagai tanda dimulainya operasi Kepolisian yang bersifat terbuka;
b) Satgas operasi Kepolisian untuk menangani Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;
c) memonitor, memetakan, dan *plotting* kegiatan operasi Kepolisian;
d) menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi Kepolisian;
e) membuat analisa dan evaluasi harian dan/atau mingguan;
f) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) perubahan Target Operasi (TO) berdasarkan hasil Anev;
g) membuat perubahan Cara Bertindak (CB) apabila terjadi perubahan Target Operasi (TO); dan
h) melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggungjawab kebijakan operasi melalui Karendalopsres;

4) pengendalian

pengendalian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dan Satwil dilakukan dengan kegiatan:

a) memantau setiap tahapan operasi dan hasil yang dicapai;

portal.divkum.polri.go.id

b) pemberian petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat atau *voice* data video (*video conference*);

c) melaksanakan asistensi dan supervisi untuk tingkat Mabes Polri dan Polda;

d) melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi Kepolisian;

e) penilaian yang berpedoman pada standar keberhasilan operasional Kepolisian;

f) melaksanakan kaji ulang/*wash up;* dan

g) melaporkan hasil akhir operasi Kepolisian kepada Penanggung Jawab Kebijakan Operasi (PJKO) tembusan Karendalopspus, untuk Kaopsres melaporkan kepada Kaopsda tembusan Karendalopsda dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah operasi berakhir, dengan memuat:

(1) pendahuluan;

(2) pelaksanaan;

(3) hasil yang dicapai;

(4) analisa dan evaluasi (memuat hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi)

(5) kesimpulan dan saran; dan

(6) penutup.

2. MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN KEWILAYAHAN TINGKAT POLDA

Manajemen Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka, penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang dilaksanakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu, serta memiliki Target Operasi (TO) oleh beberapa fungsi Kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas) yang diselenggarakan pada tingkat Polda.

Dalam Manajemen Operasi Kepolisian tingkat Polda terbagi dalam 3 (tiga), yaitu:

a. Polda Secara Mandiri

1) perencanaan

portal.divkum.polri.go.id

perencanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda secara mandiri dilakukan dengan tahapan:

a) rencana perencanaan operasi, Karoops Polda melaksanakan kegiatan:
   (1) meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi;
   (2) rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), kalender Kamtibmas, kegiatan Pemerintah, kegiatan masyarakat secara periodik untuk kesiapan pelaksanaan operasi;
   (3) melaporkan kepada Kapolda tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan; dan
   (4) pemberitahuan kepada Kapolri tentang rencana penyelenggaraan operasi Kepolisian Mandiri Polda dengan tembusan Asops Kapolri;

b) perencanaan operasi, Karoops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   (1) menyiapkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi;
   (2) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang diikutsertakan dan/atau *stakeholders*/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;
   (3) menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari Kirsus Intelijen;
   (4) menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan);
   (5) menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;
   (6) membuat Surat Perintah Operasi (Sprinops) dan pelibatan personel;

portal.divkum.polri.go.id

(7) menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

(8) menyiapkan format laporan/blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

(9) menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan:

(a) operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;

(b) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas menggunakan pita warna biru;

(c) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

(d) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan

(e) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning;

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

(10) merencanakan dan menyusun dukungan anggaran dan logistik operasi Kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

(11) menyiapkan ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;

(12) membuat Perintah Operasi (PO); dan

(13) menyusun dan melaksanakan Asistensi dan/atau Supervisi;

c) pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Karops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

(1) memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolda yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi Kepolisian;

(2) menyerahkan Rencana Operasi (Renops) kepada pejabat operasi Kepolisian, dilanjutkan pengarahan

portal.divkum.polri.go.id

dan pernyataan Kapolda tentang dimulainya operasi Kepolisian; dan

(3) melaporkan kesiapan penyelenggaraan operasi kepada Kapolri dengan tembusan Asops Kapolri;

2) pengorganisasian

a) dalam pengorganisasian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda secara mandiri, maka susunan organisasi dibagi dalam unsur-unsur, yang meliputi:

(1) unsur pimpinan, terdiri dari:

(a) Penanggung Jawab Kebijakan Operasi (PJKO) dijabat oleh Kapolda; dan

(b) Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi (Wakil PJKO) dijabat oleh Wakil Kapolda (Wakapolda);

(2) Kepala Pengawasan Operasi (Kawasops) dijabat oleh Irwasda Polda;

(3) unsur staf pimpinan, Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops) dijabat oleh Karoops Polda khusus Operasi Intelijen dijabat oleh Pejabat dari unsur ops pada Ditintelkam, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu:

(a) Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops) dijabat oleh Kabagbinops Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Roops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi (Karenminops) dijabat oleh pejabat unsur Ops dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk, dan Kepala Administrasi Logistik Operasi (Kaminlogops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk; dan

(b) Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Kapusdalops) dijabat oleh Kabagdalops Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Roops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya

portal.divkum.polri.go.id

dibantu oleh Kepala Data Operasi (Kadataops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk serta Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi (Kaanevops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk;

(4) Unsur pelaksana, terdiri dari:

Kepala Operasi (Kaops) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama yang dikedepankan dibantu oleh Wakil Kepala Operasi (Wakaops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama lainnya dan dibantu oleh Kepala Administrasi Operasi (Kaminops) dijabat oleh pejabat unsur ops yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi dan Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi serta Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau fungsi utama lainnya.

Tugas dan peran Satgas satu dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;

b) Tugas dan tanggung jawab pada Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda secara mandiri, meliputi:

(1) PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menetapkan arah kebijakan operasi;

(b) memberikan direktif penyelenggaraan operasi;

(c) melaporkan hasil pelaksanaan operasi kepada Kapolri tembusan Asops Kapolri; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi kepada Kapolri;

(2) Wakil PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) membantu tugas PJKO dalam penetapan arah kebijakan dan pelaksanaan operasi Kepolisian;

(b) memberikan saran pertimbangan kepada PJKO;

portal.divkum.polri.go.id

(c) mewakili tugas PJKO apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(3) Kawasops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan pengawasan operasi yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi; dan

(b) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(4) Karendalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menerima arahan atau petunjuk dari PJKO untuk diteruskan kepada pelaksana operasi;

(b) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari PJKO kepada pelaksana operasi;

(c) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi;

(d) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/*stakeholders;*

(e) memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik;

(f) memberikan saran masukan kepada Kaops;

(g) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan

(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(5) Kasetops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

(b) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

(6) Karenminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

portal.divkum.polri.go.id

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;
(b) menyalurkan anggaran serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);
(c) menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan;
(d) menyelenggarakan Latpraops;
(e) membuat laporan penyelenggaraan Latpraops;
(f) membuat dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan
(g) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

(7) Kaminlogops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;
(b) menyalurkan kebutuhan logistik;
(c) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi Kepolisian sesuai kebutuhan;
(d) menyiapkan bekal kesehatan bekerja sama dengan Dokkes;
(e) menyiapkan akses komunikasi (*voice* data video/*teleconference*, internet, *faximile*, *handy talky*, dan telepon); dan
(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

(8) Kapusdalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;
(b) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;
(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

portal.divkum.polri.go.id

(9) Kadataops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;
   (b) menyiapkan data tentang peta situasi, struktur organisasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi, dan Kodal operasi Kepolisian yang ditempatkan di ruangan posko operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;
   (c) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan
   (d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

(10) Kaanevops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;
   (b) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopsda;
   (c) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi; dan
   (d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

(11) Kaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) memimpin pelaksanaan operasi;
   (b) memberikan petunjuk atau arahan kepada Satgas;
   (c) mengatur Satgas sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;
   (d) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas dilapangan;
   (e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
   (f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(12) Wakaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaops;

portal.divkum.polri.go.id

(b) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaops berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada kesempatan pertama;

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

(13) Kaminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menyusun Rengiat harian dan mingguan Kaops;

(b) menghimpun Rengiat harian dan mingguan Kasatgas;

(c) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;

(d) membuat laporan akhir operasi; dan

(e) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

(14) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi;

(b) menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:

i. instrumen data kejahatan, meliputi:

i) Data *Crime Total* (*CT*);

ii) Data *Crime Rate* (*CR*);

iii) Data *Crime Clearence* (*CC*);

iv) Data *Crime Clock*;

v) Data *Crime Indek*;

vi) Data *Crime Pattern*;

vii) Data *Crime Trend*;

viii) modus operandi kejahatan;

ix) peta kerawanan Kamtibmas (peta rawan situasi);

x) peta kekuatan;

xi) peta pengendalian operasi; dan

xii) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

portal.divkum.polri.go.id

ii. instrumen data kerusuhan massa, meliputi:
   i) data unjuk rasa;
   ii) data keramaian;
   iii) tabulasi data rusuh massa (*Riot*);
   iv) data kerugian/korban akibat rusuh massa;
   v) data pengerahan petugas;
   vi) *plotting* data rusuh massa;
   vii) peta lokasi kerawanan rusuh massa;
   viii) peta kekuatan;
   ix) peta pengendalian operasi; dan
   x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iii. instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:
   i) tabulasi data bencana;
   ii) peta lokasi rawan bencana;
   iii) data korban kerugian bencana;
   iv) *plotting* data bencana;
   v) peta kejadian bencana;
   vi) tabulasi data penanggulangan bencana;
   vii) data kejahatan pada lokasi bencana;
   viii) peta kekuatan;
   ix) peta pengendalian operasi; dan
   x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iv. instrumen data kecelakaan, antara lain :
   i) data kecelakaan darat, laut dan udara;
   ii) data kecelakaan kerja;
   iii) data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
   iv) data korban/kerugian akibat kecelakaan;
   v) tabulasi data kecelakaan;
   vi) peta lokasi rawan kecelakaan;
   vii) rekayasa lalu lintas;
   viii) peta kekuatan;

portal.divkum.polri.go.id

ix) peta pengendalian operasi; dan

x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

(c) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;

(d) mengatur jadwal tugas Posko;

(e) menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan;

(f) memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasopsda;

(g) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan

(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

(15) Kasatgas, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) membuat Rengiat dan melaporkan hasil giat kepada Kaops dengan memberikan tembusan kepada Karendalops;

(b) menentukan Cara Bertindak (CB);

(c) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);

(d) mengendalikan operasional Satgas dilapangan;

(e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

3) pelaksanaan

pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda secara mandiri, dilakukan dengan tahapan:

a) menyelenggarakan gelar pasukan sebagai tanda dimulainya operasi Kepolisian yang bersifat terbuka;

b) satgas operasi Kepolisian untuk menangani Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;

c) memonitor, memetakan, dan *plotting* kegiatan operasi Kepolisian;

portal.divkum.polri.go.id

d) menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi Kepolisian;

e) membuat analisa dan evaluasi harian dan/atau mingguan;

f) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) perubahan Target Operasi (TO), berdasarkan hasil Anev;

g) membuat perubahan Cara Bertindak (CB) apabila terjadi perubahan Target Operasi (TO); dan

h) melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggungjawab kebijakan operasi melalui Karendalopsda;

4) pengendalian

pengendalian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda secara mandiri, dilakukan dengan kegiatan:

a) memantau setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;

b) pemberian petunjuk atau arahan secara langsung, melalui surat atau *voice* data video (*video conference*);

c) melaksanakan asistensi dan supervisi;

d) melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi Kepolisian;

e) penilaian yang berpedoman pada standar keberhasilan operasional kepolisian;

f) melaksanakan kaji ulang/*wash up*;

g) melaporkan hasil akhir operasi Kepolisian kepada Kapolri tembusan Asops Kapolri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah operasi berakhir, dengan memuat:

(1) pendahuluan;

(2) pelaksanaan;

(3) hasil yang dicapai;

(4) kesimpulan dan sarana; dan

(5) penutup;

b. Polda melibatkan personel Mabes Polri dan/atau personel Polres

1) perencanaan

portal.divkum.polri.go.id

perencanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda melibatkan personel Mabes Polri dan/atau personel Polres dilakukan dengan tahapan:

a) rencana perencanaan operasi, Karops Polda melaksanakan kegiatan:
   (1) meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi;
   (2) rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamananan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) kalender Kamtibmas, kegiatan Pemerintah, kegiatan masyarakat secara periodik untuk kesiapan pelaksanaan operasi;
   (3) melaporkan kepada Kapolda tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikut sertakan; dan
   (4) pemberitahuan kepada Kapolri tentang rencana penyelenggaraan operasi Kepolisian dengan tembusan Asops Kapolri;

b) perencanaan, Karoops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   (1) menyiapkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi;
   (2) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang diikutsertakan dan/atau *stakeholders*/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;
   (3) menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan berdasarkan pada Kirsus Intelijen;
   (4) menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan);
   (5) menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan Praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;
   (6) membuat Surat Perintah Operasi (Sprinops) dan pelibatan personel;

portal.divkum.polri.go.id

(7) menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

(8) menyiapkan format laporan/blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

(9) menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan:

(a) operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;

(b) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi; kecuali operasi lalu lintas mengunakan pita warna biru;

(c) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

(d) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan

(e) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning;

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

(10) merencanakan dan menyusun dukungan anggaran dan logistik operasi Kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

(11) menyiapkan ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;

(12) membuat Perintah Operasi (PO);

(13) menyusun dan melaksanakan Asistensi dan/atau Supervisi;

(14) membuat surat permohonan bantuan kekuatan kepada Kapolri u.p. Asops; dan

(15) mempersiapkan penerimaan personel Mabes Polri dan/atau personel Polres, administratif, logistik dan anggaran pada Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda melibatkan personel Mabes Polri dan/atau personel Polres;

portal.divkum.polri.go.id

c) pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Karoops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

(1) memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolda yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi Kepolisian;

(2) menyampaikan Rencana Operasi (Renops) kepada pejabat operasi Kepolisian, dilanjutkan pengarahan dan pernyataan Kapolda tentang dimulainya operasi Kepolisian; dan

(3) melaporkan kesiapan penyelenggaraan operasi kepada Kapolri dengan tembusan Asops Kapolri;

2) pengorganisasian

a) dalam pengorganisasian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda, oleh Polda melibatkan personel Mabes Polri dan/atau personel Polres, maka susunan organisasi dibagi dalam unsur-unsur, yang meliputi:

(1) unsur pimpinan, terdiri dari:

(a) Penanggungjawab Kebijakan Operasi (PJKO) dijabat oleh Kapolda; dan

(b) Wakil Penanggung jawab Kebijakan Operasi (Wakil PJKO) dijabat oleh Wakil Kapolda (Wakapolda);

(2) Kepala Pengawasan Operasi (Kawasops) dijabat oleh Irwasda Polda;

(3) Unsur staf pimpinan, Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops) dijabat oleh Karoops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu:

(a) Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops) dijabat oleh Kabagbinops Roops Polda atau dari unsur Roops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi (Karenminops) dijabat oleh unsur ops dari fungsi yang dikedepankan, Kepala Administrasi Logistik Operasi (Kaminlogops)

portal.divkum.polri.go.id

dijabat oleh pejabat dari fungsi utama yang dikedepankan; dan

(b) Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Kapusdalops) dijabat oleh Kabagdalops Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Roops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi (Kadataops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Roops Polda dan Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi (Kaanevops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di Roops Polda;

(4) unsur pelaksana, terdiri dari:

Kepala Operasi (Kaops) dijabat oleh pejabat fungsi utama yang dikedepankan dibantu oleh Wakil Kepala Operasi (Wakaops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama lainnya dan dibantu oleh Kepala Administrasi Operasi (Kaminops) dijabat oleh pejabat unsur ops yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi dan Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Satker Staf Operasi serta Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau fungsi utama lainnya dan ditambah satgas personel Mabes Polri dan kewilayahan.

Tugas dan peran Satgas 1 (satu) dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;

b) tugas dan tanggung jawab pada operasi Kepolisian tingkat Polda oleh Polda melibatkan personel Mabes Polri dan/atau personel Polres, meliputi:

(1) PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menetapkan arah kebijakan operasi;

(b) memberikan direktif penyelenggaraan operasi;

(c) melaporkan hasil pelaksanaan operasi kepada Kapolri u.p. Asops; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi kepada Kapolri;

portal.divkum.polri.go.id

(2) Wakil PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) membantu tugas PJKO dalam penetapan arah kebijakan dan pelaksanaan operasi Kepolisian;
   (b) memberikan saran pertimbangan kepada PJKO;
   (c) mewakili tugas PJKO apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama; dan
   (d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(3) Kepala Pengawasan Operasi (Kawasops), mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) melaksanakan Pengawasan operasi yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Operasi; dan
   (b) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(4) Karendalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) menerima arahan atau petunjuk dari PJKO untuk diteruskan kepada pelaksana operasi;
   (b) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari PJKO kepada pelaksana operasi;
   (c) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi;
   (d) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/*stake holder*;
   (e) memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik;
   (f) memberikan saran masukan kepada Kaops;
   (g) mengkoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan
   (h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(5) Kasetops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;
   (b) menkoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;

portal.divkum.polri.go.id

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

(6) Karenminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;

(b) menyalurkan anggaran serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);

(c) menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan;

(d) menyelenggarakan Latpraops;

(e) membuat laporan penyelenggaraan Latpraops;

(f) membuat dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan

(g) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

(7) Kaminlogops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;

(b) menyusun dan menyiapkan kebutuhan logistik;

(c) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi Kepolisian sesuai kebutuhan;

(d) menyiapkan bekal kesehatan berkerjasama dengan Dokkes;

(e) menyiapkan akses komunikasi (*voice* data video/*teleconference*, internet, *faximile*, *handy talky*, dan telepon); dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

(8) Kapusdalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

portal.divkum.polri.go.id

(b) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

(9) Kadataops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;

(b) menyiapkan data tentang peta situasi, struktur organisasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan Kodal operasi Kepolisian yang ditempatkan di ruangan posko operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;

(c) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

(10) Kaanevops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;

(b) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopsda;

(c) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

(11) Kaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) memimpin pelaksanaan operasi;

(b) memberikan petunjuk atau arahan kepada Satgas;

(c) mengatur Satgas operasi sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;

(d) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksana Satgas di lapangan;

portal.divkum.polri.go.id

(e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(12) Wakaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaops;

(b) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaops berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada kesempatan pertama;

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

(13) Kaminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menyusun Rengiat harian dan mingguan Kaops;

(b) menghimpun Rengiat harian dan mingguan kasatgas;

(c) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;

(d) membuat laporan akhir operasi; dan

(e) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

(14) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi;

(b) menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:

i. instrumen data kejahatan, meliputi:

i) Data *Crime Total* (*CT*);

ii) Data *Crime Rate* (*CR*);

iii) Data *Crime Clearence* (*CC*);

iv) Data *Crime Clock*;

v) Data *Crime Indek*;

vi) Data *Crime Pattern*;

vii) Data *Crime Trend*;

portal.divkum.polri.go.id

viii) modus operandi kejahatan;
ix) peta kerawanan Kamtibmas (peta rawan situasi);
x) peta kekuatan;
xi) peta pengendalian operasi; dan
xii) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

ii. instrumen data kerusuhan massa, meliputi:
i) data unjuk rasa;
ii) data keramaian;
iii) tabulasi data rusuh massa (*Riot*);
iv) data kerugian/korban akibat rusuh massa;
v) data pengerahan petugas;
vi) *plotting* data rusuh massa;
vii) peta lokasi kerawanan rusuh massa;
viii) peta kekuatan;
ix) peta pengendalian operasi; dan
x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iii. instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:
i) tabulasi data bencana;
ii) peta lokasi rawan bencana;
iii) data korban kerugian bencana;
iv) ploting data bencana;
v) peta kejadian bencana;
vi) tabulasi data penanggulangan bencana;
vii) data kejahatan pada lokasi bencana;
viii) peta kekuatan;
ix) peta pengendalian operasi; dan
x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iv. instrumen data kecelakaan, antara lain:
i) data kecelakaan darat, laut dan udara;
ii) data kecelakaan kerja;

portal.divkum.polri.go.id

iii) data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
iv) data korban/kerugian akibat kecelakaan;
v) tabulasi data kecelakaan;
vi) peta lokasi rawan kecelakaan;
vii) rekayasa lalu lintas;
viii) peta kekuatan;
ix) peta pengendalian operasi; dan
x) Data-data lain sesuai perkembangan situasi;

(c) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;
(d) mengatur jadwal tugas Posko;
(e) menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan;
(f) memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasops;
(g) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan
(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

(15) Kasatgas, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(a) membuat Rengiat dan melaporkan hasil giat kepada Kaops dengan memberikan tembusan kepada Karendalops;
(b) menentukan Cara Bertindak (CB);
(c) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);
(d) mengendalikan operasional pelaksanaan tugas-tugas Satgas;
(e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

portal.divkum.polri.go.id

3) pelaksanaan

pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda melibatkan personel Mabes Polri dan/atau personel Polres, dilakukan dengan tahapan:

a) menyelenggarakan gelar pasukan sebagai tanda dimulainya operasi Kepolisian yang bersifat terbuka;
b) satgas operasi Kepolisian untuk menangani Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;
c) memonitor, memetakan, dan *plotting* kegiatan operasi Kepolisian;
d) menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi Kepolisian;
e) membuat analisa dan evaluasi harian dan/atau mingguan;
f) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) perubahan Target Operasi (TO) berdasarkan hasil Anev;
g) membuat perubahan Cara Bertindak (CB) apabila terjadi perubahan Target Operasi (TO); dan
h) melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggungjawab kebijakan operasi melalui Karendalopsda;

4) pengendalian

pengendalian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda melibatkan personel Mabes Polri dan/atau personel Polres, dilakukan dengan kegiatan:

a) memantau setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;
b) memberikan petunjuk atau arahan secara langsung, melalui surat atau *voice* data video (*video conference*);
c) melaksanakan asistensi dan supervisi;
d) melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi Kepolisian;
e) penilaian yang berpedoman pada standar keberhasilan operasional kepolisian;
f) melaksanakan kaji ulang/*wash up*;
g) pergeseran personel Mabes Polri dan/atau Polres dari Polres ke Mabes Polri dan Polda;

portal.divkum.polri.go.id

h) pelaporkan hasil akhir operasi Kepolisian kepada Kapolri tembusan Asops Kapolri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah operasi berakhir, dengan memuat:
   (1) pendahuluan;
   (2) pelaksanaan;
   (3) hasil yang dicapai;
   (4) analisa dan evaluasi (memuat hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi);
   (5) kesimpulan dan saran; dan
   (6) penutup;

c. Polda dan Polres
   1) perencanaan
      a) perencanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda dan Polres, melaksanakan tahapan:
         (1) Polda
            (a) rencana perencanaan operasi, Karops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
               i. meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi;
               ii. rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), kalender Kamtibmas, kegiatan pemerintah, kegiatan masyarakat secara periodik untuk kesiapan pelaksanaan operasi; dan
               iii. melaporkan kepada Kapolda tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan;
               iv. pemberitahuan kepada Kapolri tentang rencana penyelenggaraan operasi Kepolisian Mandiri Polda dan Polres tembusan Asops Kapolri;

portal.divkum.polri.go.id

(b) perencanaan, Karoops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

i. menyiapkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi;

ii. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang diikutsertakan, para Kapolres dan/atau *stakeholders*/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;

iii. menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari Kirsus Intelijen;

iv. mengirimkan Rencana Operasi (Renops) ke Polres jajaran;

v. menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan);

vi. menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;

vii. membuat Surat Perintah Operasi (Sprinops) dan pelibatan personel;

viii. menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Renops;

ix. menyiapkan format laporan/blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

x. menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan:

i) operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;

ii) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas mengunakan pita warna biru;

iii) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

portal.divkum.polri.go.id

iv) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan

v) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning;

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

xi. merencanakan dan menyusun dukungan anggaran dan logistik operasi Kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

xii. menyiapkan ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;

xiii. membuat Perintah Operasi (PO); dan

xiv. menyusun Rencana Asistensi dan/atau Supervisi;

(c) pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Karoops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

i. memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolda yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi Kepolisian serta para Kapolres jajaran;

ii. menyerahkan Rencana Operasi (Renops) kepada pejabat operasi, dilanjutkan pengarahan dan pernyataan Kapolda tentang dimulainya operasi Kepolisian;

iii. mengirimkan Perintah Operasi (PO) kePolres jajaran bahwa pelaksanaan Operasi dimulai pada jam J dan Renops berubah menjadi Perintah Operasi (PO); dan

portal.divkum.polri.go.id

iv. melaporkan kesiapan penyelenggaraan operasi kepada Kapolri dengan tembusan Asops Kapolri;

(2) Polres

(a) Rencana perencanaan operasi, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

i. meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi tingkat Polda;

ii. rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), kalender Kamtibmas, kegiatan pemerintah, kegiatan masyarakat, secara periodik untuk kesiapan pelaksanaan operasi; dan

iii. melaporkan kepada Kapolres tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan;

(b) perencanaan, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

i. menjabarkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi dari Polda untuk tingkat Polres;

ii. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang diikutsertakan, para Kapolsek dan/atau *stakeholders*/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;

iii. menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari Rencana Operasi (Renops) Polda dan Kirsus Intelijen;

iv. menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan);

portal.divkum.polri.go.id

v. menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;

vi. membuat surat perintah personel yang terlibat operasi yang dijadikan lampiran Rencana Operasi (Renops);

vii. menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Prinlakops;

viii. menyiapkan format laporan/ blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

ix. menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan:

i) operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;

ii) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas mengunakan pita warna biru;

iii) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

iv) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan

v) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning;

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

x. merencanakan dan menyusun dukungan anggaran dan logistik operasi Kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

xi. menyiapkan ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel

portal.divkum.polri.go.id

data dalam bentuk manual dan/atau digital;

xii. membuat Perintah Operasi (PO); dan

xiii. menyusun Rencana Asistensi dan/ atau Supervisi;

(c) pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

i. memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolres yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi Kepolisian dan Kapolsek jajaran;

ii. menyerahkan Rencana Operasi (Renops) kepada pelaksana operasi; dan

iii. menerima dan menjawab Perintah Operasi (PO) dari Kapolda bahwa sudah mengerti dan siap melaksanakan;

b) dalam hal penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Polda dan Polres, apabila Polres memerlukan bantuan (*backup*) personel Polda, maka yang dilaksanakan sebagai berikut:

(1) Polda menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab administrasi dan teknis; dan

(2) Polres menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab administrasi dan taktis;

2) pengorganisasian

a) dalam pengorganisasian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda, oleh Polda dan Polres, maka susunan organisasi dibagi dalam unsur-unsur, yang meliputi:

(1) unsur pimpinan, terdiri dari:

(a) Penanggung jawab Kebijakan Operasi (PJKO) dijabat oleh Kapolda; dan

(b) Wakil Penanggung jawab Kebijakan Operasi (Wakil PJKO) dijabat oleh Wakil Kapolda (Wakapolda);

portal.divkum.polri.go.id

(2) Kepala Pengawasan Operasi Polda (Kawasopsda) dijabat oleh Irwasda Polda;

(3) unsur staf pimpinan, Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi Polda (Karendalopsda) yaitu Karoops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu:

(a) Kepala Sekretariat Operasi Polda (Kasetopsda) dijabat oleh Kabagbinops Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Roops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi Polda (Karenminopsda) dijabat oleh pejabat unsur ops dari fungsi yang dikedepankan, dan Kepala Administrasi Logistik Operasi Polda (Kaminlogopsda) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan; dan

(b) Kepala Pusat Pengendalian Operasi Polda (Kapusdalopsda) dijabat oleh Kabagdalops Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Roops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi Polda (Kadataopsda) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Roops Polda dan Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi Polda (Kaanevopsda) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di sops Polri;

(4) unsur pelaksana tingkat Polda, terdiri dari:

Kepala Operasi Polda (Kaopsda) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama yang dikedepankan dibantu oleh Wakil Kepala Operasi Polda (Wakaopsda) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama lainnya dan dibantu oleh Kepala Administrasi Operasi (Kaminops) dijabat oleh pejabat unsur ops yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi dan Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi serta Kepala Satuan Tugas

portal.divkum.polri.go.id

(Kasatgas) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau fungsi utama lainnya.

Tugas dan peran Satgas satu dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;

(5) unsur pelaksana tingkat Polres, terdiri dari:

(a) Kepala Operasi Polres (Kaopsres) dijabat oleh Kapolres;

(b) Wakil Kepala Operasi Polres (Wakaopsres) dijabat oleh Wakapolres;

(c) Kepala Pengawasan Operasi Polres (Kawasopsres) dijabat oleh Kasiwas Polres;

(d) Kepala Perencanaan Pengendalian Operasi Polres (Karendalopsres) dijabat oleh Kabagops, dalam pelaksanan tugasnya dibantu:

i. Kepala Sekretariat Operasi Polres (Kasetopsres) dijabat oleh Kasubagbinops Bagops Polres atau pejabat dari unsur Bagops Polres, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi Polres (Karenminopsres) dijabat oleh pejabat dari unsur Ops dari fungsi utama yang dikedepanka, dan Kepala Administrasi Logistik Operasi Polres (Kaminlogopsres) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama yang dikedepankan;

ii. Kepala Pusat Pengendalian Operasi Polres (Kapusdalopsres) dijabat oleh Kasubagdalops Bagops Polres atau pejabat dari unsur Bagops Polres, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi Polres (Kadataopsres) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Bagops Polres dan Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi Polres (Kaanevopsres) dijabat oleh pejabat yang

portal.divkum.polri.go.id

ditunjuk dari unsur Anev di Bagops Polres; dan

iii. Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi;

(e) Kepala satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama Polres.

Tugas dan peran Satgas satu dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;

b) tugas dan tanggung jawab pada Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda dan Polres, meliputi:

(1) PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menetapkan arah kebijakan operasi; dan

(b) memberikan direktif penyelenggaraan operasi.

(c) melaporkan hasil pelaksanaan operasi kepada Kapolri tembusan Asops Kapolri; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi kepada Kapolri;

(2) wakil PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) membantu tugas PJKO dalam penetapan arah kebijakan dan pelaksanaan operasi Kepolisian;

(b) memberikan saran dan pertimbangan kepada PJKO;

(c) mewakili tugas PJKO apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(3) Kepala Pengawasan Operasi Polda (Kawasopsda), mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan pengawasan kebijakan Operasi yang diberikan arahan dan petunjuk PJKO;

(b) melaksanakan pengawasan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian Operasi; dan

portal.divkum.polri.go.id

(c) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(4) Karendalopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menerima arahan atau petunjuk dari PJKO tentang pelaksana operasi;

(b) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari PJKO kepada pelaksana operasi;

(c) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi;

(d) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/*stakeholders*/pemangku kepentingan;

(e) memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik;

(f) memberikan saran masukan kepada Kaopsda;

(g) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan

(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(5) Kasetopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

(b) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopsda;

(6) Karenminopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;

(b) menyalurkan anggaran operasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);

(c) menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan;

portal.divkum.polri.go.id

(d) menyelenggarakan Latpraops;

(e) membuat laporan penyelenggarakan Latpraops;

(f) membuat dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan

(g) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopsda;

(7) Kaminlogopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;

(b) menyalurkan kebutuhan logistik;

(c) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi Kepolisian sesuai kebutuhan;

(d) menyiapkan bekal kesehatan berkerja sama dengan Dokkes;

(e) menyiapkan akses komunikasi (*voice* data video/*teleconference*, internet, *faximile*, *handy talky*, dan telepon); dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopsda;

(8) Kapusdalopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

(b) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopsda;

(9) Kadataopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;

(b) menyiapkan data tentang peta situasi, struktur organisasi, tugas pokok, pelaksanaan,

portal.divkum.polri.go.id

administrasi dan Kodal operasi Kepolisian yang ditempatkan di ruangan posko operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;

(c) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsda;

(10) Kaanevopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;

(b) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopsda;

(c) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsda;

(11) Kaopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) memimpin pelaksanaan operasi;

(b) memberikan petunjuk atau arahan kepada Satgas operasi;

(c) mengatur Satgas operasi sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;

(d) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas;

(e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada penanggung jawab Kebijakan Operasi;

(12) Wakaopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaopsda;

(b) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaopsda berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaopsda pada kesempatan pertama;

portal.divkum.polri.go.id

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsda;

(13) Kaminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menyusun Rengiat harian dan mingguan Kaops;

(b) menghimpun Rengiat harian dan mingguan Kasatgas;

(c) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;

(d) membuat laporan akhir operasi; dan

(e) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsda;

(14) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi;

(b) menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:

i. instrumen data kejahatan, meliputi:

i) Data *Crime Total* (*CT*);

ii) Data *Crime Rate* (*CR*);

iii) Data *Crime Clearence* (*CC*);

iv) Data *Crime Clock*;

v) Data *Crime Indek*;

vi) Data *Crime Pattern*;

vii) Data *Crime Trend*;

viii) modus operandi kejahatan;

ix) peta kerawanan Kamtibmas (peta rawan situasi);

x) peta kekuatan;

xi) peta pengendalian operasi;

xii) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

ii. instrumen data kerusuhan massa, meliputi:

i) data unjuk rasa;

ii) data keramaian;

iii) tabulasi data rusuh massa (*Riot*);

portal.divkum.polri.go.id

iv) data kerugian/korban akibat rusuh massa;
v) data pengerahan petugas;
vi) *plotting* data rusuh massa;
vii) peta lokasi kerawanan rusuh massa;
viii) peta kekuatan;
ix) peta pengendalian operasi; dan
x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iii. instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:
i) tabulasi data bencana;
ii) peta lokasi rawan bencana;
iii) data korban kerugian bencana;
iv) ploting data bencana;
v) peta kejadian bencana;
vi) tabulasi data penanggulangan bencana;
vii) data kejahatan pada lokasi bencana;
viii) peta kekuatan;
ix) peta pengendalian operasi; dan
x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iv. instrumen data kecelakaan, antara lain :
i) data kecelakaan darat, laut dan udara;
ii) data kecelakaan kerja;
iii) data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
iv) data korban/kerugian akibat kecelakaan;
v) tabulasi data kecelakaan;
vi) peta lokasi rawan kecelakaan;
vii) rekayasa lalu lintas;
viii) peta kekuatan;
ix) peta pengendalian operasi; dan
x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

(c) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;

portal.divkum.polri.go.id

(d) mengatur jadwal tugas Posko;

(e) menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan;

(f) memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasops;

(g) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan

(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsda;

(15) Kasatgasda (tingkat Polda), mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) membuat dan melaporkan Rengiat serta hasil giat kepada Kaopsda dengan memberikan tembusan kepada Kaposko;

(b) menentukan Cara Bertindak (CB);

(c) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);

(d) mengendalikan operasional pelaksanaan tugas-tugas Satgas;

(e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; melaporkan rencana kegiatan dan hasil operasi kepada Kaopsda; dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsda;

(16) Kaopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) memimpin pelaksanaan operasi;

(b) memberikan petunjuk dan arahan kepada Kasatgasopsres;

(c) mengatur Satgas operasi sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;

(d) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas;

(e) memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

portal.divkum.polri.go.id

(17) Wakaopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaopsres;

(b) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaops berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada kesempatan pertama;

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsres;

(18) Kepala Pengawasan Operasi Polres (Kawasopsres), mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan pengawasan kebijakan Operasi yang diberikan arahan dan petunjuk penanggung jawab Kebijakan Operasi;

(b) melaksanakan Pengawasan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengendalian operasi;

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsres;

(19) Karendalopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menerima arahan atau petunjuk dari Kaopsres tentang pelaksanaan operasi;

(b) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari Kaopsres kepada pelaksana operasi;

(c) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi;

(d) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/*stakeholders*/pemangku kepentingan;

(e) memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik;

(f) memberikan saran masukan kepada Kaopsres;

portal.divkum.polri.go.id

(g) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan

(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsres;

(20) Kasetopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

(b) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopsres;

(21) Karenminopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;

(b) menyalurkan anggaran serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);

(c) menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan;

(d) menyelenggarakan Latpraops;

(e) membuat laporan penyelenggarakan Latpraops;

(f) membuat dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan

(g) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopsres;

(22) Kaminlogopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;

(b) menyusun dan menyiapkan kebutuhan logistik operasi;

(c) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi Kepolisian sesuai kebutuhan;

(d) menyiapkan bekal kesehatan berkerja sama dengan Dokkes;

portal.divkum.polri.go.id

(e) menyiapkan akses komunikasi (*voice* data video/*teleconference*, internet, *faximile*, *handy talky*, dan telepon); dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopsres;

(23) Kapusdalopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

(b) mengoordinir pelaksanaan tugas usur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopsres;

(24) Kadataopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;

(b) menyiapkan data tentang peta situasi, struktur organisasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan Kodal operasi Kepolisian yang ditempatkan di ruangan posko operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;

(c) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsres;

(25) Kaanevopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;

(b) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopsres;

(c) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi;

portal.divkum.polri.go.id

(d) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;

(e) membuat laporan akhir operasi; dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsres;

(26) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian Posko;

(b) menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:

i. instrumen data kejahatan, meliputi:

i) Data *Crime Total* (*CT*);

ii) Data *Crime Rate* (*CR*);

iii) Data *Crime Clearence* (*CC*);

iv) Data *Crime Clock*;

v) Data *Crime Indek*;

vi) Data *Crime Pattern*;

vii) Data *Crime Trend*;

viii) modus operandi kejahatan;

ix) peta kerawanan Kamtibmas (peta rawan situasi);

x) peta kekuatan;

xi) peta pengendalian operasi; dan

xii) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

ii. instrumen data kerusuhan massa, meliputi:

i) data unjuk rasa;

ii) data keramaian;

iii) tabulasi data rusuh massa (*Riot*);

iv) data kerugian/korban akibat rusuh massa;

v) data pengerahan petugas;

vi) ploting data rusuh massa;

vii) peta lokasi kerawanan rusuh massa;

viii) peta kekuatan;

ix) peta pengendalian operasi; dan

x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

portal.divkum.polri.go.id

iii. instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:
   i) tabulasi data bencana;
   ii) peta lokasi rawan bencana;
   iii) data korban kerugian bencana;
   iv) ploting data bencana;
   v) peta kejadian bencana;
   vi) tabulasi data penanggulangan bencana;
   vii) data kejahatan pada lokasi bencana;
   viii) peta kekuatan;
   ix) peta pengendalian operasi; dan
   x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iv. instrumen data kecelakaan, antara lain:
   i) data kecelakaan darat, laut dan udara;
   ii) data kecelakaan kerja;
   iii) data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
   iv) data korban/kerugian akibat kecelakaan;
   v) tabulasi data kecelakaan;
   vi) peta lokasi rawan kecelakaan;
   vii) rekayasa lalu lintas;
   viii) peta kekuatan;
   ix) peta pengendalian operasi; dan
   x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

(c) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;

(d) mengatur jadwal tugas Posko;

(e) menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan;

(f) memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasops;

(g) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan

(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsres;

portal.divkum.polri.go.id

(27) Kasatgasres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) membuat dan melaporkan Rengiat serta hasil giat kepada Kaopsres dengan memberikan tembusan kepada Kaposko;

(b) menentukan Cara Bertindak (CB);

(c) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);

(d) mengendalikan operasional pelaksanaan tugas-tugas Satgas;

(e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsres;

3) pelaksanaan

pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda dan Polres, dilakukan dengan tahapan:

a) gelar pasukan sebagai tanda dimulainya operasi kepolisian yang bersifat terbuka;

b) Satgas operasi kepolisian untuk menangani Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;

c) memonitor, memetakan, dan *plotting* kegiatan operasi kepolisian;

d) menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi kepolisian;

e) membuat analisa dan evaluasi harian dan/atau mingguan;

f) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) perubahan Target Operasi (TO) berdasarkan hasil Anev;

g) membuat perubahan Cara Bertindak (CB) apabila terjadinya perubahan Target Operasi (TO); dan

h) melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggung jawab kebijakan operasi melalui Karendalopsres;

4) pengendalian

pengendalian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda dan Polres dilakukan dengan kegiatan:

portal.divkum.polri.go.id

a) memantau setiap tahapan operasi dan hasil yang dicapai;
b) memberikan petunjuk atau arahan secara langsung, melalui surat atau *voice* data video (*video conference*);
c) melaksanakan asistensi dan supervisi;
d) melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi kepolisian;
e) penilaian yang berpedoman pada standar keberhasilan operasional kepolisian;
f) melaksanakan kaji ulang/*wash up*;
g) pelaporkan hasil akhir operasi Kepolisian kepada Kapolri dengan tembusan Asops Kapolri dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah operasi berakhir, dengan memuat:
   (1) pendahuluan;
   (2) pelaksanaan;
   (3) hasil yang dicapai;
   (4) analisa dan evaluasi (memuat hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi);
   (5) kesimpulan dan saran; dan
   (6) penutup.

3. MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN KEWILAYAHAN TINGKAT POLRES

Manajemen Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang dilaksanakan dalam kurun waktu, sasaran, Cara Bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu, serta memiliki Target Operasi (TO) oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk Satuan Tugas (Satgas) yang diselenggarakan pada tingkat Polres.

Dalam Manajemen Operasi Kepolisian tingkat Polda terbagi dalam 3(tiga) manajemen, yaitu:

a. Polres secara Mandiri
   1) perencanaan
      perencanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres oleh Polres secara mandiri, Kabagops Polres melaksanakan tahapan:

portal.divkum.polri.go.id

a) rencana perencanaan operasi, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:
   (1) meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi;
   (2) rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), kalender Kamtibmas, kegiatan pemerintah, kegiatan masyarakat secara periodik untuk kesiapan pelaksanaan operasi;
   (3) melaporkan kepada Kapolres tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan; dan
   (4) pemberitahuan kepada Kapolda tentang rencana penyelenggaraan operasi Kepolisian Mandiri Polres tembusan Karoops Polda;

b) perencanaan, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   (1) membuat petunjuk dan arahan kepada pejabat operasi.
   (2) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang diikutsertakan dan/atau *stakeholders*/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;
   (3) menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari Kirsus Intelijen;
   (4) menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan);
   (5) menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;
   (6) membuat Surat Perintah Operasi (Sprinops) dan perlibatan personel;
   (7) menyusun HTCK operasiyang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

portal.divkum.polri.go.id

(8) menyiapkan format laporan/blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

(9) menyiapkan tanda pengenal operasi kepolisian berupa pita dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan:

(a) operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;

(b) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas mengunakan pita warna biru;

(c) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

(d) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan

(e) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning;

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

(10) merencanakan dan menyusun dukungan anggaran termasuk anggaran Asistensi dan/atau Supervisi serta logistik operasi Kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

(11) menyiapkan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;

(12) membuat Perintah Operasi (PO); dan

(13) menyusun Rencana Asistensi dan/atau supervisi dari Pejabat Fungsi Polda;

c) pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

(1) memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolres yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi kepolisian serta Kapolsek jajaran;

(2) menyerahkan Rencana Operasi (Renops) kepada pejabat operasi, dilanjutkan pengarahan dan

portal.divkum.polri.go.id

pernyataan Kapolres tentang dimulainya operasi kepolisian; dan

(3) melaporkan kesiapan penyelenggaraan operasi kepada Kapolda dengan tembusan Karoops Polda.

2) pengorganisasian

a) dalam pengorganisasian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres, oleh Polres secara mandiri, maka susunan organisasi dibagi dalam unsur-unsur, yang meliputi:

(1) unsur pimpinan, terdiri dari:

(a) Penanggung jawab Kebijakan Operasi (PJKO) dijabat oleh Kapolda; dan

(b) Wakil Penanggung jawab Kebijakan Operasi (Wakil PJKO) dijabat oleh Wakapolda;

(2) Unsur pelaksana, terdiri dari:

(a) Kepala Operasi (Kaops) dijabat oleh Kapolres;

(b) Wakil Kepala Operasi (Wakaops) dijabat oleh Wakapolres;

(c) Kepala Pengawasan Operasi (Kawasops) dijabat oleh Kasiewas Polres;

(d) Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops) dijabat oleh Kabagops Polres khusus Operasi Intelijen dijabat oleh Pejabat dari unsur Ops pada Satintel Polres, dalam pelaksanan tugasnya dibantu:

i. Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops) dijabat oleh Ksbgbinops Bagops Polres atau pejabat yang ditunjuk, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi (Karenminops) dijabat oleh pejabat unsur Ops dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Administrasi Logistik Operasi (Kaminlogops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk;

ii. Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Kapusdalops) dijabat oleh Kasubbagdalops

portal.divkum.polri.go.id

Bagops Polres atau pejabat yang ditunjuk, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi (Kadataops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Bagops Polres atau pejabat yang ditunjuk serta Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi (Kaanevops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di Bagops Polres atau pejabat yang ditunjuk; dan

iii. Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk;

(e) Kepala Satuan Tugas (Satgas) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama atau pejabat yang ditunjuk.

Tugas dan peran Satgas satu dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;

b) tugas dan tanggung jawab pada Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres oleh Polres secara mandiri, meliputi:

(1) PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menetapkan arah kebijakan operasi;

(b) memberikan direktif penyelenggaraan operasi;

(c) melaporkan hasil pelaksanaan operasi kepada Kapolri dengan tembusan Asops Kapolri; dan

(d) bertanggungjawab atas pelaksanaan operasi kepada Kapolri;

(2) Wakil PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) membantu tugas PJKO dalam penetapan arah kebijakan dan pelaksanaan operasi Kepolisian;

(b) memberikan saran pertimbangan kepada PJKO;

(c) mewakili tugas PJKO apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

portal.divkum.polri.go.id

(3) Kaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) memimpin pelaksanaan operasi;
   (b) memberikan petunjuk dan arahan kepada Satgas;
   (c) mengatur Satgas sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;
   (d) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas;
   (e) melaksanakan Anev operasi secara periodik; dan
   (f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(4) Wakaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaops;
   (b) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaops berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada kesempatan pertama;
   (c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
   (d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

(5) Kawasops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) melaksanakan pengawasan operasi yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi; dan
   (b) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

(6) Karendalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) menerima arahan atau petunjuk dari Kaops tentang pelaksana operasi;
   (b) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari Kaops kepada pelaksana operasi;
   (c) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi;
   (d) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/*stakeholders*;

portal.divkum.polri.go.id

(e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik;
(f) memberikan saran masukan kepada Kaops;
(g) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan
(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

(7) Kasetops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(a) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;
(b) mengkoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;
(i) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(c) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

(8) Karenminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;
(b) menyalurkan anggaran serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);
(c) menyiapkan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;
(d) menyelenggarakan Latpraops;
(e) membuat laporan penyelenggarakan Latpraops;
(f) menyusun dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan
(g) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

(9) Kaminlogops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;
(b) menyusun dan menyiapkan kebutuhan logistik;
(c) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi kepolisian sesuai kebutuhan;

portal.divkum.polri.go.id

(d) menyiapkan bekal kesehatan berkerja sama dengan Dokkes;

(e) menyiapkan akses komunikasi (*voice* data video/*teleconference*, internet, *faximile*, *handy talky* dan telepon); dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

(10) Kapusdalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

(b) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

(11) Kadataops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;

(b) menyiapkan data tentang peta situasi, struktur organisasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan Kodal operasi kepolisian yang ditempatkan di ruangan posko operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;

(c) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi kepolisian; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

(12) Kaanevops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;

(b) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopsres;

(c) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi;

portal.divkum.polri.go.id

(d) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;

(e) membuat laporan akhir operasi; dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

(13) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi;

(b) menyiapkan Posko, spanduk dan perlengkapannya, meliputi:

i. instrumen data kejahatan, meliputi:

i) Data *Crime Total* (*CT*);

ii) Data *Crime Rate* (*CR*);

iii) Data *Crime Clearence* (*CC*);

iv) Data *Crime Clock*;

v) Data *Crime Indek*;

vi) Data *Crime Pattern*;

vii) Data *Crime Trend*;

viii) modus operandi kejahatan;

ix) peta kerawanan Kamtibmas (peta rawan situasi);

x) peta kekuatan;

xi) peta pengendalian operasi; dan

xii) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

ii. instrumen data kerusuhan massa, meliputi:

i) data unjuk rasa;

ii) data keramaian;

iii) tabulasi data rusuh massa (*Riot*);

iv) data kerugian/korban akibat rusuh massa;

v) data pengerahan petugas;

vi) *plotting* data rusuh massa;

vii) peta lokasi kerawanan rusuh massa;

viii) peta kekuatan;

ix) peta pengendalian operasi; dan

portal.divkum.polri.go.id

x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iii. instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:

i) tabulasi data bencana;

ii) peta lokasi rawan bencana;

iii) data korban kerugian bencana;

iv) *plotting* data bencana;

v) peta kejadian bencana;

vi) tabulasi data penanggulangan bencana;

vii) data kejahatan pada lokasi bencana;

viii) peta kekuatan;

ix) peta pengendalian operasi; dan

x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iv. instrumen data kecelakaan, antara lain :

i) data kecelakaan darat, laut dan udara;

ii) data kecelakaan kerja;

iii) data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;

iv) data korban/kerugian akibat kecelakaan;

v) tabulasi data kecelakaan;

vi) peta lokasi rawan kecelakaan;

vii) rekayasa lalu lintas;

viii) peta kekuatan;

ix) peta pengendalian operasi; dan

x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

(c) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;

(d) mengatur jadwal tugas Posko;

(e) menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan;

(f) memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasops;

(g) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan

portal.divkum.polri.go.id

(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

(14) Kasatgas, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) membuat Rengiat dan melaporkan hasil giat kepada Kaops dengan memberikan tembusan kepada Karendalops;

(b) menentukan Cara Bertindak (CB);

(c) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);

(d) mengendalikan operasional pelaksanaan tugas-tugas Satgas;

(e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

3) pelaksanaan

pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres oleh Polres secara mandiri, dilakukan dengan tahapan:

a) gelar pasukan sebagai tanda dimulainya operasi Kepolisian yang bersifat terbuka;

b) Satgas operasi Kepolisian untuk menangani Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;

c) memonitor, memetakan dan *plotting* kegiatan operasi kepolisian;

d) menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi kepolisian;

e) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) perubahan Target Operasi (TO) berdasarkan hasil Anev;

f) membuat analisa dan evaluasi harian dan/atau mingguan; dan

g) melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi kepada Kapolda tembusan Karoops Polda;

4) pengendalian

pengendalian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres oleh Polres secara mandiri, dilakukan dengan tahapan:

portal.divkum.polri.go.id

a) memantau setiap tahapan operasi dan hasil yang dicapai;
b) memberikan petunjuk atau arahan secara langsung, melalui surat atau *voice* data video (*video conference*);
c) melaksanakan asistensi dan supervisi oleh Pejabat fungsi Polda;
d) melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi kepolisian;
e) melaksanakan kaji ulang/*wash up*;
f) pelaporan hasil akhir operasi Kepolisian kepada penanggungjawab Kebijakan Operasi tembusan Karoops Polda dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah operasi berakhir, dengan memuat:
   (1) pendahuluan;
   (2) pelaksanaan;
   (3) hasil yang dicapai;
   (4) analisa dan evaluasi (memuat hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi);
   (5) kesimpulan dan saran; dan
   (6) penutup;

b. Polres di *backup* personel Polda

1) perencanaan

perencanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres oleh Polres di *backup* personel Polda, Kabagops Polres melaksanakan tahapan:

a) rencana perencanaan operasi, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   (1) meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi;
   (2) rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisis dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), kalender Kamtibmas, kegiatan pemerintah, kegiatan masyarakat secara periodik, untuk kesiapan pelaksanaan operasi;
   (3) melaporkan kepada Kapolres tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat

portal.divkum.polri.go.id

operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan; dan

(4) pemberitahuan kepada Kapolda tentang rencana penyelenggaraan operasi Kepolisian dengan tembusan Karoops Polda;

b) Perencanaan, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

(1) membuat petunjuk dan arahan kepada pejabat operasi;

(2) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang dikedepankan, fungsi pendukung (Ops/bin) dan/atau *stakeholders*/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;

(3) menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari Kirsus Intelijen;

(4) menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan);

(5) menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;

(6) membuat Surat Perintah Operasi (Sprinops) dan pelibatan personel;

(7) menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Renops;

(8) menyiapkan format laporan/blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

(9) menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan:

(a) operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;

(b) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas mengunakan pita warna biru;

(c) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

portal.divkum.polri.go.id

(d) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan

(e) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning;

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

(10) merencanakan dan menyusun dukungan anggaran termasuk anggaran Asistensi dan/atau Supervisi serta logistik operasi kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

(11) menyiapkan ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;

(12) membuat Perintah Operasi (PO); dan

(13) menyusun rencana asistensi dan/atau supervisi dari Pejabat Fungsi Polda;

(14) membuat surat permohonan bantuan kekuatan kepada Kapolda u.p. Karoops; dan

(15) mempersiapkan penerimaan personel Polda, administratif, logistik dan anggaran pada Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres oleh Polres di *backup* personel Polda;

c) pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

(1) memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolres yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi kepolisian serta Kapolsek jajaran;

(2) menyampaikan dokumen Rencana Operasi kepada pejabat operasi, dilanjutkan pengarahan dan pernyataan Kapolres tentang dimulainya operasi Kepolisian; dan

(3) melaporkan kesiapan penyelenggaraan operasi kepada Kapolda dengan tembusan Karoops Polda;

portal.divkum.polri.go.id

2) pengorganisasian

a) dalam pengorganisasian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan tingkat Polres, oleh Polres di *backup* Polda maka susunan organisasi dibagi dalam unsur-unsur, yang meliputi:

(1) unsur pimpinan, terdiri dari:

(a) Penanggung jawab Kebijakan Operasi (PJKO) dijabat oleh Kapolda; dan

(b) Wakil Penanggung jawab Kebijakan Operasi (Wakil PJKO) dijabat oleh Wakapolda;

(2) unsur pelaksana, terdiri dari:

(a) Kepala Operasi (Kaops) dijabat oleh Kapolres;

(b) Wakil Kepala Operasi (Wakaops) dijabat oleh Wakapolres;

(c) Kepala Pengawasan Operasi (Kawasops) dijabat oleh Kasiewas Polres;

(d) Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops) dijabat oleh Kabagops Polres, dalam pelaksanan tugasnya dibantu:

i. Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops) dijabat oleh Kasubbagbinops Bagops Polres atau dari unsur Bagops Polres, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi (Karenminops) dijabat oleh unsur ops dari fungsi utama yang dikedepankan, dan Kepala Administrasi Logistik Operasi (Kaminlogops) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama yang dikedepankan;

ii. Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Kapusdalops) dijabat oleh Kasubbagdalops Bagops Polres atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Bagops Polres, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi (Kadataops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Bagops Polres dan Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi (Kaanevops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di Bagops Polres; dan

portal.divkum.polri.go.id

iii. Kepala Pos Komando (Kaposko) pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan;

(e) Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama atau pejabat yang ditunjuk dan ditambah satgas *backup* dari Polda.

Tugas dan peran Satgas 1 (satu) dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;

b) tugas dan tanggung jawab pada Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres oleh Polres di *backup* Polda, meliputi:

(1) PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menetapkan arah kebijakan operasi;

(b) memberikan direktif penyelenggaraan operasi;

(c) melaporkan hasil pelaksanaan operasi kepada Kapolri melalui Asops Kapolri; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi kepada Kapolri

(2) Wakil PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) membantu tugas PJKO dalam penetapan arah kebijakan dan pelaksanaan operasi Kepolisian;

(b) memberikan saran pertimbangan kepada PJKO;

(c) mewakili tugas PJKO apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(3) Kaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) memimpin pelaksanaan operasi;

(b) memberikan petunjuk dan arahan kepada Kasatgas;

(c) mengatur Satgas operasi sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;

(d) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas;

portal.divkum.polri.go.id

(e) melaksanakan Anev operasi secara periodik; dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(4) Wakaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaops;

(b) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaops berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada kesempatan pertama;

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

(5) Kawasops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan pengawasan Operasi yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi; dan

(b) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

(6) Karendalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menerima arahan atau petunjuk dari Kaops tentang pelaksana operasi;

(b) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari Kaops kepada pelaksana operasi;

(c) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi;

(d) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/instansi terkait;

(e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik;

(f) memberikan saran masukan kepada Kaops;

(g) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan

(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

portal.divkum.polri.go.id

(7) Kasetops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;
   (b) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksana operasi dibawahnya;
   (c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
   (d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

(8) Karenminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;
   (b) menyalurkan anggaran serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);
   (c) menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan;
   (d) menyelenggarakan Latpraops;
   (e) membuat laporan penyelenggarakan Latpraops;
   (f) membuat dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan
   (g) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

(9) Kaminlogops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   (a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;
   (b) menyusun dan menyiapkan kebutuhan logistik;
   (c) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi Kepolisian sesuai kebutuhan;
   (d) menyiapkan bekal kesehatan bekerja sama dengan Dokkes;
   (e) menyiapkan akses komunikasi (*voice* data video/*teleconference*, internet, *faximile*, *handy talky* dan telepon); dan
   (f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

portal.divkum.polri.go.id

(10) Kapusdalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

(b) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

(11) Kadataops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;

(b) menyiapkan data tentang peta situasi, struktur organisasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan Kodal operasi Kepolisian yang ditempatkan di ruangan Posko operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;

(c) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi kepolisian; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

(12) Kaanevops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;

(b) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalops;

(c) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi;

(d) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;

(e) membuat laporan akhir operasi; dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

(13) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

portal.divkum.polri.go.id

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian Posko operasi;

(b) menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:

i. instrumen data kejahatan, meliputi:

i) Data *Crime Total* (*CT*);

ii) Data *Crime Rate* (*CR*);

iii) Data *Crime Clearence* (*CC*);

iv) Data *Crime Clock*;

v) Data *Crime Indek*;

vi) Data *Crime Pattern*;

vii) Data *Crime Trend*;

viii) modus operandi kejahatan;

ix) peta kerawanan Kamtibmas (peta rawan situasi);

x) peta kekuatan;

xi) peta pengendalian operasi; dan

xii) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

ii. instrumen data kerusuhan massa, meliputi:

i) data unjuk rasa;

ii) data keramaian;

iii) tabulasi data rusuh massa (*Riot*);

iv) data kerugian/korban akibat rusuh massa;

v) data pengerahan petugas;

vi) *plotting* data rusuh massa;

vii) peta lokasi kerawanan rusuh massa;

viii) peta kekuatan;

ix) peta pengendalian operasi; dan

x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iii. instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:

i) tabulasi data bencana;

ii) peta lokasi rawan bencana;

iii) data korban kerugian bencana;

portal.divkum.polri.go.id

iv) *plotting* data bencana;
v) peta kejadian bencana;
vi) tabulasi data penanggulangan bencana;
vii) data kejahatan pada lokasi bencana;
viii) peta kekuatan;
ix) peta pengendalian operasi; dan
x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

iv. instrumen data kecelakaan, antara lain :
i) data kecelakaan darat, laut dan udara;
ii) data kecelakaan kerja;
iii) data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
iv) data korban/kerugian akibat kecelakaan;
v) tabulasi data kecelakaan;
vi) peta lokasi rawan kecelakaan;
vii) rekayasa lalu lintas;
viii) peta kekuatan;
ix) peta pengendalian operasi; dan
x) data-data lain sesuai perkembangan situasi;

(c) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;
(d) mengatur jadwal tugas Posko;
(e) menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan;
(f) memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasops;
(g) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan
(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

(14) Kasatgas, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(a) membuat dan melaporkan Rengiat serta hasil giat kepada Kaops dengan memberikan tembusan kepada Kaposko;
(b) menentukan Cara Bertindak (CB);

portal.divkum.polri.go.id

(c) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);

(d) mengendalikan operasional pelaksanaan tugas-tugas Satgas di lapangan;

(e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

3) pelaksanaan

pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres oleh Polres di *backup* Polda, dilakukan dengan tahapan:

a) gelar pasukan sebagai tanda dimulainya operasi kepolisian;

b) Satgas operasi kepolisian untuk menangani Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;

c) memonitor, memetakan, dan *plotting* kegiatan operasi kepolisian;

d) menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi kepolisian;

e) membuat analisa dan evaluasi harian atau mingguan;

f) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) perubahan Target Operasi (TO) berdasarkan hasil Anev;

g) membuat perubahan Cara Bertindak (CB) apabila terjadi perubahan Target Operasi (TO); dan

h) melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggung jawab kebijakan operasi melalui Karendalops;

4) pengendalian

pengendalian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres oleh Polres di *backup* personel Polda, dilakukan dengan kegiatan:

a) memantau setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;

b) memberikan petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat atau *voice* data video (*video conference*);

portal.divkum.polri.go.id

c) melaksanakan asistensi dan supervisi oleh Pejabat fungsi Polda;

d) melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi kepolisian;

e) melaksanakan kaji ulang/*wash up*;

f) pergeseran personel *backup* Polda dari Polres ke Polda;

g) pelaporan hasil akhir operasi kepolisian kepada penanggung jawab kebijakan operasi tembusan Karoops Polda dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah operasi berakhir, dengan memuat:

(1) pendahuluan;

(2) pelaksanaan;

(3) hasil yang dicapai;

(4) analisa dan evaluasi (memuat hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi);

(5) kesimpulan dan saran; dan

(6) penutup.

4. PENUTUP

Demikian naskah Manajemen Kegiatan Kepolisian disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.

portal.divkum.polri.go.id

portal.divkum.polri.go.id

5. FORMAT ADMINISTRASI MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN

a. FORMAT ADMINISTRASI OPERASI KEPOLISIAN TERPUSAT

1) Contoh format Direktif Kapolri

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: RAHASIA

KEPADA : PARA KAPOLDA

TEMBUSAN: 1. IRWASUM POLRI
2. PARA KABA POLRI
3. ASOPS KAPOLRI
4. .....

NOMOR: STR/ /I/KKA/2018 TGL ... -1-2018

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK KEP KAPOLRI NOMOR : KEP/.../..../KKA/2018 TGL ..... 2018 TTG RENCANA KERJA POLRI TA 2018 TTK

DUA TTK PERKIRAAN KEADAAN INTELIJEN KEAMANAN TAHUN 2018 ..... TTK

TIGA TTK PERKEMBANGAN SITKAMTIBMAS ..... TTK

BBB TTK BERKAITAN DGN REF TSB DI ATAS KMA DIPERINTAHKAN KEPADA PARA KA UTK TTK DUA

SATU TTK MELAKS OPS (BENTUK OPS) .....TTK
DUA TTK MENGGUNAKAN SANDI.....TTK
TIGA TTK LAMA OPS (JUMLAH HARI) .....TTK
EMPAT TTK DLM PELAKS OPS KEPOLISIAN INI MENGGUNAKAN ANGGARAN BERSUMBER DR .....TTK

CCC TTK STR BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

KAPOLRI

.....
JENDERAL POLISI

portal.divkum.polri.go.id

2) Contoh format Perintah Operasi (Prinops)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: RAHASIA

KEPADA : 1. .....
2. PARA KAPOLDA

TEMBUSAN: 1. IRWASUM POLRI
2. PARA KABA POLRI
3. ASOPS KAPOLRI
4. .....

NOMOR: STR/ /I/KKA/2018 TGL ... -1-2018

AAA TTK REF RENOPS " ....." NOMOR: R/RENOPS/ /I/KKA/2018 TGL .....- 1-2018 TTG .....TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DGN INI DIBERITAHUKAN KPD KA BAHWA TMT ..... JUNI 2018 PKL 00.00 WIB OPS KEPOLISIAN TERPUSAT DGN SANDI " ....." DINYATAKAN BERLAKU TTK

CCC TTK STR INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

KAPOLRI

.....
JENDERAL POLISI

portal.divkum.polri.go.id

3) Contoh format berakhirnya pelaksanaan operasi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: RAHASIA

KEPADA : 1. .....
2. PARA KAPOLDA

TEMBUSAN: 1. IRWASUM POLRI
2. PARA KABA POLRI
3. ASOPS KAPOLRI
4. .....

NOMOR: STR/ /I/KKA/2018

TGL ... -1-2018

AAA TTK REF STR KAPOLRI NOMOR: STR/ / /KKA/2018 TGL .....2018 TTG PERINTAH OPERASI ..... TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DGN INI DIBERITAHUKAN KPD KA BAHWA TMT ..... JUNI 2018 PKL 00.00 WIB OPS KEPOLISIAN TERPUSAT DGN SANDI "....." DINYATAKAN SELESAI TTK/ DIPERPANJANG SAMPAI DGN .....TTK

CCC TTK STR INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

KAPOLRI

.....
JENDERAL POLISI

portal.divkum.polri.go.id

4) Contoh Format Surat Perintah Operasi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/ /I/KKA/2018

Pertimbangan: bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan ..... dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah.

Dasar : Rencana Operasi "....." Nomor: R/Renops/I/KKA/2018 tanggal ..... Januari 2018 tentang .....

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :
1. melaksanakan operasi Kepolisian terpusat dengan sandi ".....";
2. tugas dilaksanakan mulai tahap persiapan sampai dengan konsolidasi;
3. tersebut nomor urut .... s.d. dst dibebaskan dari kegiatan Kepolisian;
4. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolri;
5. melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuhrasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : Januari 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

.....
JENDERAL POLISI

Tembusan:

Distribusi A2 dan B1 Mabes Polri.

portal.divkum.polri.go.id

5) Contoh Format Lampiran

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KAPOLRI
NOMOR : SPRIN/ /I/KKA/2018
TANGGAL: JANUARI 2018

DAFTAR NAMA PERSONEL OPERASI .....

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	OPERASI	
1	2	3	4	5	6
1.	Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.	JENDERAL POLISI	KAPOLRI	PENANGGUNG JAWAB OPERASI	Dalam operasi tertutup Target Operasi diuraikan dalam kolom ini sejajar dengan Satgas yang menangani TO yang dimaksud.
2.	Drs. MOCHAMAD IRIAWAN	IRJEN POL	ASOPS KAPOLRI	KARENDALOPS	
3.	.....	.....	.....	KAOPS	
4.	.....	.....	.....	WAKAOPS	
5.	.....	.....	.....	KASETOPS	
6.	.....	.....	.....	KAPUSDALOPS	
7.	.....	.....	.....	KASATGAS	
8.	.....	.....	.....	Dst	

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : Januari 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

.....
JENDERAL POLISI

portal.divkum.polri.go.id

6) Contoh format Rencana Operasi (Renops)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

Rencana Operasi: .....
Nomor : R/Renops/ /I/KKA/2018
Penunjukan : Dokumen:
a. .....
b. .....
c. dan seterusnya.
Daerah waktu : WIB, WITA dan WIT
Sandi operasi : "....."

I. SITUASI:
Berisi gambaran umum dan khusus mengapa operasi Kepolisian dilaksanakan.

II. TUGAS POKOK:
Uraian singkat pelaksanaan operasi serta upaya yang dilakukan dalam menangani target operasi dengan waktu yang telah ditetapkan yang berisi: Siapa, Apa, Bilamana, Dimana, Bagaimana, Mengapa (SIABIDIBAME).

VI. PELAKSANAAN

1. Konsep operasi.
(berisi jenis, sifat dan bentuk operasi).

2. Tujuan, sasaran dan target operasi:
a. Tujuan
b. Sasaran
c. Target Operasi (TO hanya dicantum untuk operasi yang bersifat terbuka, TO untuk operasi yang bersifat tertutup hanya dicantumkan dalam sprinlakops)

3. Cara Bertindak

4. Daerah Operasi

5. Penahapan Operasi:
a. Tahap Persiapan
b. Tahap Pelaksanaan
c. Tahap Konsolidasi

6. Struktur organisasi dan penjabaran tugas.

IV. PENGENDALIAN

1. Instruksi dan Koordinasi

2. Sistem Pelaporan

3. Jaringan Komunikasi

portal.divkum.polri.go.id

V. ADMINISTRASI, PERSONEL, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

1. Administrasi

2. Personel

3. Sarana dan Prasarana

4. Anggaran

VI. PENUTUP

Lampiran:
a. Kirsus Intelijen

b. Daftar Distribusi

Jakarta, Januari 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

7) Contoh Format Rencana Latihan Praoperasi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

RENCANA PELATIHAN PRAOPERASI
" ..... "

I. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Dasar
3. Maksud dan Tujuan

II. PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN LATIHAN PRAOPERASI

1. Tema Pelatihan
2. Tujuan Pelatihan
3. Sasaran Pelatihan
4. Macam, Metode, Tingkat dan Sifat Pelatihan
5. Materi Pelatihan
6. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pelatihan
7. Peserta Pelatihan
8. Dukungan Pelatihan
   a. TI, Alut dan Alsus
   b. Dukungan Anggaran

III. INTRUKSI DAN KOORDINASI

1. Instruksi
2. Koordinasi

IV. PENUTUP

Jakarta, Januari 2018
ASISTEN KAPOLRI BIDANG OPERASI
SELAKU
KARENDALOPS

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

8) Contoh format Laporan Akhir Pelaksanaan Operasi Kepolisian.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN OPERASI KEPOLISIAN
" ....."

I. PENDAHULUAN

1. Umum

2. Dasar

3. Maksud dan Tujuan

4. Ruang Lingkup

5. Tata Urut

II. PELAKSANAAN

1. Tahap Persiapan

2. Tahap Pelaksanaan

3. Tahap Pengakhiran

III. HASIL YANG DICAPAI

1. Hasil yang Dicapai (target operasi yang berhasil dicapai atau diungkap)

2. Penyerapan dan Sisa Anggaran Operasi

3. Kendala

4. Analisa dan Evaluasi

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

2. Saran

Demikian laporan akhir pelaksanaan operasi Kepolisian "....." ini disusun, untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Januari 2018

.....

SELAKU

KEPALA OPERASI

.....

.....

portal.divkum.polri.go.id

9) Struktur Organisasi Operasi Kepolisian Terpusat

a) Mabes Polri Secara Mandiri

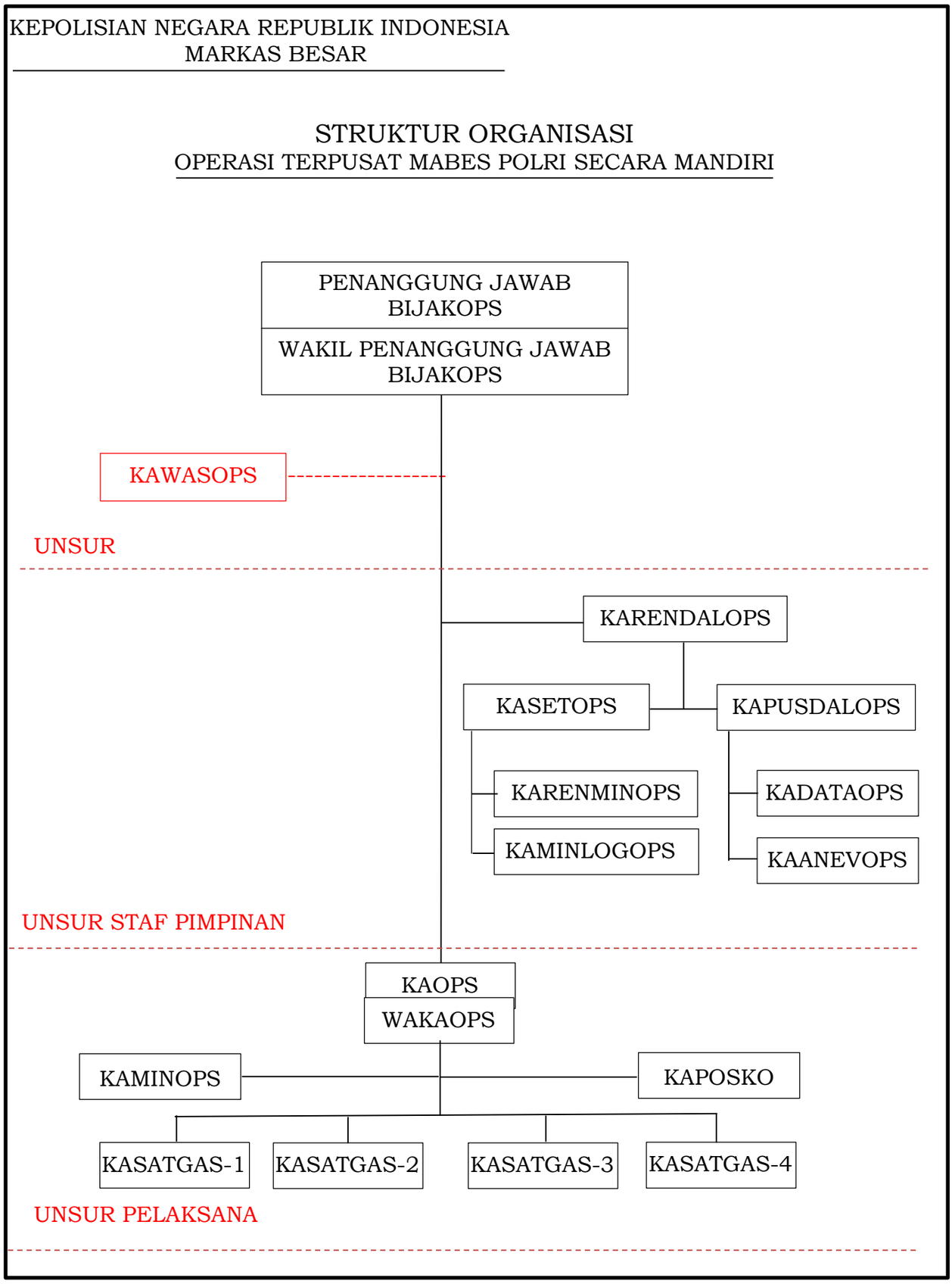

portal.divkum.polri.go.id

b) Mabes Polri Mengikutsertakan Personel Kewilayahan

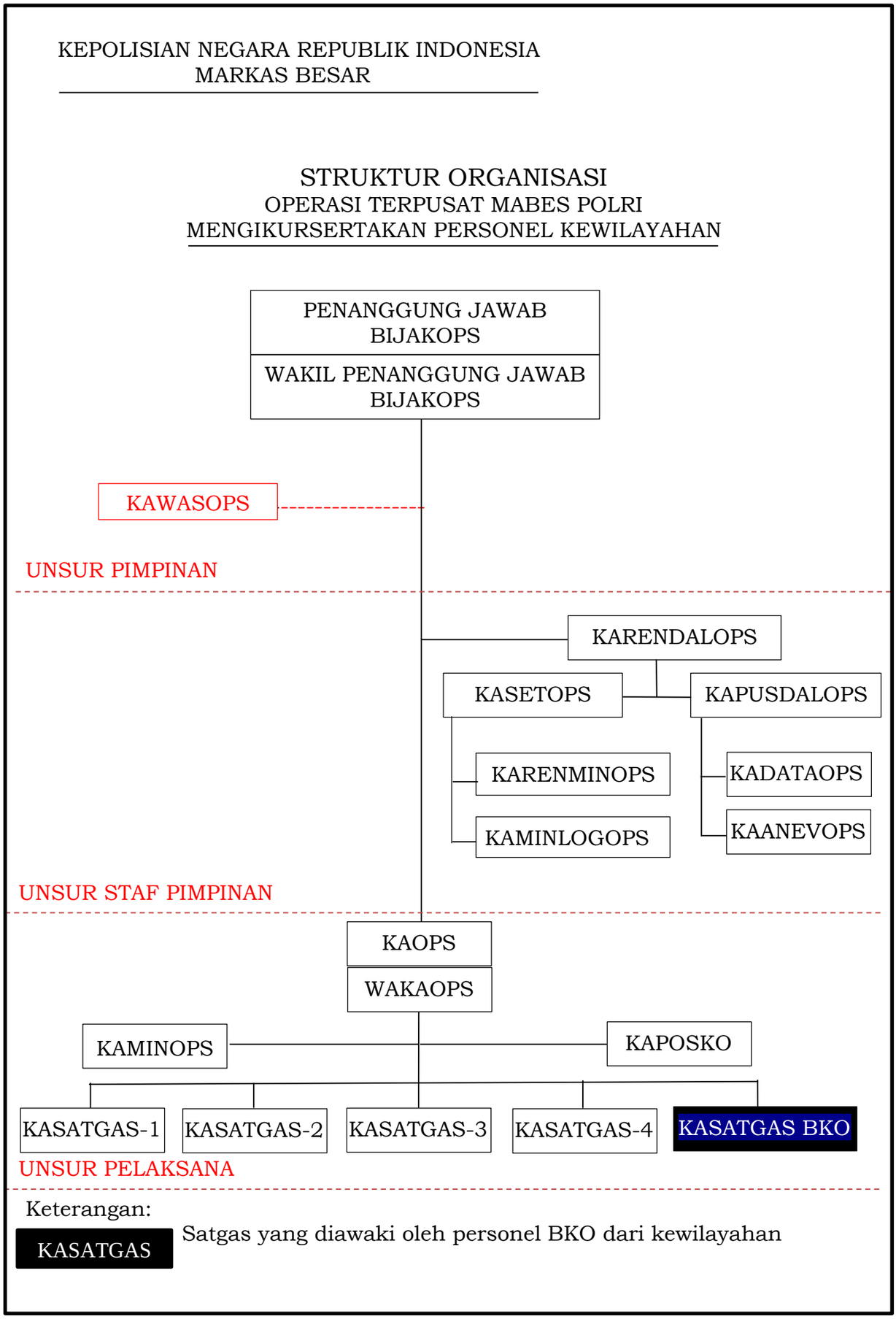

portal.divkum.polri.go.id

c) Mabes Polri dan Satwil

(1) Mabes Polri

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

STRUKTUR ORGANISASI
OPERASI TERPUSAT MABES POLRI DAN SATWIL

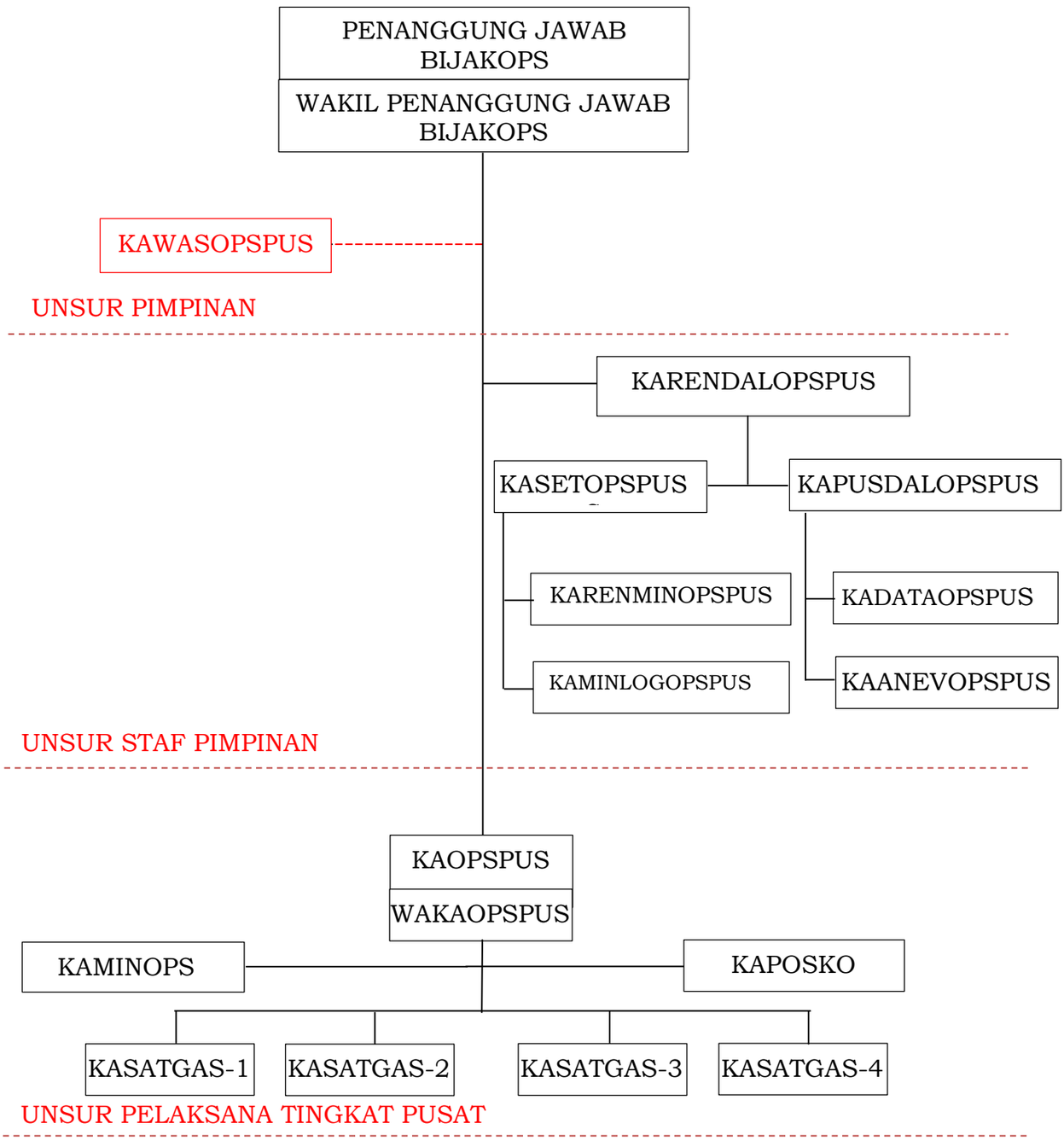

portal.divkum.polri.go.id

(2) Polda

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
POLDA .....

STRUKTUR ORGANISASI
OPERASI TERPUSAT MABES POLRI DAN SATWIL

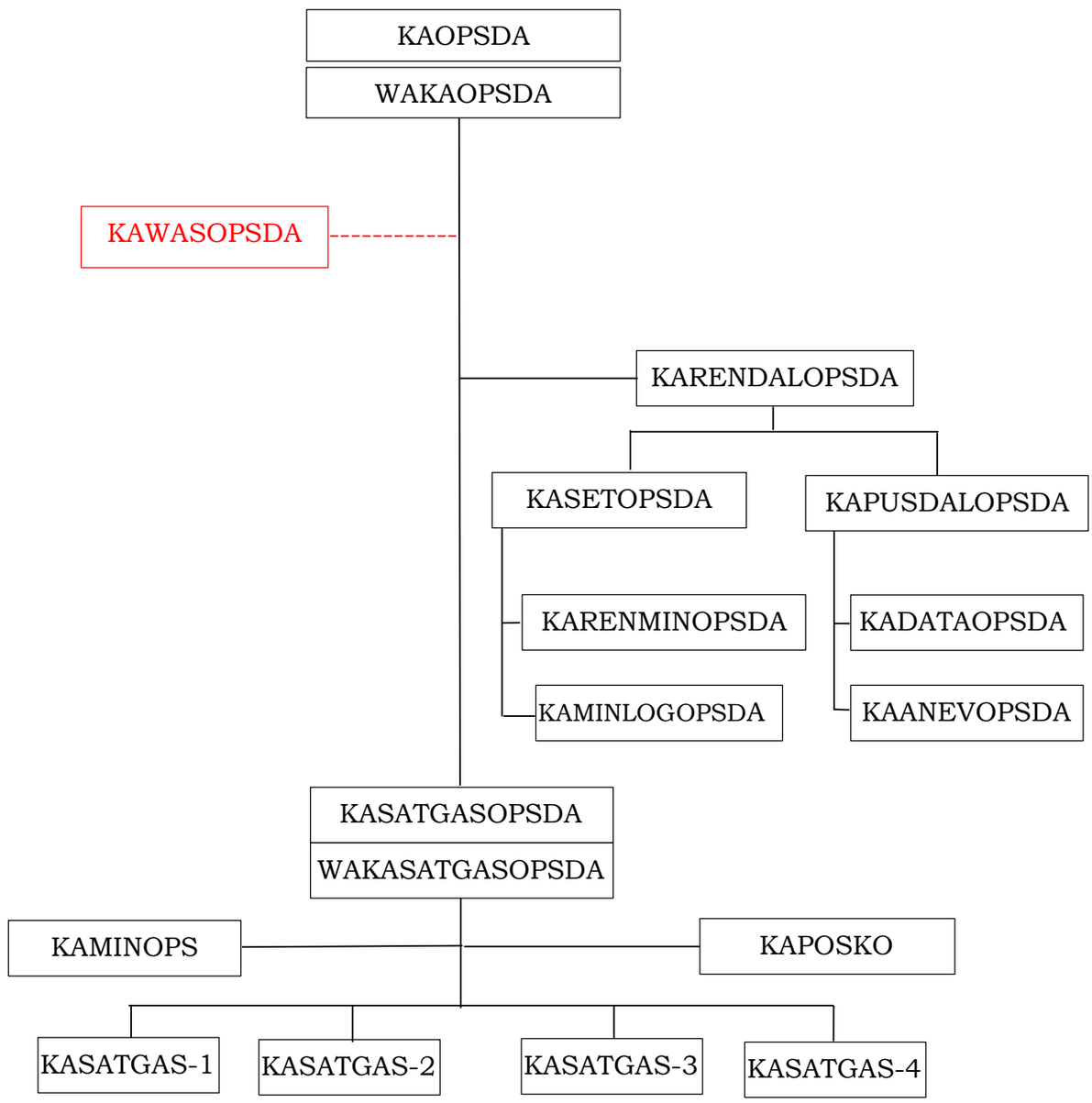

UNSUR PELAKSANA TINGKAT POLDA

portal.divkum.polri.go.id

(3) Polres

KEPOLISIAN DAERAH .....
RESOR .....

STRUKTUR ORGANISASI
OPERASI TERPUSAT MABES POLRI DAN SATWIL

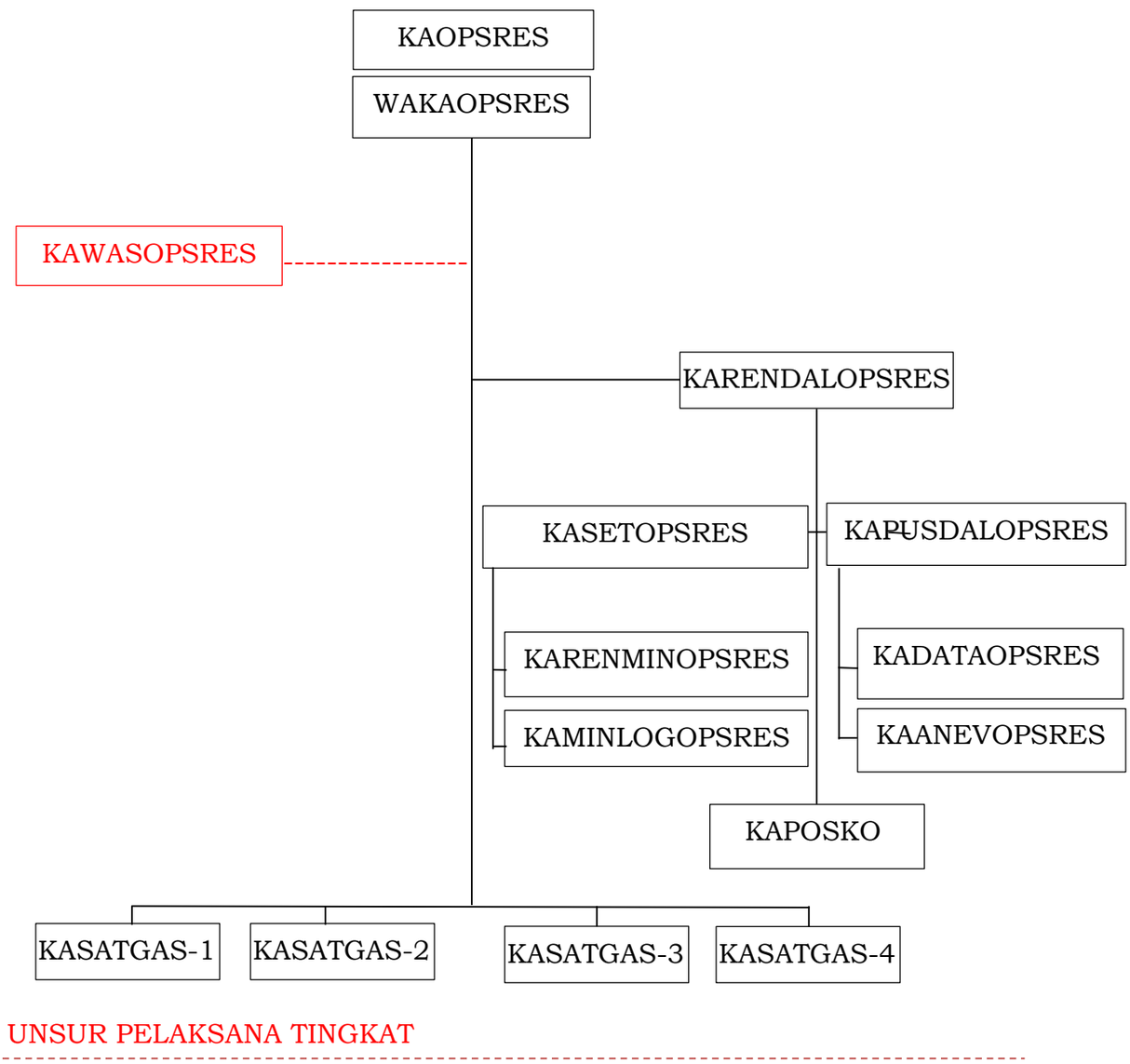

portal.divkum.polri.go.id

b. FORMAT ADMINISTRASI OPERASI KEPOLISIAN KEWILAYAHAN TINGKAT POLDA

1) Contoh format Direktif Kapolda

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH.....

SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: RAHASIA

KEPADA : PARA KAPOLRES

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. PARA KABA POLRI
4. ASOPS KAPOLRI
5. .....

NOMOR: STR/ /I/KKA/2018 TGL ... -1-2018

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK KEP KAPOLDA NOMOR: KEP/.../.../KKA/2018 TGL .... 2018 TTG RENCANA KERJA POLDA .. TA 2018 TTK

DUA TTK PERKIRAAN INTELIJEN KEAMANAN POLDA ..... TAHUN 2018 TTK

TIGA TTK PERKEMBANGAN SITKAMTIBMAS ..... TTK

BBB TTK BERKAITAN DGN BUTIR AAA TSB DI ATAS KMA MAKA DIPERINTAHKAN KEPADA PARA KA UTK TTK DUA

SATU TTK MELAKS OPS (BENTUK OPS) .....TTK

DUA TTK MENGGUNAKAN SANDI.....TTK

TIGA TTK LAMA OPS (JUMLAH HARI) .....TTK

EMPAT TTK DLM PELAKS OPS KEPOLISIAN INI MENGGUNAKAN ANGGARAN BERSUMBER DR .....TTK

CCC TTK STR BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

KAPOLDA.....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

2) Contoh format Perintah Operasi (Prinops)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....

SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: RAHASIA

KEPADA : 1. .....
2. PARA KAPOLRES

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. PARA KABA POLRI
4. ASOPS KAPOLRI
5. .....

NOMOR: STR/ /I/KKA/2018

TGL ...-1-2018

AAA TTK REF RENOPS " ....." NOMOR : R/RENOPS/ /I/KKA/2018 TGL .... -1-2018 TTG .....TTK

BBB TTK SEHUBUNGAN DGN REF DI ATAS KMA DGN INI DIBERITAHUKAN KPD KA BAHWA TMT .... JANUARI 2018 PKL 00.00 WIB OPS KEPOLISIAN KEWILAYAHAN DGN SANDI "....." DINYATAKAN BERLAKU SAMPAI DGN TMT ..... JANUARI 2018 PKL ..... TTK

CCC TTK STR INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

KAPOLDA.....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

3) Contoh format Jawaban Perintah Operasi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....

SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: RAHASIA

KEPADA : KAPOLRI

TEMBUSAN: 1. IRWASUM POLRI
2. PARA KABA POLRI
3. ASOPS KAPOLRI
4. .....

NOMOR: STR/ /I/KKA/2018 TGL ....-1-2018

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK RENOPS "....." NOMOR: R/RENOPS/.../I/KKA/2018 TGL ... -1-2018 TTG .....TTK

DUA TTK STR KAPOLRI NOMOR : STR/..... /I/KKA/2018 TGL ....-1-2018 TTG BERLAKUNYA OPS .....TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF AAA TSB DI ATAS KMA BERSAMA INI DILAPORKAN KPD KA BAHWA SURAT TELEGRAM DIMAKSUD SUDAH DITERIMA DAN MENGERTI UL SUDAH DITERIMA DAN MENGERTI DAN SIAP MELAKS TTK

CCC TTK STR INI BERSIFAT LAPORAN TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

KAPOLDA .....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

4) Contoh format berakhirnya pelaksanaan operasi.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....

SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: RAHASIA

KEPADA : 1. .....
2. PARA KAPOLRES

TEMBUSAN: 1. IRWASUM POLRI
2. PARA KABA POLRI
3. ASOPS KAPOLRI
4. .....

NOMOR: STR/ /I/KKA/2018

TGL ... -1-2018

AAA TTK REF STR KAPOLDA NOMOR: STR/ /I/KKA/2018 TGL ...-1-2018 TTG PERINTAH OPERASI ..... TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DGN INI DIBERITAHUKAN KPD KA BAHWA TMT ..... JANUARI 2018 PKL 00.00 WIB OPS KEPOLISIAN KEWILAYAHAN DGN SANDI "....." DINYATAKAN SELESAI TTK/ DIPERPANJANG SAMPAI DGN .....TTK

CCC TTK STR INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

KAPOLDA.....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

5) Contoh format Sprinops

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....

SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ /I/KKA/2018

Pertimbangan: bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan ..... dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah.

Dasar : Rencana Operasi "....." Nomor: R/Renops/.... /I/KKA/2018 tanggal ..... Januari 2018 tentang .....

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :
1. melaksanakan operasi Kepolisian kewilayahan, dengan sandi"....";
2. tugas dilaksanakan mulai tahap persiapan sampai dengan konsolidasi;
3. tersebut nomor .... s.d. .... dibebaskan dari kegiatan kepolisian;
4. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolda;
5. melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : Januari 2018

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....

Tembusan:

.....
.....

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Kaba ..... Polri.
4. Asops Kapolri.
5. .....

portal.divkum.polri.go.id

6) Contoh format Lampiran Surat Perintah Operasi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KAPOLDA
NOMOR : SPRIN/ /I/KKA/2018
TANGGAL: JANUARI 2018

DAFTAR NAMA PERSONEL OPERASI .....

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	OPERASI	
1	2	3	4	5	6
1.	.....	.....	KAPOLDA	PENANGGUNG JAWAB OPERASI	Dalam operasi tertutup Target Operasi diuraikan dalam kolom ini sejajar dengan Satgas yang menangani TO yang dimaksud.
2.	.....	.....	KAROOPS POLDA	KARENDALOPSDA	
3.	.....	.....	.....	KAOPSDA	
4.	.....	.....	.....	WAKAOPSDA	
5.	.....	.....	.....	KASETOPSDA	
6.	.....	.....	.....	KAPUSDALOPSDA	
7.	.....	.....	.....	KASATGASDA dst	

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : Januari 2018

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

7) Contoh format Rencana Operasi (Renops)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....

Rencana Operasi: .....
Nomor : R/Renops/ /I/KKA/2018
Penunjukan : Dokumen:
a. .....
b. .....
c. dan seterusnya.
Daerah waktu : WIB, WITA dan WIT
Sandi operasi : "....."

I. SITUASI:
(berisi gambaran umum dan khusus mengapa operasi Kepolisian dilaksanakan).

II. TUGAS POKOK:
(berisi uraian singkat pelaksanaan operasi serta upaya yang dilakukan dalam menangani target operasi dengan waktu yang telah ditetapkan).

III. PELAKSANAAN
1. Konsep Operasi
(berisi Jenis, Sifat dan Bentuk Operasi)
2. Tujuan, Sasaran dan Target Operasi
a. Tujuan
b. Sasaran
c. Target Operasi (TO hanya dicantum untuk operasi yang bersifat terbuka, TO untuk operasi yang bersifat tertutup hanya dicantumkan dalam Surat Perintah Pelaksanaan Operasi)
3. Cara Bertindak
4. Daerah Operasi
5. Penahapan Operasi
a. Tahap Persiapan
b. Tahap Pelaksanaan
c. Tahap Konsolidasi
6. Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas

portal.divkum.polri.go.id

IV. PENGENDALIAN

1. Instruksi dan Koordinasi
2. Sistem Pelaporan.
3. Jaringan Komunikasi

V. ADMINISTRASI, PERSONEL, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

1. Administrasi
2. Personel
3. Sarana dan Prasarana
4. Anggaran

VI. PENUTUP

Lampiran:
1. Kirsus Intelijen
2. Daftar Distribusi

Jakarta, Januari 2018

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

8) Contoh format Rencana Latihan Praoperasi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....

RENCANA PELATIHAN PRAOPERASI
“ ..... “

I. PENDAHULUAN
1. Umum
2. Dasar
3. Maksud dan Tujuan

II. PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN LATIHAN PRA OPERASI
1. Tema Pelatihan
2. Tujuan Pelatihan
3. Sasaran Pelatihan
4. Macam, Metode, Tingkat dan Sifat Pelatihan
5. Materi Pelatihan
6. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pelatihan
7. Peserta Pelatihan
8. Dukungan Pelatihan
   a. TI, Alut dan Alsus
   b. Dukungan Anggaran

III. INTRUKSI DAN KOORDINASI
1. Instruksi
2. Koordinasi

IV PENUTUP

Jakarta, Januari 2018

KAROOPS POLDA .....
SELAKU
KARENDALOPS

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

9) Contoh format Rencana Pengamanan (Renpam).

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....

Rencana Pengamanan: .....

Nomor : R/Renpam/ /I/2018

Penunjukan : Dokumen:

a. .....
b. .....
c. .....
d. dan seterusnya.

Daerah waktu: WIB, WITA dan WIT

Sandi operasi : "....."

I. SITUASI:
(berisi gambaran umum dan khusus mengapa operasi Kepolisian dilaksanakan).

II. TUGAS POKOK:
(berisi tentang uraian pelaksanaan pengamanan yang memuat tentang penjabaran tugas yang memenuhi unsur: siapa yang melaksanakan, apa/jenis pengamanan yang dilaksanakan, bilamana/berapa lama pengamanan dilaksanakan, dimana/wilayah pengamanan dilakukan, bagaimana/bentuk pengamanan yang dilaksanakan dan mengapa dilaksanakan pengamanan (SIABIDIBAME).

III. PELAKSANAAN

a. Konsep Umum Pengamanan
b. Sasaran Pengamanan
c. Pola Pengamanan
d. Cara Bertindak Pengamanan
   1. Ring I (lokasi/ objek pengamanan: gedung, *hall*, ruangan dan tempat giat berlangsung didalam gedung);
   2. Ring II (objek secara umum menggambarkan objek pengamanan diluar sekitar gedung);
   3. Ring III (lokasi objek secara umum termasuk jalan dan bangunan diluar gedung);
e. Pelibatan Kekuatan

portal.divkum.polri.go.id

IV. PENGENDALIAN

Komando dan Pengendalian

V. ADMINISTRASI, PERSONEL, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

a. Administrasi
b. Personel
c. Sarana dan Prasarana
d. Anggaran
e. Instruksi dan Koordinasi

VI. PENUTUP

Lampiran:
a. Kirsus Intelijen
b. Daftar Distribusi

Jakarta, Januari 2018

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

10) Contoh format Laporan Akhir Pelaksanaan Operasi Kepolisian.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .....

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN OPERASI KEPOLISIAN
" ....."

I. PENDAHULUAN
1. Umum
2. Dasar
3. Maksud dan Tujuan
4. Ruang Lingkup
5. Tata Urut

II. PELAKSANAAN
1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pengakhiran

III. HASIL YANG DICAPAI
1. Hasil yang Dicapai (target operasi yang berhasil dicapai atau diungkap)
2. Penyerapan dan Sisa Anggaran Operasi
3. Kendala
4. Analisa dan Evaluasi

IV. PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Saran

Demikian laporan akhir pelaksanaan operasi Kepolisian "....." ini disusun, untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Januari 2018
.....
SELAKU
KEPALA OPERASI

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

11) Struktur Organisasi Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda

a) Polda Secara Mandiri

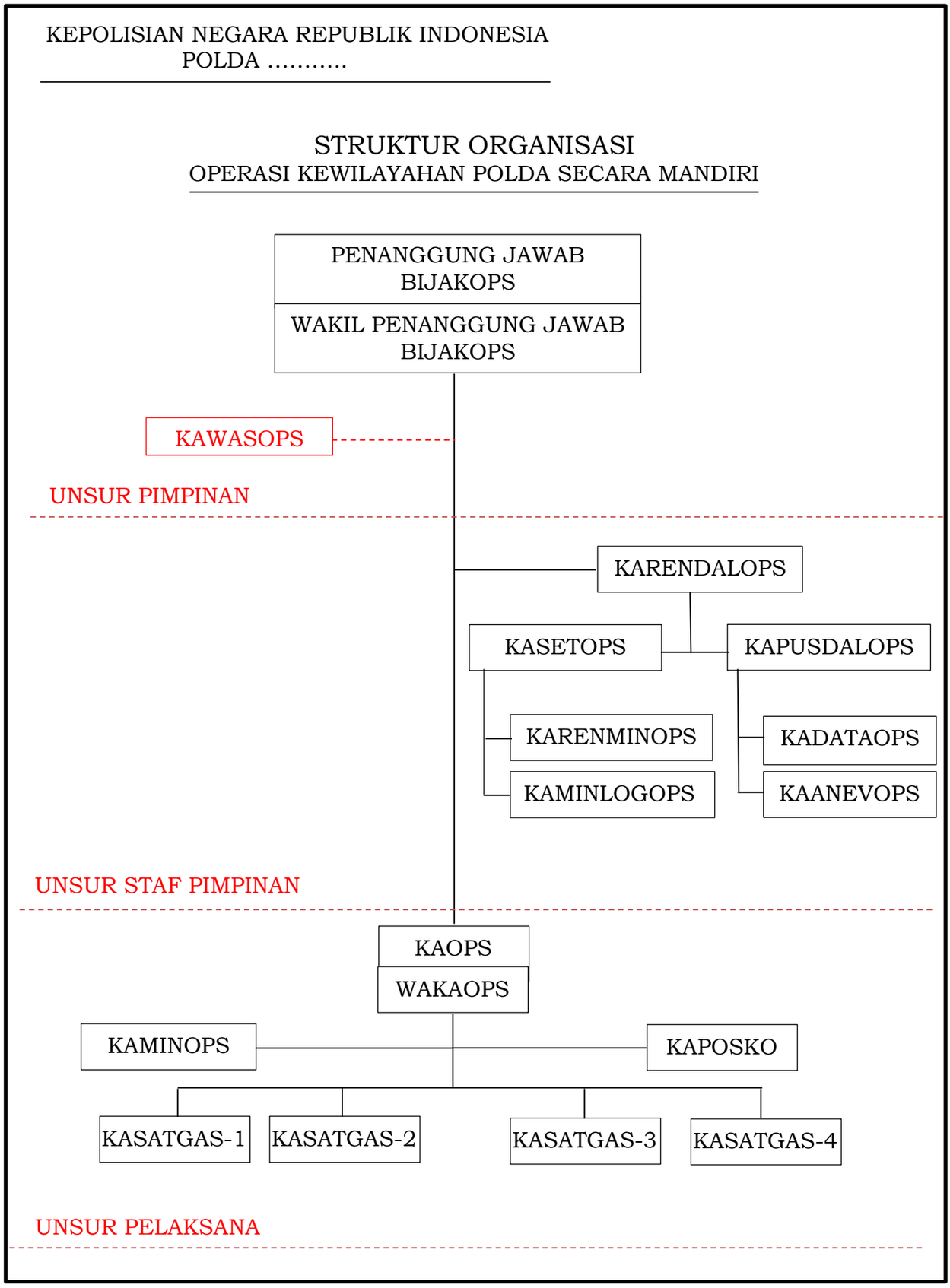

portal.divkum.polri.go.id

b) Polda Yang di *backup* Mabes Polri dan/atau mengikutserakan Personel Polres

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
POLDA .....

STRUKTUR ORGANISASI
OPERASI KEWILAYAHAN POLDA DI*BACK UP* MABES POLRI DAN/ATAU MENGIKUTSERTAKAN PERSONEL POLRES

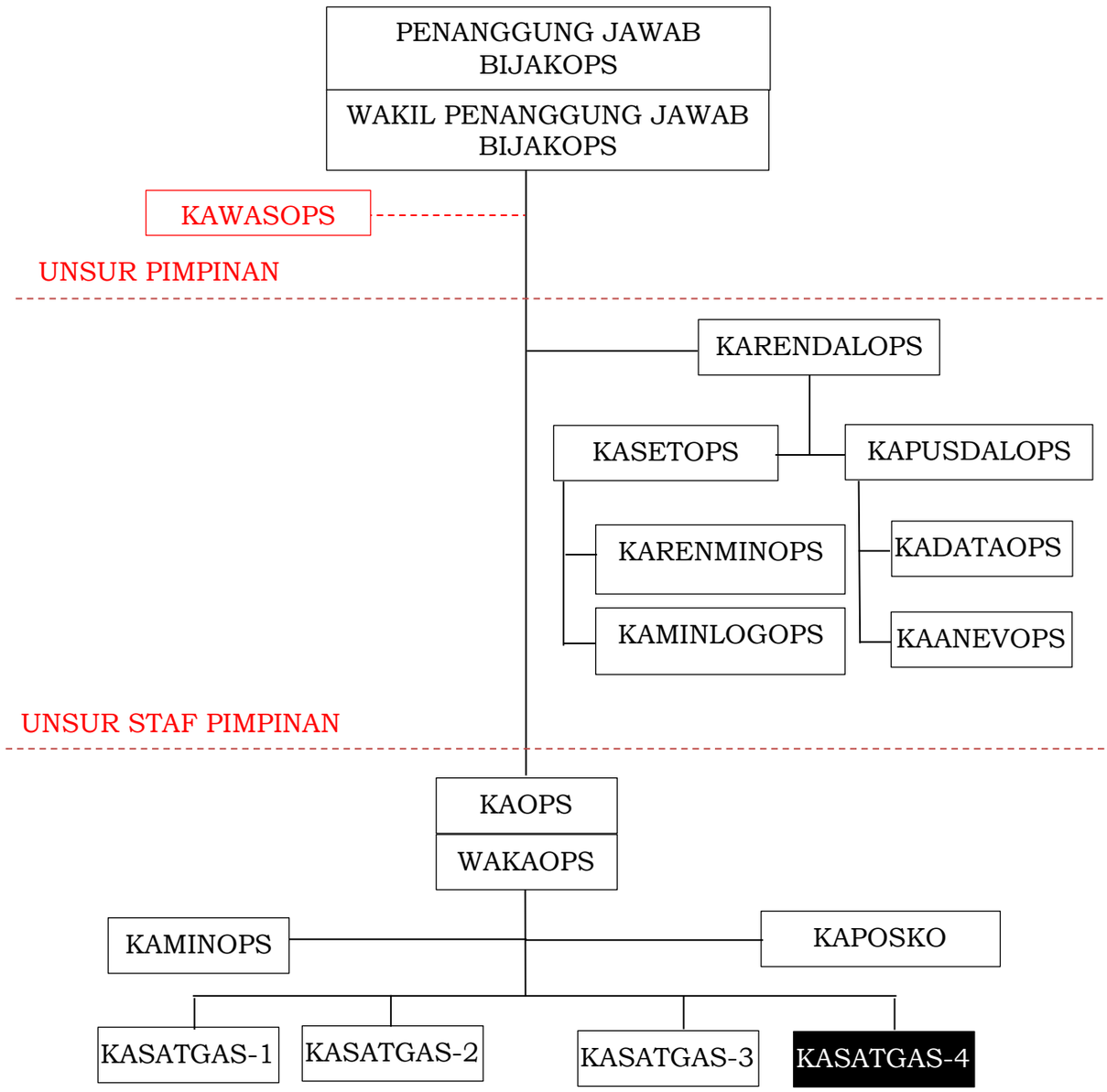

Keterangan:

KASATGAS-4 Satgas yang diawaki oleh personel dari Mabes dan gabungan personel Mabes, Polda dan Polres

portal.divkum.polri.go.id

c) Polda dan Polres

(1) Polda

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
POLDA .....

STRUKTUR ORGANISASI
OPERASI KEWILAYAHAN POLDA DAN POLRES

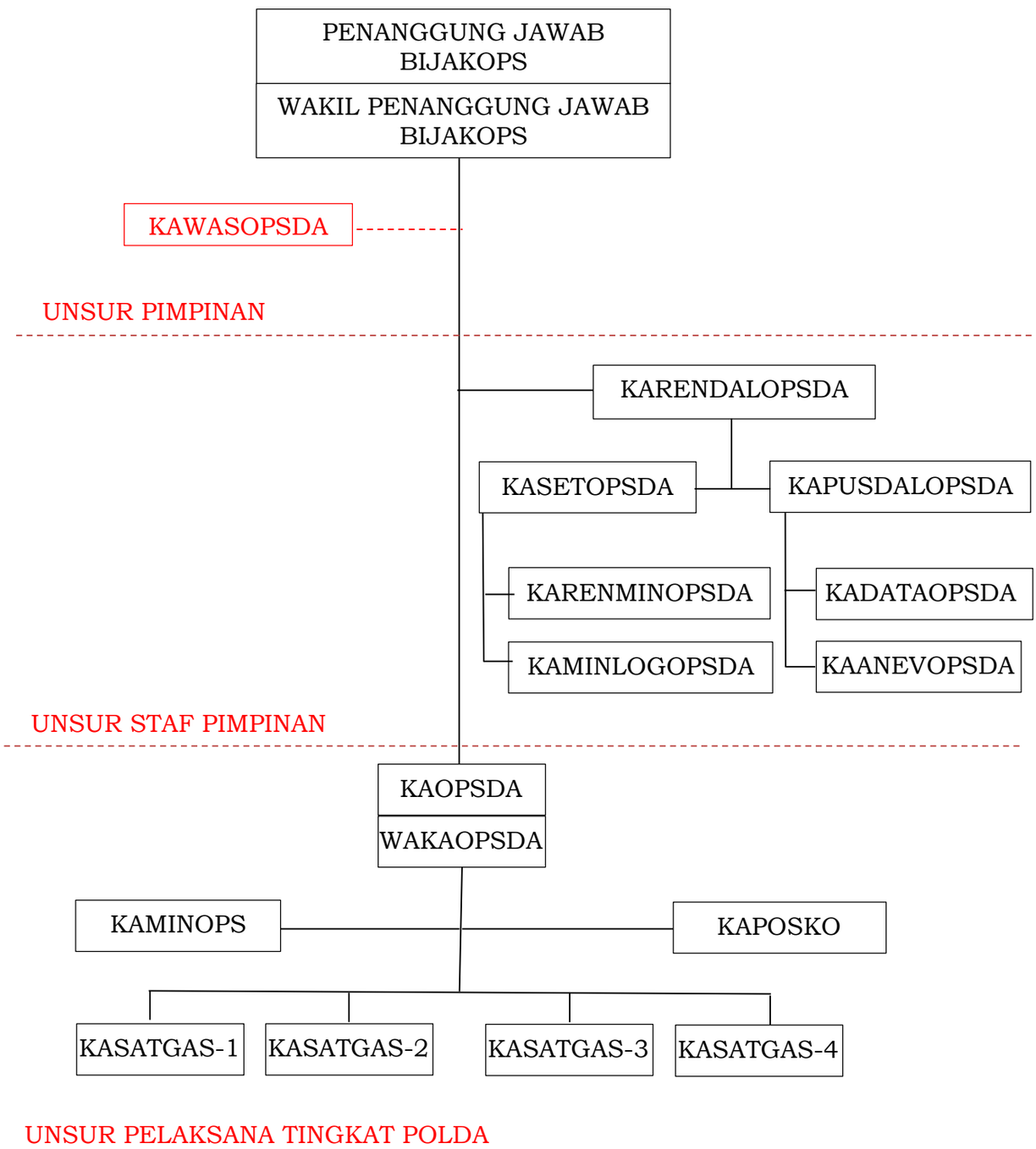

portal.divkum.polri.go.id

(2) Polres

KEPOLISIAN DAERAH .....
POLRES .....

STRUKTUR ORGANISASI
OPERASI KEWILAYAHAN POLDA DAN POLRES

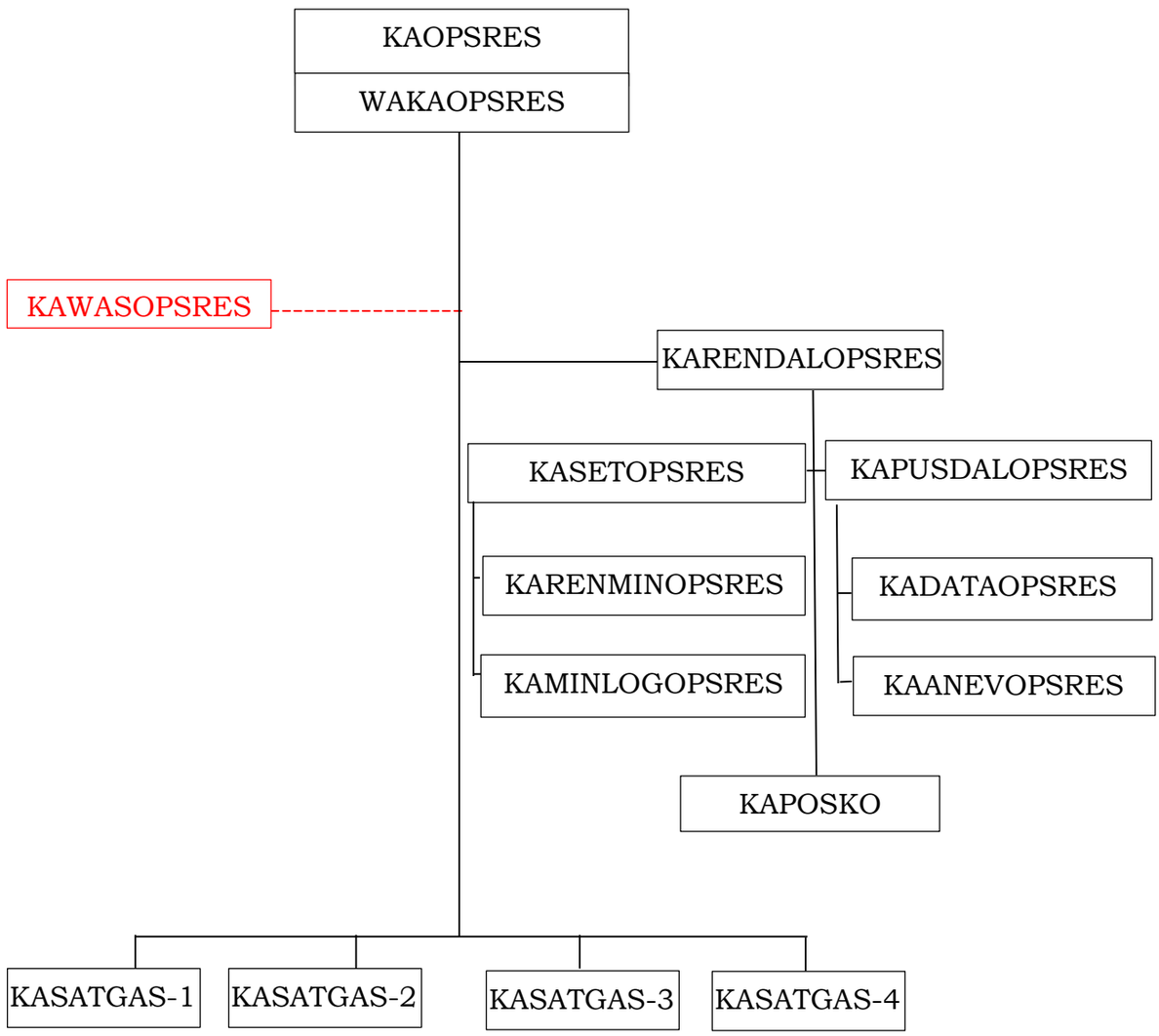

UNSUR PELAKSANA TINGKAT POLRES

portal.divkum.polri.go.id

c. FORMAT ADMINISTRASI OPERASI KEPOLISIAN KEWILAYAHAN TINGKAT POLRES

1) Contoh format Perintah Operasi (Prinops)

KEPOLISIAN DAERAH .....
RESOR .....

SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRES ..... DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: RAHASIA

KEPADA : 1. PARA KABAG
2. PARA KASAT
3. PARA KAPOLSEK

TEMBUSAN: 1. KAPOLDA
2. IRWASDA POLDA
3. KARO OPS POLDA
4. DIR ..... POLDA

NOMOR: STR/ /I/KKA/2018 TGL ....-1-2018

AAA TTK REF RENOPS " ....." NOMOR : R/RENOPS/ /I/KKA/2018 TGL ....-1-2018 TTG .....TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DGN INI DIBERITAHUKAN KPD KA BAHWA TMT .... JANUARI 2018 PKL 00.00 WIB OPS KEPOLISIAN KEWILAYAHAN DGN SANDI "....." DINYATAKAN BERLAKU SAMPAI DGN .....TTK

CCC TTK STR INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

KAPOLRES.....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

2) Contoh format Jawaban Perintah Operasi (Prinops)

KEPOLISIAN DAERAH .....
RESOR .....

SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRES....

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: RAHASIA

KEPADA : KAPOLDA .....

TEMBUSAN: 1. IRWASDA POLDA
2. KAROOPS POLDA
3. DIR ..... POLDA
4. .....

NOMOR: STR/ /I/KKA/2018 TGL ...-1-2018

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK RENOPS " ....." NOMOR: R/RENOPS/...../ I/KKA/2018 TGL .....-1-2018 TTG .....TTK

DUA TTK STR KAPOLDA NOMOR: STR/..... /I/KKA/2018 TGL .....-1-2018 TTG PERINTAH OPS .....TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF AAA TSB DI ATAS KMA BERSAMA INI DILAPORKAN KPD KA BAHWA SURAT TELEGRAM DIMAKSUD SUDAH DITERIMA DAN MENGERTI UL SUDAH DITERIMA DAN MENGERTI DAN SIAP MELAKSANAKAN TTK

CCC TTK STR INI BERSIFAT LAPORAN TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

KAPOLRES.....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

3) Contoh Format Berakhirnya Pelaksanaan Operasi

KEPOLISIAN DAERAH .....
RESOR .....

SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRES.....

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: RAHASIA

KEPADA : 1. PARA KABAG
2. PARA KASAT
3. PARA KAPOLSEK

TEMBUSAN: 1. KAPOLDA
2. IRWASDA POLDA
3. KARO OPS POLDA
4. DIR ..... POLDA

NOMOR: STR/ /I/KKA/2018

TGL ... -1-2018

AAA TTK REF STR KAPOLRES NOMOR: STR/ /I/KKA/2018 TGL .....-1-2018 TTG PERINTAH OPERASI ..... TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DGN INI DIBERITAHUKAN KPD KA BAHWA TMT ..... JANUARI 2018 PKL 00.00 WIB OPS KEPOLISIAN KEWILAYAHAN DGN SANDI "....." DINYATAKAN SELESAI TTK/DIPERPANJANG SAMPAI DGN .....TTK

CCC TTK STR INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

KAPOLRES.....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

4) Contoh Format Surat Perintah Operasi

KEPOLISIAN DAERAH .....
RESOR .....

SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/ /I/KKA/2018

Pertimbangan: bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan ..... dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah.

Dasar : Rencana Operasi "....." Nomor : R/Renops/ /I/KKA/2018 tanggal ..... Januari 2018 tentang .....

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :
1. melaksanakan operasi Kepolisian kewilayahan dengan sandi "....."";
2. tugas dilaksanakan mulai tahap persiapan sampai dengan konsolidasi;
3. tersebut nomor .... s.d. dst dibebaskan dari kegiatan Kepolisian;
4. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolres;
5. melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : Januari 2018

KEPALA KEPOLISIAN RESOR .....

.....
.....

Tembusan:

1. Kapolda.....
2. Irwasda Polda.....
3. Karo Ops Polda.....
4. Para Dir Polda.

portal.divkum.polri.go.id

5) Contoh Format Lampiran Surat Perintah Operasi

KEPOLISIAN DAERAH .....
RESOR .....

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KAPOLRES
NOMOR : SPRIN/ /I/KKA/2018
TANGGAL: JANUARI 2018

DAFTAR NAMA PERSONEL OPERASI .....

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	OPERASI	
1	2	3	4	5	6
1.	.....	.....	KAPOLRES	KAOPS	Dalam operasi tertutup Target Operasi diuraikan dalam kolom ini sejajar dengan Satgas yang menangani TO yang dimaksud.
2.	.....	.....	WAKAPOLRES	WAKAOPS	
3.	.....	.....	KABAGOPS	KARENDALOPS	
4.	.....	.....	.....	KASETOPS	
5.	.....	.....	.....	KAPUSDALOPS	
6.	.....	.....	.....	KASATGAS	
7.	.....	.....	.....	dst.	

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : Januari 2018

KEPALA KEPOLISIAN RESOR .....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

6) Contoh Format Rencana Operasi (Renops)

KEPOLISIAN DAERAH .....
RESOR .....

Rencana Operasi: .....

Nomor : R/Renops/ /I/KKA/2018

Penunjukan : Dokumen:
a. .....
b. .....
c. .....
d. dan seterusnya.

Daerah waktu : WIB, WITA dan WIT

Sandi operasi : "....."

I. SITUASI:
(berisi gambaran umum dan khusus mengapa operasi Kepolisian dilaksanakan).

II. TUGAS POKOK:
(berisi uraian singkat pelaksanaan operasi serta pelibatan satuan kewilayahan/*backup* yang dilakukan dalam menangani target operasi dengan waktu yang telah ditetapkan).

III. PELAKSANAAN

1. Konsep Operasi
(berisi Jenis, Sifat dan Bentuk Operasi)
2. Tujuan Sasaran dan Target Operasi
   a. Tujuan;
   b. Sasaran;
   c. Target Operasi (TO hanya dicantum untuk operasi yang bersifat terbuka, TO untuk operasi yang bersifat tertutup hanya dicantumkan dalam surat perintah pelaksanaan operasi);
   d. Cara Bertindak;
3. Daerah Operasi
4. Penahapan Operasi
   a. Tahap Persiapan;
   b. Tahap Pelaksanaan;
   c. Tahap Konsulidasi;
5. Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas

portal.divkum.polri.go.id

2

IV. PENGENDALIAN

1. Instruksi dan Koordinasi
2. Sistem Pelaporan
3. Jaringan Komunikasi

V. ADMINISTRASI, PERSONEL, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

1. Administrasi
2. Personel
3. Sarana dan Prasarana
4. Anggaran

VI. PENUTUP

Lampiran:
a. Kirsus Intelijen
b. Daftar Distribusi

Jakarta, Januari 2018

KEPALA KEPOLISIAN RESOR .....

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

7) Contoh Format Rencana Latihan Praoperasi

KEPOLISIAN DAERAH .....
RESOR .....

RENCANA PELATIHAN PRAOPERASI
" ..... "

I. PENDAHULUAN
1. Umum
2. Dasar
3. Maksud dan Tujuan

II. PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN LATIHAN PRA OPERASI
1. Tema Pelatihan
2. Tujuan Pelatihan
3. Sasaran Pelatihan
4. Macam, Metode, Tingkat dan Sifat Pelatihan
5. Materi Pelatihan
6. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pelatihan
7. Peserta Pelatihan
8. Dukungan Pelatihan
   a. TI, Alut dan Alsus;
   b. Dukungan Anggaran;

III. INTRUKSI DAN KOORDINASI
1. Instruksi
2. Koordinasi

IV PENUTUP

Jakarta, Januari 2018

KABAGOPS POLRES .....
SELAKU
KARENDALOPS

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

8) Contoh Format Laporan Akhir Pelaksanaan Operasi Kepolisian.

KEPOLISIAN DAERAH .....
RESOR .....

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN OPERASI KEPOLISIAN
" ....."

I. PENDAHULUAN
1. Umum
2. Dasar
3. Maksud dan Tujuan
4. Ruang Lingkup
5. Tata Urut

II. PELAKSANAAN
1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pengakhiran

III. HASIL YANG DICAPAI
1. Hasil yang Dicapai (Target Operasi yang Berhasil Dicapai atau Diungkap)
2. Penyerapan dan Sisa Anggaran Operasi
3. Kendala
4. Analisa dan Evaluasi

IV. PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Saran

Demikian laporan akhir pelaksanaan operasi Kepolisian "....." ini disusun, untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Januari 2018

.....
SELAKU
KEPALA OPERASI

.....
.....

portal.divkum.polri.go.id

9) Struktur Organisasi Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres

a) Polres Secara Mandiri

KEPOLISIAN DAERAH .....
POLRES .....

STRUKTUR ORGANISASI
OPERASI KEWILAYAHAN POLRES SECARA MANDIRI

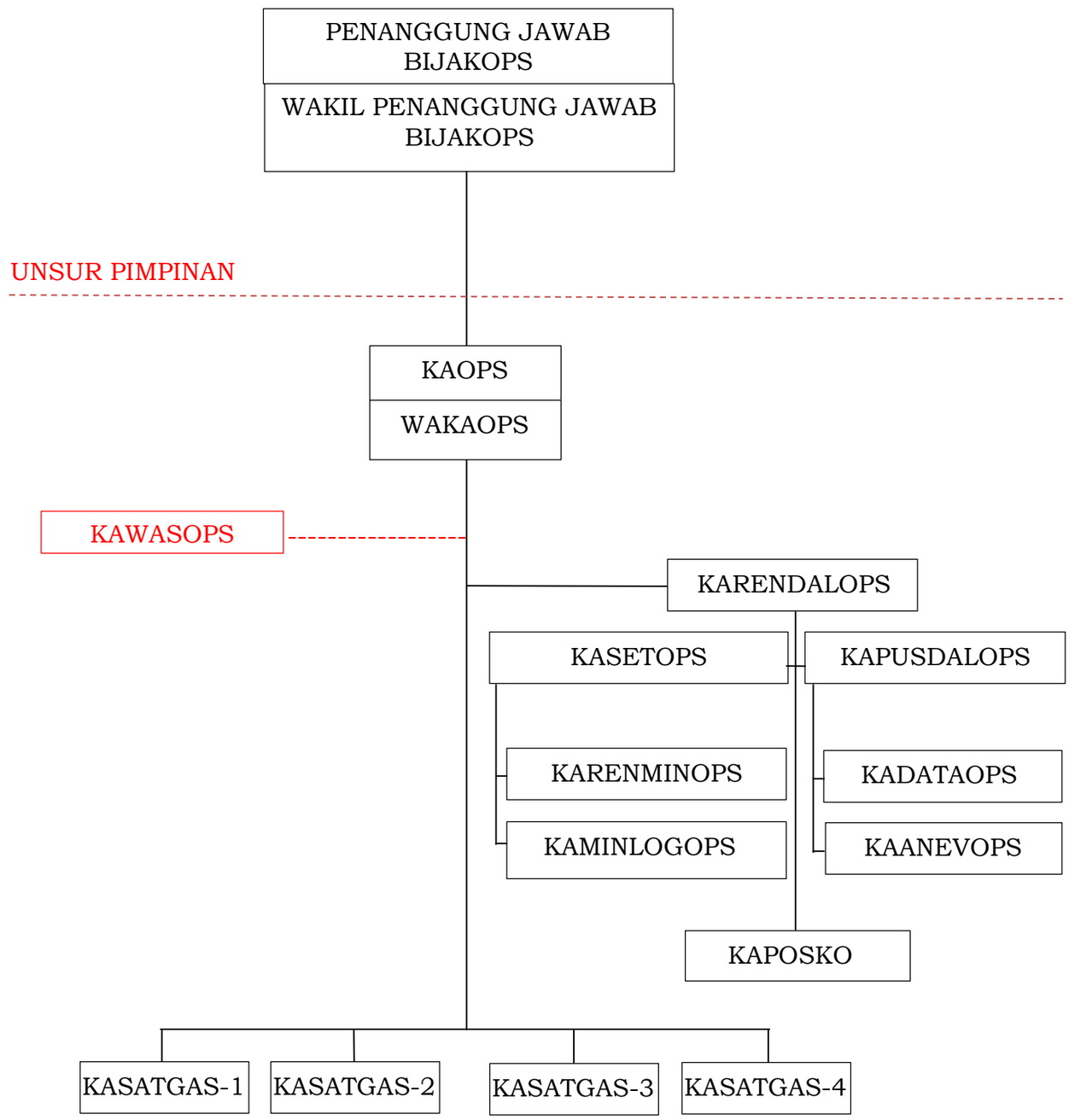

portal.divkum.polri.go.id

b) Polres di *Backup* Polda

KEPOLISIAN DAERAH .....
POLRES .....

STRUKTUR ORGANISASI
OPERASI KEWILAYAHAN POLRES DI *BACK UP* POLDA

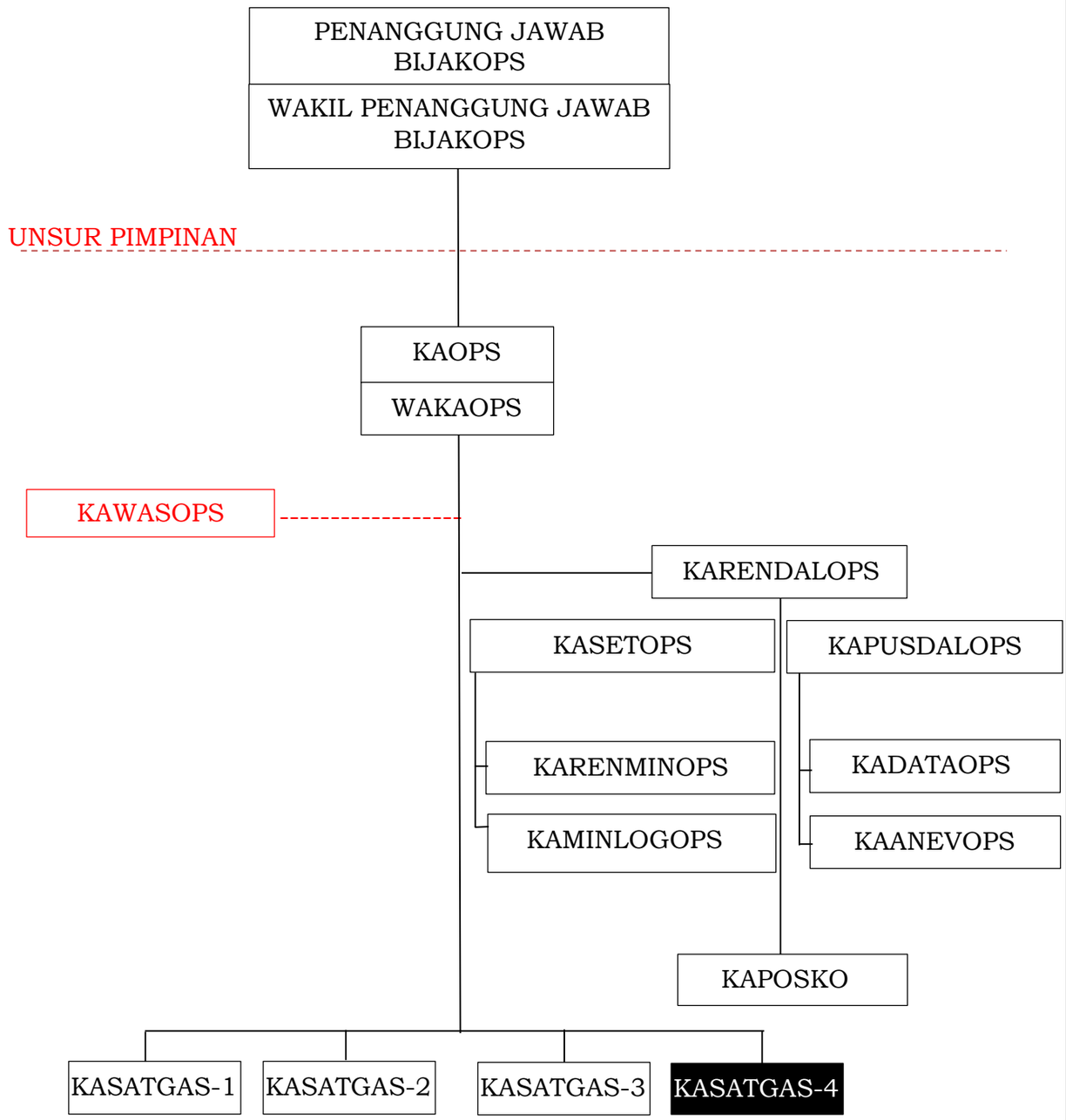

Keterangan:

KASATGAS-4 Satgas yang diawaki oleh personel Polda atau gabungan personel Polda dan Polres

portal.divkum.polri.go.id

STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL POLRI

Hasil Operasional kepolisian bertujuan mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif dan berpengaruh bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat maupun aktivitas pemerintah, maka Polri memandang perlu adanya standar keberhasilan operasional kepolisian yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan kepolisian, operasi kepolisian yang telah dilaksanakan.

Standar keberhasilan operasional kepolisian yang diselenggarakan oleh Polri harus dapat diukur secara transparan dan akuntabel guna meningkatkan pelaksanaan operasional kepolisian berikutnya.

1. STANDAR KEBERHASILAN KEGIATAN KEPOLISIAN
   a. Dasar Pengukuran
      1) untuk dapat mengukur standar keberhasilan kegiatan kepolisian dilakukan dengan merujuk pada rencana kerja tahunan, rencana kegiatan, evaluasi gangguan Kamtibmas/ hakikat ancaman, karakteristik kerawanan daerah, kalender Kamtibmas dan kegiatan masyarakat dan pemerintah;
      2) setiap fungsi operasional kepolisian wajib menyusun Sasaran Kegiatan Kepolisian dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
         a) jelas, yaitu tindakan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas;
         b) dapat diukur, yaitu tindakan yang dilakukan harus dapat diukur secara:
            (1) kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah sasaran kegiatan yang di tetapkan, jumlah hasil capaian sasaran kegiatan; dan
            (2) kualitas seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang;
         c) relevan, yaitu tindakan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas fungsi masing-masing;
         d) dapat dicapai, yaitu tindakan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan personel pada fungsi masing-masing;
         e) memiliki target waktu, yaitu kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya;

portal.divkum.polri.go.id

f) didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; dan

g) dilengkapi dengan administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas yang diemban.

b. Sasaran Pengukuran

Kegiatan Kepolisian memuat kegiatan dan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur, setiap kegiatan kepolisian yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sasaran Kegiatan Kepolisian yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Kasatwil/Kasatfung sebagai kontrak terhadap kegiatan kepolisian.

c. Unsur-unsur Sasaran Kegiatan Kepolisian (SKK)

1) kegiatan kepolisian (kegiatan rutin dan kegiatan rutin yang ditingkatkan).

Setiap kegiatan kepolisian yang akan dilakukan harus mengacu pada Rencana Kerja Tahunan sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur;

2) sasaran

a) setiap pelaksanaan kegiatan kepolisian harus ditetapkan sasaran yang akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran keberhasilan kegiatan, meliputi aspek sebagai berikut:

(1) jenis kegiatan kepolisian yang dilaksanakan;

(2) menentukan sasaran kegiatan kepolisian;

(3) hasil capaian kegiatan kepolisian;

(4) nilai keberhasilan diukur dari capaian hasil dibagi sasaran kegiatan dikalikan 100, hasilnya merupakan capaian keberhasilan;

(5) jumlah nilai total keberhasilan merupakan jumlah dari seluruh nilai keberhasilan yang dicapai dibagi banyaknya jenis kegiatan; dan

(6) keterangan untuk memberikan penjelasan bilamana diperlukan;

portal.divkum.polri.go.id

b) sasaran kegiatan kepolisian harus mancakup aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya dengan memperhatikan karakteristik, sifat dan jenis kegiatan pada masing-masing satuan fungsi/satuan kerja/unit kerja;

3) penyusunan Sasaran Kegiatan Kepolisian (SKK)

a) penyusunan Sasaran Kegiatan Kepolisian untuk Kegiatan Rutin.

Penyusunan SKK untuk Kegiatan Rutin dibuat dari tingkat Mabes sampai dengan tingkat Polsek secara hierarki dan harus dijabarkan sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugas sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Contoh (Direktorat Sabhara/Satuan Sabhara/Unit Sabhara):

(1) melaksanakan Turjawali guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dalam setiap kegiatan masyarakat;

(2) melaksanakan TPTKP;

(3) melaksanakan pelayanan prima di bidang Sabhara;

(4) melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas Turjawali; dan

(5) melaksanakan penggelaran personel Sabhara Polri di kewilayahan dalam rangka mencegah potensi konflik sehingga tidak berkembang menjadi konflik sosial;

b) penyusunan Sasaran Kegiatan Kepolisian untuk Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD)

Penyusunan SKK untuk Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dibuat dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek yang merupakan Gabungan Fungsi utama dan/atau melibatkan *Stakeholders* yang dikendalikan oleh Asops Kapolri untuk tingkat Mabes, Karoops untuk tingkat Polda, Kabagops untuk tingkat Polres dan Kapolsek untuk tingkat Polsek, secara hierarki dan harus dijabarkan sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya.

Contoh Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) tingkat Polda:

portal.divkum.polri.go.id

melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan, antara lain:

(1) melaksanakan pengamanan kegiatan sepak bola;

(2) melaksanakan pengamanan konser musik;

(3) melaksanakan pengamanan pengajian akbar; dan

(4) melaksanakan pengamanan perselisihan antar kampung/ desa;

d. Pengukur Keberhasilan Kegiatan Kepolisian

1) pengukuran Kegiatan kepolisian dilaksanakan oleh:

a) unsur pengawasan;

b) unsur pengendali;

c) Pembina fungsi utama; dan

d) Kepala Kesatuan;

2) waktu pelaksanaan pengukuran:

a) tingkat Mabes dua kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada semester I untuk penilaian bulan Januari s.d. Juni yang penilaiannya dilakukan pada bulan Juli dan semester II untuk penilaian bulan Juli s.d. Desember yang penilaiannya dilakukan pada bulan Desember;

b) tingkat Polda dilaksanakan 4 kali, yaitu pada setiap Triwulan (tiga bulan);

c) tingkat Polres dilaksanakan 12 kali dalam setahun; dan

d) tingkat Polsek setiap minggu;

e. Kategori Keberhasilan Kegiatan Kepolisian:

1) pengukuran/penilaian secara kuantitatif

nilai capaian Sasaran Kegiatan Kepolisian, dinyatakan dengan angka dan sebutan, sebagai berikut:

a) 91-100: sangat baik;

b) 76-90 : baik;

c) 61-75 : cukup;

d) 51-60 : kurang; dan

e) 0-50 : sangat kurang;

Pedoman dalam menentukan nilai capaian sasaran kegiatan kepolisian sebagai berikut:

$$\frac{\textbf{capaian sasaran kegiatan}}{\textbf{sasaran kegiatan yang ditetapkan}} \textbf{ X 100 = Nilai Keberhasilan}$$

portal.divkum.polri.go.id

2) pengukuran/penilaian secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan observasi dan pengkajian dalam bentuk kuesioner dan wawancara.

2. STANDAR KEBERHASILAN OPERASI KEPOLISIAN

a. Dasar Pengukuran

1) untuk dapat mengukur pencapaian keberhasilan operasi kepolisian dilakukan dengan merujuk pada sasaran operasi, target operasi, kekuatan yang dilibatkan, waktu pelaksanaan operasi dan anggaran operasi yang telah ditetapkan di dalam rencana operasi yang meliputi:

a) terlaksananya operasi kepolisian sesuai dengan Renops yang telah ditetapkan;

b) tercapainya target operasi yang telah ditetapkan dalam Renops minimal 60 % dan berimbang dengan dukungan anggaran operasi;

c) tidak menimbulkan kerugian jiwa, harta dan benda dipihak petugas maupun masyarakat;

d) kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat; dan

e) tercapainya rasa aman masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;

2) setiap fungsi operasional kepolisian wajib menyusun Sasaran Operasi Kepolisian dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) jelas, yaitu tindakan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas;

b) dapat diukur, yaitu tindakan yang dilakukan harus dapat diukur secara:

(1) kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah sasaran kegiatan yang di tetapkan, jumlah hasil capaian sasaran kegiatan; dan

(2) kualitas seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang;

c) relevan, yaitu tindakan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas fungsi masing-masing;

d) dapat dicapai, yaitu tindakan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan personel pada fungsi masing-masing;

portal.divkum.polri.go.id

e) memiliki target waktu, yaitu kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya;

f) didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; dan

g) dilengkapi dengan administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas yang diemban;

b. Sasaran Pengukuran

1) penilaian keberhasilan operasi kepolisian berdasarkan pada kesiapan operasi yang meliputi Asta Siap, yaitu:

a) Siap Pilun (Piranti Lunak);

b) Siap Posko;

c) Siap Latpraops;

d) Siap Kondisi Kamtibmas;

e) Siap Masyarakat;

f) Siap Kuat Personel;

g) Siap Sarana Prasarana/Logistik; dan

h) Siap Anggaran.

2) di samping dasar pengukuran di atas, untuk menilai keberhasilan pelaksanaan operasi kepolisian juga didasarkan pada dampak negatif operasi (*side effect)* yang timbul.

c. Unsur-Unsur Sasaran Operasi Kepolisian

1) Operasi Kepolisian (Operasi Kepolisian Terpusat, Operasi Kewilayahan Tingkat Polda dan Operasi Kewilayahan Tingkat Polres).

Setiap Operasi Kepolisian yang akan dilakukan harus mengacu pada Rencana Operasi sebagai implementasi bentuk penanggulangan PG, AG dan GN yang tidak bisa diatasi atau dituntaskan dengan kegiatan kepolisian berdasarkan pada perkiraan khusus (Kirsus) intelijen;

2) sasaran

a) setiap pelaksanaan Operasi Kepolisian harus ditetapkan sasaran yang akan diwujudkan secara jelas melalui analisis bentuk sasaran, waktu, tempat, dan aspek-aspek yang menyertainya, yang dipertajam menjadi *Target Operasi (TO)*, meliputi:

(1) orang;

(2) benda;

(3) lokasi atau tempat; dan

portal.divkum.polri.go.id

(4) kegiatan;

b) sasaran Operasi Kepolisian harus mencakup aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya dengan memperhatikan karakteristik, sifat dan jenis Operasi Kepolisian;

3) penyusunan sasaran Operasi Kepolisian

a) penyusunan sasaran Operasi Kepolisian Terpusat dibuat oleh Mabes Polri;

b) penyusunan sasaran Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda dibuat oleh Polda;

c) penyusunan Sasaran Operasi Kewilayahan Tingkat Polres dibuat oleh Polres.

d. Pengukur Keberhasilan Operasi Kepolisian

1) pengukuran keberhasilan operasi kepolisian dilaksanakan oleh:

a) unsur pengawasan;

b) unsur pengendali;

c) Pembina fungsi utama; dan

d) Kepala Kesatuan;

2) waktu pelaksanaan pengukuran:

waktu pelaksanaan pengukuran Keberhasilan Operasi Kepolisian dilaksanakan setelah Operasi Kepolisian dilaksanakan.

e. Kategori Keberhasilan Operasi Kepolisian

1) penghitungan secara kuantitatif, meliputi:

a) penilaian keberhasilan Operasi Kepolisian, nilai capaian Sasaran Operasi Kepolisian, dinyatakan dengan angka dan sebutan, sebagai berikut:

(1) 91-100: sangat baik;

(2) 76-90: baik;

(3) 61-75: cukup;

(4) 51-60: kurang; dan

(5) 0-50: sangat kurang;

b) pengukuran keberhasilan operasi kepolisian secara kuantitatif adalah dengan menjumlahkan penghitungan Nilai Keberhasilan Operasi Kepolisian pada huruf (3) kemudian dibagi dengan jumlah penghitungan.

portal.divkum.polri.go.id

$$\frac{\text{NKTO + NKJKP + NKA +NKSP+NKP}}{5} = \textbf{Nilai Keberhasilan Kuantitatif}$$

c) Penghitungan Nilai Keberhasilan Operasi Kepolisian

(1) pencapain TO dalam pelaksanaan operasi dibandingkan dengan jumlah TO yang ditetapkan dikalikan 100 %;

$$\frac{\text{CTO}}{\text{JTO}} \times 100 = \textbf{NKTO}$$

Catatan:

(1) CTO adalah Capaian Target Operasi

(2) JTO adalah Jumlah Target Operasi yang ditetapkan

(3) NKTO adalah Nilai Keberhasilan Target Operasi

(2) membandingkan antara jumlah personel/ kemampuan personel yang dilibatkan dalam pelaksanaan operasi dengan jumlah personel/kemampuan yang ditetapkan dikalikan 100%;

$$\frac{\text{CJKP}}{\text{JTJKP}} \times 100 = \textbf{NKJKP}$$

Catatan:

(1) CJKP adalah Capaian Jumlah/kemampuan personel

(2) JTJKP adalah Jumlah Target Jumlah/ kemampuan personel

(3) NKJKP adalah Nilai Keberhasilan Target Operasi

(3) membandingkan jumlah anggaran yang tersedia dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan dikalikan 100 %;

$$\frac{\text{JAYT}}{\text{JAYD}} \times 100 = \textbf{NKA}$$

Catatan:

(1) JAYT adalah Jumlah Anggaran Yang Tersedia

(2) JAYD adalah Jumlah Anggaran Yang Dibutuhan

(3) NKA adalah Nilai Keberhasilan Anggaran

portal.divkum.polri.go.id

(4) membandingkan jumlah sarana prasarana yang yang tersedia dalam pelaksanaan operasi dengan sarana prasarana yang di tetapkan dikalikan 100 %;

$$\frac{\text{JSPT}}{\text{JSPD}} \times 100 = \text{NKSP}$$

Catatan:

(1) JSPT adalah Jumlah Sarana Prasarana Yang Tersedia

2) JSPD adalah Jumlah Sarana Prasarana Yang Ditetapkan

(3) NKSP adalah Nilai Keberhasilan Sarana Prasarana

(5) membandingkan pilun yang dibuat dalam pelaksanaan operasi dengan ketentuan Pilun yang harus tersedia sesuai ketentuan dikalikan 100 %;

$$\frac{\text{JPYD}}{\text{JPYS}} \times 100 = \text{NKP}$$

Catatan:

(1) JPYD adalah Jumlah Pilun Yang Dibuat

(2) JPYS adalah Jumlah Pilun Yang Seharusnya

(3) NKP adalah Nilai Keberhasilan Pilun

contoh penghitungan keberhasilan Target Operasi secara kuantitatif sbb:

$$\frac{\text{CTO}}{\text{JTO}} \times 100\% = \text{NKTO} \qquad \frac{6}{10} \times 100\% = 60\ \%$$

2) penghitungan secara kualitatif meliputi:

a) penghitungan keberhasilan berdasarkan pendapat masyarakat dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa pendapat dan aspirasi masyarakat tentang pelaksanaan operasi kepolisian (dalam bentuk kuesioner);

b) penghitungan keberhasilan tentang waktu operasi dilaksanakan dengan cara membandingkan antara waktu pencapaian Target Operasi (TO) dengan waktu yang telah ditetapkan dalam operasi kepolisian (dalam bentuk kuesioner); dan

portal.divkum.polri.go.id

c) penghitungan keberhasilan operasi dilakukan dengan pendataan ada atau tidaknya hal-hal yang tidak terduga sebagai efek samping (*side effect)* berupa kerusakan harta benda atau korban jiwa diluar target operasi (dalam bentuk pendataan).

3. PENUTUP

Demikian Naskah Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.

portal.divkum.polri.go.id

4. CONTOH FORMAT TABEL PENILAIAN KEBERHASILAN KEGIATAN RUTIN

UNIT ORGANISASI: POLRES METRO JAKARTA SELATAN							
SATKER/FUNGSI : SATSABHARA							
JUDUL KEGIATAN : TPTKP							
NO.	**JENIS KEGIATAN**	**SASARAN KEGIATAN**		**CAPAIAN KEGIATAN**		**NILAI KEBERHASILAN**	**KET**
		JUMLAH	**SATUAN**	**JUMLAH**	**SATUAN**		
1.	PAM ORANG	10	ORANG	9	ORANG	90,00	1 TERSANGKA BELUM TERTANGKAP
2.	PAM BENDA	7	BUAH	7	BUAH	100,00	TERCAPAI
3.	PAM KEGIATAN	1	GIAT	1	GIAT	100,00	AMAN
4.	PAM LOKASI	1	LOKASI	1	LOKASI	100,00	TERCAPAI
	JUMLAH NILAI TOTAL KEBERHASILAN					97,50	
						(Sangat Baik)	

portal.divkum.polri.go.id

5. CONTOH FORMULIR PENILAIAN KEBERHASILAN KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN

UNIT ORGANISASI: POLDA METRO JAYA							
SATKER/FUNGSI : DIT SABHARA, DITLANTAS, DITRESKRIM, DITPAMOBVIT							
JUDUL KEGIATAN : PAM SEPAKBOLA							
NO.	JENIS KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN		CAPAIAN KEGIATAN		NILAI KEBERHASILAN	KET
		JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN		
1.	PAM ORANG	120	ORANG	100	ORANG	83,33	10 ORANG LUKA
2.	PAM BENDA	10	BUAH	7	BUAH	70,00	3 BENDA RUSAK (LAMPU, BANGKU, PAGAR PEMBATAS)
3.	PAM KEGIATAN	3	GIAT	3	GIAT	100,00	AMAN
4.	PAM LOKASI	3	LOKASI	3	LOKASI	100,00	STADION RUSAK RINGAN
	JUMLAH NILAI TOTAL KEBERHASILAN					88,33	
						(Baik)	

portal.divkum.polri.go.id

6. CONTOH FORMAT PENILAIAN SECARA KUANTITATIF OPERASI KEPOLISIAN

UNIT ORGANISASI: MABES POLRI							
SATKER/FUNGSI : KORBRIMOB							
SANDI OPERASI : TINOMBALA							
NO	**JENIS TO**	**JTO**		**CTO**		**NKOK**	**KET**
		JUMLAH	**SATUAN**	**JUMLAH**	**SATUAN**		
1	TO ORANG	20	ORANG	14	ORANG	70,00	TARGET KURANG 6
2	TO LOKASI	1	LOKASI	1	LOKASI	100,00	TERCAPAI
3	TO KEGIATAN	3	GIAT	3	GIAT	66,67	TERCAPAI
4	TO BENDA	4	BUAH	4	BUAH	100,00	TERCAPAI
	JUMLAH NILAI TOTAL KEBERHASILAN					84,17	
						(Baik)	

portal.divkum.polri.go.id

7. CONTOH FORMAT PENILAIAN SECARA KUALITATIF OPERASI KEPOLISIAN

NO	VARIABEL	NILAI					KET
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPAT MASYARAKAT						
2.	WAKTU						
3.	ANGGARAN						
4.	*SIDE EFFECT*						

Catatan:

NILAI	PENDAPAT MASY	WAKTU	ANGGARAN	SIDE EFFECT
SANGAT BAIK	Apabila masyarakat sangat puas atas kinerja yang dicapai oleh Polri dalam pelaksanaan operasi	Apabila target waktu dapat dicapai lebih cepat dari yang ditetapkan	Mampu melakukan penghematan anggaran dalam pelaksanaan operasi kepolisian	Tidak terjadi kerugian dalam bentuk apapun dari pihak masyarakat maupun Polri
BAIK	Apabila masyarakat merasa puas atas kinerja yang dicapai oleh Polri dalam pelaksanaan operasi	Apabila target waktu mendekati batas waktu yang ditetapkan	Anggaran dapat digunakan sesuai dengan pelaksanaan operasi kepolisian	Adanya kerugian yang sangat kecil dari pihak masyarakat maupun Polri

portal.divkum.polri.go.id

NILAI	PENDAPAT MASY	WAKTU	ANGGARAN	SIDE EFFECT
CUKUP	Apabila masyarakat merasa cukup puas atas kinerja yang dicapai oleh Polri dalam pelaksanaan operasi	Apabila target waktu sesuai dari yang ditetapkan	anggaran yang ada dapat mendukung operasi kepolisian, namun kurang maksimal	Operasi kepolisian dapat dilaksanakan namun berdampak terhadap masyarakat
KURANG	Apabila masyrakat merasa kurang puas atas kinerja yang dicapai oleh Polri dalam pelaksanaan operasi	Apabila target waktu melebihi dari yang ditetapkan	Anggaran yang ada kurang memadai dalam mendukung operasi kepolisian	Adanya korban jiwa atau harta benda yang ditimbulkan dari pelaksanaan operasi kepolisian
SANGAT KURANG	Apabila masyrakat merasa tidak puas atas kinerja yang dicapai oleh Polri dalam pelaksanaan operasi	Apabila target waktu tidak dapat tercapai	Anggaran yang ada tidak mencukupi untuk mendukung pelaksanaan operasi kepolisian	Adanya korban jiwa dan harta benda yang ditimbulkan dari pelaksanaan operasi kepolisian

portal.divkum.polri.go.id

8. CONTOH FORMAT KUESIONER PENILAIAN SECARA KUALITATIF

a. DATA SURVEYOR

1.	SURVEY ARUS :	A. MUDIK	B. BALIK
2.	KABUPATEN/KOTA:		
3.	DETAIL LOKASI:		
4.	HARI:		
5.	TANGGAL:		
6.	PUKUL:		
7.	NAMA SURVEYOR		TTD

b. DATA RESPONDEN

1.	NAMA RESPONDEN:		
2.	UMUR:		
3.	JENIS KELAMIN:	A. LAKI-LAKI	B. PEREMPUAN
4.	PENDIDIKAN TERAKHIR:	A. SD B. SLTP/SEDERAJAT C. SLTA/SEDERAJAT D. D1/D2/D3/D4 E. S1 F. S2 KE ATAS	
5.	PEKERJAAN:	A. PNS/TNI B. PEGAWAI SWASTA C. WIRASWASTA D. PELAJAR/MAHASISWA E. LAINNYA…	
6.	PLAT NO. KENDARAAN:		
7.	JENIS KENDARAAN	A. RODA EMPAT	B. RODA DUA

portal.divkum.polri.go.id

9. MATERI KUESIONER

MATERI KUESIONER

(Lingkari Jawaban Anda)

1. Apakah keberadaan Polisi dibutuhkan pada masa mudik?
   A. Sangat dibutuhkan
   B. Dibutuhkan
   C. Cukup dibutuhkan
   D. Kurang dibutuhkan
   E. Tidak dibutuhkan
2. Bagaimana keramahan dan kesopanan petugas kepolisian dalam melayani dan menjalankan tugas?
   A. Sangat ramah dan sopan
   B. Ramah dan sopan
   C. Cukup ramah dan sopan
   D. Kurang ramah dan sopan
   E. Tidak ramah dan sopan
3. Apakah anda melihat petugas Polisi di titik rawan macet, rawan kecelakaan, dan rawa kriminal?
   A. Sangat sering
   B. Sering
   C. Cukup sering
   D. Jarang
   E. Sangat jarang
4. Bagaimana kemampuan dan kesigapan petugas Polisi dalam mengatur dan menertibkan lalu-lintas, penanganan kecelakaan, dan tindak criminal di jalan raya?
   A. Sangat baik
   B. Baik
   C. Cukup baik
   D. Kurang baik
   E. Sangat kurang

portal.divkum.polri.go.id

5. Seberapa seringkah anda melihat instansi di luar kepolisian ikut berperan? (misalnya: dinas perhubungan, dinas kesehatan, pihak swasta dan Ormas/masyarakat)?
   A. Sangat sering
   B. Sering
   C. Cukup sering
   D. Jarang
   E. Sangat jarang
6. Bagaimana kejelasan informasi dari kepolisian mengenai mudik seperti pengalihan arus, jalur alternatif, keselamatan berkendara, titik-titik rawan (kecelakaan, kemacetan, bencana, dan kriminal)?
   A. Sangat baik
   B. Baik
   C. Cukup baik
   D. Kurang baik
   E. Sangat kurang

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN